



PUTUSAN

Nomor 71/PUU-VIII/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : H.F. Abraham Amos, S.H.; |
| Pekerjaan | : Dosen/Instruktur PKPA/Konsultan Hukum/Advokat; |
| Nomor KTP | : 09.5007.090255.0104; |
| Alamat | : Jalan Kelapa Gading III Nomor 5, Cililitan Besar, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, 13510; |
| Telepon | : (62-21) 8015420; |
| HP | : 0818208991/0818490255; |
| sebagai | ----- Pemohon I; |
| 2. Nama | : Djamhur, S.H.; |
| Pekerjaan | : Praktisi Hukum/Advokat; |
| Nomor KTP | : 32.77.02.2012/04651/02012099; |
| Alamat | : Jalan Pertiwi XIII/62, Sawangan, Depok; |
| Telepon | : (62-21) 7433330; |
| HP | : 081806004295; |
| sebagai | ----- Pemohon II; |
| 3. Nama | : Togar Efdont Sormin, S.H.; |
| Pekerjaan | : Praktisi Hukum/Advokat; |
| Nomor KTP | : 09.5402.130754.0198; |

Alamat : Jalan Gading Raya I Nomor 4, Rawamangun,
Jakarta Timur.

HP : 08139800 0992;

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Harisan Aritonang, S.H.;**

Pekerjaan : Praktisi Hukum/Advokat;

Nomor KTP : 3601292403790001;

Alamat : Kampung Seuseupan RT. 01/RW 01, Desa
Seuseupan, Kecamatan Sukaresmi, Provinsi
Banten, Jawa Barat;

HP : 0817741874/081382261025

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Ujang Wartono, S.H.;**

Pekerjaan : Praktisi Hukum/Advokat;

Nomor KTP : 09.530.101173.0384;

Alamat : Jalan Kebagusan II/32 RT. 001/RW. 06,
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan;

HP : 081808683919

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Arman Suparman, S.H.;**

Pekerjaan : Praktisi Hukum/Advokat;

Nomor KTP : 09.5002.180173.0428;

Alamat : Kav. Polri Blok B-VII/28A, RT. 004/RW. 011,
Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol,
Petamburan, Jakarta Barat;

HP : (021) 92126922/0818711970.

sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Gito Indrianto, S.H.;**

Pekerjaan : Praktisi Hukum/Advokat;

Nomor KTP : 09.5202.200182.5544;

Alamat : Jalan Karya Raya No. 3 RT. 014/RW. 002,
Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta

Barat;

Telepon : (021) 5671304;

sebagai ----- **Pemohon VII;**

Seluruhnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait PERADI, IPHI, PERADIN, SPI, HAPI, dan IKADIN;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon dan ahli dari Pihak Terkait PERADI;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Pihak Terkait PERADI, KAI, dan HAPI;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pihak Terkait PERADI, IPHI, KAI, PERADIN, IPHI, SPI, HAPI, serta IKADIN I;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 November 2010, yang kemudian didaftar dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 15 November 2010 dengan registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pihak terkait dalam perkara uji materil atas ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa oleh karena dalam pokok perkara uji materil *a quo*, adanya pihak-pihak terkait yang bertikai dan mengakibatkan terpecahnya wadah Advokat DPN-PERADI (tanggal 30 Mei 2008) di Balai Sudirman Tebet-Jakarta

Selatan, telah dideklarasikan pendirian Organisasi Advokat yang dinamakan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI), akibat pernyataan mundurnya 4 (empat) Organisasi Advokat yang tergabung sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni: IKADIN, HAPI, IPHI, dan APSI, yang pada akhirnya “*de facto*” diakui ada 3 (tiga) organisasi advokat yang meng-klaim dirinya yang SAH dan yang lainnya tidak SAH yaitu: DPN-PERADI, DPP-KAI, dan DPP-PERADIN, sebagaimana diakui dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 052/KMA/V/2009 (tanggal 01 Mei 2009) *jo.* No. 064/KMA/V/2009 (tanggal 18 Mei 2009) *juncto* No. 065/KMA/V/2009 (tanggal 20 Mei 2009), sehingga telah menimbulkan kerancuan dan berbagai bentuk masalah yang berkepanjangan, khususnya menyangkut “*legalitas*” dari para Advokat yang bernaung dalam Organisasi Advokat DPP-KAI dengan seluruh akibat hukumnya yang wajib harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak terkait dalam pokok perkara dimaksud.

Bahwa sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) *juncto* Pasal 43 *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk itu Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar dapat memanggil pihak terkait secara patut, adapun para pihak yang terkait dalam pokok perkara uji materil *a quo*, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. DPN-PERADI, berkantor di Gedung GRAND SOHO Slipi Lt.11, Jalan Jenderal S. Parman Kav. 22 – 24, Slipi, Jakarta Barat;
2. DPP-KAI, berkantor di Jalan Brawijaya Raya No. 25, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 ;
3. DPP-PERADIN, berkantor di Jl. Daan Mogot No. 19-C, Grogol, Jakarta Barat.

Bahwa Ketiga organisasi advokat ini mohon untuk diperiksa *legal standingnya* yang sah menurut Undang-undang untuk memenuhi syarat sebagai para pihak terkait.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon uji materil bermaksud untuk menyampaikan hal-hal penting tentang duduk

permasalahan menyangkut kepentingan hukum dari Para Pemohon, sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

1. Bahwa **Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII**, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan bernaung dalam wadah Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI), yang telah dilantik dan diangkat sebagai Advokat berdasarkan atas Surat Keputusan DPP-KAI No. 2729/KEP-ADV/DPP-KAI/IV/2009, (tanggal 27 April 2009), dan telah diambil sumpah oleh Alim Ulama Agama Islam bagi Para Advokat yang beragama Islam dan Rohaniawan Agama Kristen Protestan bagi Para Advokat yang beragama Kristen, hal pengambilan sumpah tersebut oleh akibat tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, meskipun telah dimohonkan secara patut oleh DPP-KAI, akan tetapi ditolak dan diterbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide*: Bukti P. 9), oleh karenanya pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) di Gedung Bidakara, Pancoran - Jakarta Selatan.
2. Bahwa faktanya, dalam menjalankan fungsi tugas Para Pemohon sebagai Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 (tanggal 30 Desember 2009) tidak secara efektif dipatuhi dan ditaati oleh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dan dihalang-halangi serta dilarang beracara oleh Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena Sumpah Advokat yang berasal dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dianggap tidak SAH, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 (tanggal 25 Juni 2010), yang intinya isi pada pokok Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009, ditegaskan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk

sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Kenyataan yang ditemui, persetujuan yang nyata adalah antara PERADI dan KAI, maka dengan adanya kesepakatan antara Pengurus Pusat PERADI yang diwakili oleh Ketua Umumnya DR. Otto Hasibuan dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis, SH., MH. pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Berhubung dengan telah adanya kesepakatan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009;
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

HARIFIN A. TUMPA

Namun dalam faktanya menurut Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak secara sepihak disebutkan demikian karena dalam Nota Kesepakatan tersebut, pada faktanya tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang disebutkan dalam anak kalimat pada alinea 10 (sepuluh) pada pokok surat Ketua Mahkamah Agung itu seharusnya menurut otentiknya adalah: "... pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) "-----" seharusnya anak kalimat itu adalah: organisasi advokat akan bersatu dalam satu wadah..."

dan pada alinea 15 (lima belas) angka (2) seharusnya adalah: Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut (kosa-kata harus) digantikan dengan (kata: dapat) diajukan oleh Pengurus PERADI,----- (ditambahkan kata: maupun KAI), sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010..." ----- **(Bukti: P. 1)**

3. Bahwa Para Pemohon dan para Turut Serta Sebagai Pemohon sama sekali tidak tahu persis bagaimana caranya kedua pimpinan organisasi advokat PERADI dan KAI yang diwakili oleh DR. Otto Hasibuan maupun Indra Sahnun Lubis, SH. MH., bersepakat menyatukan wadah tunggal advokat tanpa melalui MUNAS berdasarkan AD/ART masing-masing organisasi advokat, termasuk tidak melibatkan para advokat yang bernaung dibawahnya untuk turut menyetujui kesepakatan itu, yang menurut Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, bahwa itu bukan MOU tapi merupakan PIAGAM yang dibuat oleh PERADI dan KAI, oleh karena merasa terjebak dan ditipu akibat isi dari Rekomendasi Tim Perumus Kesepakatan Bersama Penyatuan Organisasi Advokat yang ditandatangani oleh Tommy Sihotang dan Abdul Rahim Hasibuan (KAI), Juniver Girsang (AAI), Felix O. Subagyo, Sugeng Teguh Santoso, dan Adardam Achyar (PERADI), yang baru dapat dilaksanakan penyatuan organisasi advokat pada saat MUNAS ADVOKAT INDONESIA tahun 2012 mendatang. ----- **(Bukti: P. 2)**
4. Bahwa perselisihan paham atas kesepakatan tersebut pada angka (2) di atas, pada tanggal 14 Juli 2010 terjadi demonstrasi di Kantor Mahkamah Agung oleh akibat ketidakpuasan para advokat KAI terhadap nota kesepakatan tersebut yang berakibat foto Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH., dicopot dari tempatnya dan diinjak-injak oleh para advokat KAI yang berdemonstrasi memprotes isi kesepakatan dimaksud, dan diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang semakin memperkeruh situasi dan kondisi kandidat advokat KAI yang tidak dapat diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi termasuk tidak diperbolehkan para advokat muda KAI untuk beracara di Pengadilan, sehingga berakibat para advokat KAI berang dan memprotes keras terhadap tindakan sepihak Ketua Mahkamah Agung

yang lebih subyektif berpihak pada PERADI sebagai wadah tunggal Organisasi Advokat Indonesia yang *legitimate*. ----- (**Bukti: P. 3**)

5. Bahwa lebih celakanya, berselang seminggu setelah peristiwa demonstrasi para advokat KAI dan perusakan foto Ketua Mahkamah Agung tersebut, malah dikeluarkan lagi Surat Ketua Mahkamah Agung No. 099/KMA/VI/2010 (tanggal 21 Juli 2010), yang pada intinya bahwa persoalan perselisihan dan kesalahpahaman para pihak terkait yang bertikai dikembalikan kepada urusan internal organisasi advokat itu sendiri, hal tersebut mempunyai tendensi negatif bahwa Ketua Mahkamah Agung, DR. Harifin A Tumpa, SH. MH., cenderung cuci tangan dan tidak mempunyai tanggungjawab moral untuk menengahi pertikaian tersebut secara arif, bijak, netral, dan obyektif, melainkan lebih pada pelanggaran etika dan kejujuran seorang Hakim Agung (*abuse of power*), dan tidak sejalan dengan kewajiban hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) tentang Sumpah Jabatan yang wajib memegang teguh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Integritas Hakim yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, seperti di atur secara tegas dalam substansi Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ----- (**Bukti: P. 4**)
6. Bahwa oleh akibat Nota Kesepakatan (MOU) atau PIAGAM antara PERADI dan KAI yang dipandang oleh Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, hal itu cacat yuridis dan telah dimanipulir secara sepihak, maka pada tanggal 30 Agustus 2010 diterbitkan surat dari DPP-KAI No. 044/Eks/DPP-KAI/VIII/2010, perihal Pencabutan/Penarikan Tandatangan Dalam Piagam PERADI-KAI tanggal 24 JUNI 2010 yang isinya membantah keras tindakan sepihak antara Ketua DPN PERADI, DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Ketua Mahkamah Agung, DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH., dalam hal kesepakatan yang tidak sesuai dengan aslinya. ----- (**Bukti: P. 5**)
7. Bahwa sesuai dengan pernyataan pengunduran diri dari 4 (empat) organisasi yang tergabung dalam pembentukan wadah tunggal organisasi advokat yakni: **DPP IKADIN** dan **DPP IPHI**, **DPP HAPI** serta **DPP APSI**

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah amanat Undang-Undang yang wajib harus dijalankan secara utuh menyeluruh tanpa terkecuali oleh para pihak yang tertera dalam ketentuan pasal dimaksud di atas, sehingga dengan pernyataan mundurnya 4 (empat) organisasi advokat dimaksud tersebut maka menurut hukum positif (*legal positivistic*) sesuai amanat yang terbesit dalam ketentuan pasal tersebut dipandang telah gugur dengan sendirinya (*ex tunc*) dan mati perdata sesuai dengan hukum perikatan dan perjanjian tentang pembentukan wadah tunggal organisasi advokat, karena pelaksanaan tugas dan wewenang organisasi advokat yang dijalankan bersama oleh para pihak terkait sudah tidak efektif lagi sejak terbitnya PENGUMUMAN PERADI BUBAR. ----- (**Bukti: P. 6**)

8. Bahwa menurut hemat Para Pemohon dalam hal permohonan uji materil ini, tentang hal dimaksud pada angka 7 (tujuh) di atas, sudah tidak sejalan lagi dengan jiwa dan roh hukum (*spirit of law*) berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tambahan pula bahwa amanat dari amar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 101/PUU-VII/2009 (tanggal 30 Desember 2009) hanya mengakui PERADI maupun KAI adalah Organisasi Advokat yang *de facto* eksis, dengan demikian maka kedua organisasi advokat yang sekarang ini bertikai mempersoalkan "*legitimasi*" mana yang SAH dan mana yang TIDAK SAH (?) adalah telah salah kaprah dan kisruh akibat tidak diakui secara *de jure*, terkecuali setelah 2 (dua) tahun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 sudah harus dilakukan gugat-menggugat statusnya di Peradilan Umum untuk memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan bagi pihak yang dimenangkan baru dapat dikatakan adanya satu Organisasi Advokat yang sah (*legitimate*), hal itu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----- (**Bukti: P. 7**)
9. Bahwa apabila PERADI mengklaim dirinya adalah organisasi advokat wadah tunggal yang sah (?) maka keabsahannya perlu untuk dipertanyakan berdasarkan akta pendiriannya hanya disepakati oleh

8 (*delapan*) petinggi organisasi Advokat sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan bukan dibentuk melalui MUNAS ADVOKAT, melainkan atas dasar kesepakatan bersama para Petinggi dari masing-masing Organisasi Advokat dibawah Akta No. 30 (tanggal 08 September 2005) dihadapan NOTARIS/PPAT Buntaro Tigris Darmawang, S.E., S.H., M.H. dan jika dihitung sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka pendirian PERADI telah daluwarsa (*verjaring*) karena UU Advokat ditetapkan pada tanggal 05 April 2003, jadi telah lewat waktu sekitar 5 (lima) bulan dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan UU Advokat, sehingga pendirian PERADI cacat hukum (*error juridische*) atau melampaui batas waktu (*post factum*) yang ditentukan, sehingga apapun alasannya eksistensi PERADI menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) atau tidak memiliki unsur "*ratio legis*" dan batal dengan sendirinya atau batal karena hukum (*onslag van alle rechtwege = van rechtwege nietig*). ----- (**Bukti: P. 8**)

10. Bahwa demikian pula eksistensi DPP KAI sejak terpecah pada tanggal 30 Mei 2008 dan menyatakan keluar dari DPN PERADI dalam pendeklarasiannya tersebut, dan disahkannya dibawah Akta No. 67 yang ditandatangani pada *tanggal 30 Desember 2008* di hadapan Notaris Catur Virgo, S.H. yang menyatakan mencabut dan menarik segala pernyataan pembentukan PERADI masing-masing oleh KETUA UMUM DPP IKADIN, DR. Teguh Samudera, S.H., M.H., dan Sekjen, DR. Roberto Hutagalung, S.H., M.H. serta Ketua Umum DPP IPHI, H. Indra Sahnun Lubis, S.H., dan Sekjen, H. Abd. Rahim Hasibuan, S.H., M.H., serta Ketua Umum DPP HAPI, Drs. Jimmy B. Harianto, S.H., M.H., MBA., serta Sekjen, H. Suhardi Sumomoeljono, S.H., maupun Ketua Umum DPP APSI Drs. Taufik CH. M.Hum., serta Sekjen, Drs. H. Nur Khoirin YD., M.Ag. sebagaimana yang telah tertera dalam angka 7 (tujuh) tersebut di atas, jika dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, maka jangka waktu pembentukannya pun cacat yuridis dan telah lewat waktu (*verjaring*) selama 3 (*tiga*) tahun dan 8 (*delapan*) bulan 26 (*duapuluh enam*) hari, kendatipun pendiriannya sesuai prosedur AD/ART yang memenuhi *quorum* melalui KONGRES ADVOKAT,

namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

11. Bahwa akibat dari pengajuan permohonan pengambilan sumpah advokat KAI maupun PERADI yang telah ditolak langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 064/KMA/V/2009 (*tanggal 18 Mei 2009*) *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung No. 065/KMA/V/2009 (*tanggal 20 Mei 2009*), itu berarti Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mentolerir pengambilan sumpah Advokat yang diajukan baik oleh DPP KAI dan DPN PERADI maupun DPP PERADIN, yang kemudian diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 (*tanggal 25 Juni 2010*), sehingga apapun bentuk dari tatacara pengambilan sumpah Advokat dari Organisasi Advokat non PERADI tidak dapat dilakukan oleh KPT DKI – Jakarta maupun KPT seluruh Indonesia, dan berdasarkan Pengumuman PERADI tanggal 17 September 2010 di Harian Umum Kompas halaman (25) yang diterbitkan pada hari Sabtu, 18 September 2010 halaman (4) tentang pengambilan sumpah (*tanggal 22 September 2010*) di Hotel Gran Melia Kuningan Jakarta Selatan, karena tidak diikutsertakan para advokat KAI bersumpah bersama, sehingga terjadi keributan yang mengakibatkan semakin terpuruknya citra para advokat KAI dimata publik.---- **(Bukti: P. 9)**
12. Bahwa Ketua Mahkamah Agung RI maupun para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak mentaati dan mencermati betul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 (*tanggal 30 Desember 2009*), sehingga putusan tersebut dimanifestasikan secara *ambivalensi* tanpa memaknai secara mendalam baik *aplikasi* maupun *implementasi tekstual* dan *kontekstual* permasalahan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan katastrofi hukum (*legal catastrophe*) dan *quo vadis* sistem penerapan dan penegakkan hukum bagi kepentingan dari Para Pemohon serta semua rekan-rekan kandidat advokat dari DPP-DPD-DPC KAI seluruh Indonesia yang sama sekali dilecehkan dan didiskriminasi serta dikriminalisasikan sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan para advokat PERADI yang dilindungi oleh Konstitusi serta prinsip dasar sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia [*vide*: Pasal 1 ayat (3), (6) *jo.* Pasal 8 *jo.* Pasal 17 *jo.* Pasal 24 ayat (1), (2)].

13. Bahwa karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad overheidsdaad*) yang dilakukan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, merupakan pelanggaran HAM atas manusia sesamanya, maka secara langsung atau tidak langsung tergolong dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan (*machts'misbruik*) atau penyalahgunaan keadaan hukum (*misbruik van het recht omstandigheid*) yang sangat merugikan Para Pemohon serta rekan-rekan kandidat advokat yang senasib dan terdiskriminatif akibat terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/ 2010 (tanggal 25 Juni 2010) dengan segala akibat hukumnya, tanpa memperhatikan hak konstitusionalitas yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon dan seluruh rekan-rekan kandidat advokat KAI lainnya di seluruh Indonesia.
14. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (11) dan (12) tersebut di atas, dan karena tidak dihormati dan dipatuhi serta ditaatinya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 101/PUU-VII/2009 (tanggal 30 Desember 2009) oleh Ketua Mahkamah Agung, DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., maka Para Pemohon telah bersurat secara resmi dengan No. 018/FKAAI/MOU-PAI/VII/2010 (tanggal 13 Juli 2010) *jo.* No. 089/FKAAI/SP2-SA/IX/2010 (tanggal 27 September 2010) dan tembusannya disampaikan keseluruh pimpinan institusi/instansi terkait yang berkompeten untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya. -----
----- **(Bukti: P. 10)**
15. Bahwa bersamaan dengan itu, Para Pemohon telah pula melayangkan surat kepada Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 37/SPHP/FKAAI/VIII/2010 (tanggal 19 Agustus 2010), tentang permohonan dengar pendapat (*hearing*) di Komisi III DPR-RI dengan menghadirkan para pihak terkait untuk didengarkan keterangan dan pendapatnya sehubungan dengan pertikaian antar organisasi advokat dan Ketua Mahkamah Agung R.I. tersebut. ----- **(Bukti: P. 11)**
16. Bahwa Para Pemohon juga telah melayangkan surat No. 036/PTPA/FKAAI/VIII/2010 (tanggal 20 Agustus 2010) *jo.* No.

044/FKAAI/SP2K-TSA/VIII/2010 (tanggal 30 Agustus 2010) *jo.* No. 088/FKAAI/SP2-SA/IX/2010 (tanggal 27 September 2010), yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI – Jakarta untuk menindaklanjuti pengambilan sumpah Advokat KAI yang didalamnya termasuk Para Pemohon serta rekan-rekan kandidat advokat lainnya yang belum disumpah oleh KPT-DKI Jakarta sebagaimana isi pada pokok surat tersebut, dan tembusan yang telah disampaikan kepada seluruh pimpinan institusi terkait dalam pokok permasalahan pertikaian organisasi advokat PERADI vs KAI tersebut. ----- (**Bukti: P. 12**)

17. Bahwa dalam pada itu juga, Para Pemohon telah melayangkan surat kepada Ketua Komisi Yudisial R.I. No. 011 / FKAAI / SP2H / VII / 2010 (*tanggal 19 Juli 2010*) tentang Permohonan Tindaklanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 101 / PUU-VII / 2009 (*tanggal 30 Desember 2009*), dan memohon agar diperhatikan surat dari Para Pemohon tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (**Bukti: P. 13**)
18. Bahwa berdasarkan surat dari Para Pemohon pada angka (17) di atas, maka Komisi Yudisial R. I. telah memberikan jawaban tembusan Surat No. 871 / P. KY / X / 2010 (*tanggal 11 Oktober 2010*), kepada Para Pemohon sebagaimana isi pada pokok surat tersebut yang dilampirkan dalam pokok perkara *a quo* ini.----- (**Bukti: P. 14**)
19. Bahwa karena tidak ada jawaban surat dari Ketua Mahkamah Agung DR. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., maka Para Pemohon setelah menerima surat pada angka (18) di atas, selanjutnya dibuat surat pemberitahuan berikutnya kepada Ketua Komisi Yudisial RI No. 099/FKAAI/Pemb/X/2010 (tanggal 28 Oktober 2010) dan audisi dengan Koordinator Pengawas Komisi Yudisial R.I dalam hal menanyakan kapan akan dikeluarkan surat berikutnya kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai jawaban dan tindaklanjut dari surat-surat Para Pemohon. ----- (**Bukti: P. 15**)
20. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Advokat, I Nyoman Ade Peri, S.H. telah mengirimkan surat No. 09/FA/PT/VIII/2010 (tanggal 09 Agustus 2010) kepada Komisi Hak Asasi Nasional Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) sebagai laporan dan pemberitahuan tentang Pembatasan

Advokat Untuk Beracara di Pengadilan, berkaitan dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Reg. No. 247/Pdt.G/2010/PN. Bks. (*tanggal 22 Juli 2010*) telah direspon melalui surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM R.I) dengan surat No. 2.079/K/PMT/IX/2010 (*tanggal 07 September 2010*).----- **(Bukti: P. 16)**

21. Bahwa sehubungan dengan itu pula, adanya pemberitahuan kepada Pemohon I, dari sdri. Andi Harinawati, S.H. Ketua LSM Aku Ingin Sehat dan Sejahtera (LSM-AISS) Peduli Kemanusiaan Wajo dan Ketua Umum DPP-PERADIN Ropaun Rambe, yang disampaikan langsung kepada Pemohon I, bahwa para pihak tersebut di atas juga telah menerima tanggapan surat dari Ketua Komisi Ombudsman Nasional Republik Indonesia Reg. No.0374/KLA/0545.2010/AS-09/X/2010 (*tanggal 03 Oktober 2010*) tentang tanggapan terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 089/KMA/V/2010 (*tanggal 25 Juni 2010*). **(Bukti: P. 17)**
22. Bahwa berdasarkan persamaan visi dan misi serta idealisme dari Para Pemohon dengan Sdri. Andi Herinawati, SH (LSM-AISS) dan Ketua Umum DPP-PERADIN Ropaun Rambe berdasarkan maksud dan tujuan dalam permohonan uji materil ini, maka kami bersepakat untuk membentuk PETISI TIGA PEDULI ADVOKAT dan telah menuangkan aspirasi pemikirannya dalam surat Reg. No. 01/PETISI-3/X/2010 (*tanggal 18 Oktober 2010*) sesuai isi pada pokok surat tersebut. ----- **(Bukti: P. 18)**
23. Bahwa prinsip PETISI TIGA PEDULI ADVOKAT dalam perkara *a quo*, merujuk pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 089/KMA/VI/2010 (*tanggal 25 Juni 2010*) bahwa Ketua Mahkamah Agung baik langsung atau tidak langsung telah tidak mengakui eksistensi Organisasi Advokat KAI maupun PERADIN yang sebelumnya diakui secara "*de facto*" eksis, dan bahkan telah menginjak-injak eksistensi dan citra Profesi Advokat, terlepas dari Organisasi mana yang sah dan mana yang TIDAK SAH, karena substansi dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, juga tidak secara tegas menjelaskan keabsahan Organisasi Advokat mana yang dianggap sah.

Jadi pada hakikatnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 itu tidak serta merta *idemdito* dengan ROH dari Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi malah sangat kontradiktif karena tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Terlepas dari pertikaian internal organisasi Advokat, bukanlah hak konstitusional Ketua Mahkamah Agung untuk ikut campur independensi urusan internal Organisasi Advokat yang notabene adalah amanat produk Undang-Undang yang berada diluar kewenangannya, sehingga pada faktanya Ketua Mahkamah Agung tersebut telah berbuat "*abused of power*" dan tidak melaksanakan "*principle of legal security*" (*nietrechtzekerheids*) atau bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) karena tidak taat asas hukum sebagaimana yang dimaksud dengan "*staatwetgever=staatregelings derogate legi inferior*" berdasarkan adagium "*lex superior derogate legi inferior*" atau "*lex posterior derogate legi apriori*".

24. Bahwa penafsiran hukum oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melalui Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal adalah penafsiran secara "*an sich*" dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta telah memasuki domain "*judicial preview*" yang merupakan otoritas dari pembuat Undang-Undang, hal itu semata-mata karena pemahaman yang dimaknai tentang ketentuan Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi, "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*". Padahal, maksud dari pembuat Undang-Undang tentang ketentuan Pasal 28 ayat (1) secara eksplisit adalah untuk: (1) memberikan pengayoman kepada para anggotanya, (2) memberikan pembinaan kepada para anggotanya, (3) memberikan pendidikan profesi advokat agar mampu menguasai disiplin hukum dan berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan mampu menguasai materi hukum dalam praktik sebagai advokat profesional, dan (4) memberikan perlindungan kepada para

anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi. Keempat hal tersebut telah dirumuskan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang semestinya sebagai *cikal-bakal* untuk pembentukan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dengan pengertian dasar “single bar association”, (*vide*: Pasal 33, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat) yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam penjelasan umum akan tetapi bersifat “*mutatis-mutandis*”, sehingga manifestasi landasan filosofis yang dimaksud dengan wadah tunggal *in casu* organisasi yang mengayomi, memberikan pendidikan profesi advokat, memberikan perlindungan kepada para anggotanya dalam wadah tunggal itu adalah tidak tepat, dan merupakan suatu kekhilafan interpretasi pihak tertentu yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata bagi organisasi disatu sisi, sedangkan di sisi lain sangat merugikan advokat itu sendiri. Bahwa pada hakikatnya, yang dimaksud dengan wadah tunggal itu bukanlah Organisasi Advokat, melainkan Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat yang dibentuk berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian maka yang lebih tepat dan benar adalah bukan “Single Bar” tetapi “Multi Bar” dengan tujuan agar tumbuh-kembang dan dapat bersaing secara sehat guna mengedepankan Kode Etik Profesi Advokat serta menjunjung tinggi harkat-martabat advokat dengan standar profesionalisme. Dengan ketentuan bahwa yang duduk dalam Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat adalah gabungan federasi dari “Multi Bar” yang berperan supaya sejalan dengan jiwa dan roh (*spirit of law*) yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka 8 (delapan) organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, agar secara proporsional tidak kehilangan *legitimasi* maka sebaiknya berpulang pada posisi awal sebagai “Multi Bar” hal itu agar tidak lagi terjadi konflik kepentingan (*vested interested*) baik secara *vertikal* maupun *horisontal* seperti yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, maka menurut Para Pemohon perwujudan

“Multi Bar” adalah pilihan yang paling tepat, karena pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) secara implisit maupun eksplisit belum tercapai sesuai dengan keinginan yang sejatinya tidak dilaksanakan tepat pada waktu berdasarkan perintah undang-undang, dan disamping itu pula manifestasi pembentukan wadah tunggal yang eksis “*an sich*” dilakukan dengan cara-cara tidak adil (*unfairness*), dan masih terbesit permasalahan yang kompleks dan telah menimbulkan berbagai problem ketidakpastian hukum.

26. Bahwa batu uji (*touch stone*) yang dipakai sebagai contoh oleh Para Pemohon dalam perkara *aquo*, adalah perpecahan dalam tubuh DPN-PERADI dan terbentuknya wadah advokat DPP-KAI, dan akibat penolakan serta intervensi Ketua Mahkamah Agung tentang pengambilan sumpah para advokat, yang secara prinsipil sebenarnya fungsi pengawasan Advokat [*vide*: Pasal 36, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia] *jo.* Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum [*vide*: Pasal 54 ayat (1)], yang telah dicabut dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia No. 067/PUU-II/2004 (tanggal 14 Februari 2005) diajukan pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Lembaga Advokat/Pengacara DOMINIKA, oleh Para Pemohon (1) Dominggus Maurits Luitnan, SH. (2) H. Azi Ali Tjasa, SH. MH., (3) L. A. Lada, SH.----- (Bukti: P. 19).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan secara jelas dan transparan pada angka (1) s.d. angka (26) tersebut di atas maka secara yuridis *formal* maupun *materil* perlu dilakukan pendalaman analisis yuridis (*in deepest legal analyzed*) sebagai berikut:

B. Analisis Tentang Masalah Hukum (*Legal Problem Analysis*)

1. Bahwa materi muatan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [*vide*: Pasal 32 ayat (3) yang tertera sebanyak 8 (*delapan*) Organisasi Advokat merupakan wewenang mutlak (*absolute right*) dalam hal independensi organisasi advokat untuk melaksanakan pendidikan dan ujian

serta pengangkatan dan pelantikan advokat sesuai perintah undang-undang. Namun, dengan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang bersifat fakultatif (*aanvulendrecht*) dan tidak memiliki daya paksa (*imperative categories*) sehingga jika dipaksakan maka ketentuan Pasal 32 ayat (3) menjadi invalid (*impoten*) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adalah ketidaktaatan terhadap azas hukum *Staatwetgever = Staatregelings derogate legi Inferior* berdasarkan adagium: *lex superior derogate legi Inferior*, karena suatu peraturan internal yang dibuat oleh Pejabat Umum yang lebih rendah kedudukannya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang khusus yang dibuat oleh Pejabat Negara (Legislatif) yang kedudukannya lebih tinggi berada di atasnya. Apabila diterapkan dapat berakibat bipolarisasi (*antinomie*), karena fungsi pengawasan Advokat yang di atur dalam ketentuan Pasal 36, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dicabut dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa substansi Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah sebagai roh hukum yang bersifat deklaratif konstitutif (*Legal Command*) dan wajib harus dilaksanakan (*dwingendrecht*) sesuai kurun waktu yang ditentukan. Itu sebabnya, Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya, karena pertikaian internal Organisasi Advokat bukanlah sebagai alasan Ketua Mahkamah Agung untuk memboikot hak konstitusional dari Para Pemohon untuk menjadi Advokat, karena seluruh komponen dan elemen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah dipenuhi oleh Para Pemohon dan para kandidat advokat yang bernaung dalam Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang didirikan berdasarkan Kongres Advokat Indonesia dengan jumlah konstituen sebanyak 7500 (*tujuh ribu lima ratus*) anggota yang hadir dan memberikan hak suaranya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para advokat yang ditolak

dalam proses verifikasi oleh DPN-PERADI dengan berbagai bentuk persyaratan yang tidak masuk-akal dan diakal-akali dengan suatu tujuan tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*), termasuk Para Pemohon yang tidak tahu menahu masalah konflik internal Organisasi Advokat *de facto* eksis, dan meng-klaim masing-masing adalah yang SAH, sehingga berdampak negatif serta tidak mempunyai aspek *relevansi ratio legis* yang terkandung dalam “Roh Hukum” itu sendiri (*spirit of law*).

3. Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/V/2010, menimbulkan berbagai dampak (*eksesivitas*) ketidakpastian hukum (*nietrechtzekerheids*), khususnya telah menciderai hak-hak konstitusional Para Pemohon dan umumnya para Kandidat Advokat KAI di seluruh Indonesia, sehingga berpotensi kerugian materil yang tidak sedikit jumlahnya dan menderita secara emosional, psikologis, dan sangat tertekan secara mental, sehingga bertentangan terhadap Pasal 28 *jo.* Pasal 28D ayat (2) *jo.* Pasal 28E ayat (3) *jo.* Pasal 28H ayat (2) *jo.* Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*) bagi kepentingan para Pemohon dan seluruh Kandidat Advokat tanpa kecuali.

Berdasarkan uraian pada huruf B. ANALISIS TENTANG MASALAH HUKUM angka [1], [2], dan [3], dan sesuai ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji materil (*judicial review*) terhadap materi muatan undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon, atas substansi Pasal 32 ayat (3) dan (4) *jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang menyangkut hak-hak konstitusional dari Para Pemohon dan para kandidat advokat KAI di seluruh Indonesia yang telah menimbulkan potensi kerugian oleh akibat terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 *jo.* No. 099/KMA/VII/2010 yang telah menutup pintu hukum bagi Para Pemohon dan Para Kandidat Advokat KAI menjadi terkandas.

Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran *formil* dan *materil* menyangkut ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan seperti yang dijabarkan tersebut di atas maka terlebih dahulu Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal uji materil ini wajib mengikuti ketentuan seperti dijabarkan berikut ini.

C. Kedudukan Hukum Para Pemohon/*Legal Standing (Persona Standi in Judicio)*:

Bahwa status dari Para Pemohon, adalah sebagai orang-perorangan warga negara Indonesia, yang mengalami potensi kerugian oleh Pasal 32 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setelah Para Pemohon mengikuti seluruh persyaratan untuk menjadi advokat dan telah dilantik serta diangkat dan diambil sumpah sebagai advokat, akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat bekerja sebagai seorang yang menyandang profesi advokat. Oleh karena itu, maka menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi seperti di atur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a), jo. ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada Para Pemohon dan Para Kandidat Advokat KAI untuk menuntut hak-hak konstitusionalitas yang dipandang telah dirugikan, yaitu:

Bahwa Para Pemohon merasa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telah dirugikan oleh akibat tidak berfungsinya secara efektif ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebabkan oleh Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 (tanggal 25 Juni 2010) tersebut, maka untuk itu perlu diperjelas hal-hal berupa apa saja yang telah menimbulkan potensi kerugian baik langsung dan atau tidak langsung yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana yang dapat diuraikan secara mendetail berikut ini.

1. Adalah merupakan hak konstitusional dari para Pemohon, menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*", yaitu:

- a) Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 ayat (3), berbunyi: “Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kemudian Pasal 32 ayat (4), bahwa: “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”. (Akan tetapi, pada fakta aktualitanya belum dapat dilaksanakan akibat konflik internal Organisasi Advokat yang diakui secara *de facto* eksis), namun dengan diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/V/2010 jo. No. 099/KMA/VII/2010, mengakibatkan pelecehan terhadap eksistensi Para Pemohon termasuk seluruh Kandidat Advokat KAI di Indonesia tanpa terkecuali telah mengalami potensi kerugian moril dan materil yang tidak ternilai jumlahnya, termasuk tidak dapat melakukan kegiatannya untuk menjalankan praktik profesi sebagai Advokat yang SAH sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, meskipun Para Pemohon telah dilantik dan diangkat serta diambil sumpahnya oleh Organisasi Advokat, namun tidak diakui dan dilarang untuk berperkara dihadapan Pengadilan, oleh akibat sumpahnya tidak diakui karena tidak dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga ekses dan implikasinya telah menimbulkan berbagai bentuk esakalasi permasalahan yang sangat tendensius dan membuat Para Pemohon serta para advokat frustrasi serta tertekan secara mental dan psikologis, karena tidak dapat melakukan aktivitas dan berpraktik untuk mendampingi Klien sebagai Advokat yang sah (*legitimate*).
- b) Bahwa para Pemohon tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya yang menyandang status intelektual dan berprofesi sebagai Advokat. Tambahan pula, bahwa untuk bekerja di perusahaan atau Kantor Hukum harus memiliki ijin advokat yang sah (*legitimate*), lagi pula dituntut harus memiliki Kartu Tanda Advokat

PERADI, tanpa itu tidak akan diperbolehkan untuk bersidang di Pengadilan untuk menangani perkara dan mendampingi Klien, hal ini semakin menambah eskalasi beban mental dan moral serta psikologis bagi para Pemohon serta umumnya bagi seluruh Advokat dalam wadah Organisasi DPP-DPD-DPC KAI yang senasib sepenanggungan tidak bisa berpraktik sebagai seorang advokat atau memperoleh kepercayaan dari Klien dan para pencari keadilan yang membutuhkan jasa advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang terberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2), yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*, yaitu antara lain:
 - a) Bahwa Pasal 32 ayat (3), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara faktual tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*nietrechtzekerheids*) dan proses hukum yang adil (*due process of law*), khususnya perlakuan yang sama di muka hukum (*equality under the law*) maupun persamaan hak di muka hukum (*equality before the law*), sehingga sangat sulit bagi Para Pemohon guna memperoleh *"Supremacy of Law"* untuk menyandang status profesi advokat sejatinya dalam menjalankan haknya untuk beracara dihadapan sidang pengadilan sebagaimana layaknya seorang Advokat yang SAH (*legitimate*) dan diakui *eksistensinya* dalam hubungan kerja untuk memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan dengan Klien. Hal ini diakibatkan karena ketentuan Pasal 32 ayat (3) yang memberikan mandat untuk membentuk wadah tunggal telah mengalami kegagalan total (*noel and void*), karena tidak mampu membentuk organisasi wadah tunggal secara komprehensif integral sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (1), berbunyi: *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah Profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat"*. Hal itu mengakibatkan maksud dan tujuan yang terbesit dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seyogyanya dapat diterapkan secara

“mutatis-mutandis” dan sebaiknya direposisiikan menurut sentrum forma formarumnya kembali kepada induk Organisasi Advokat masing-masing yang tergabung dan tertuang dalam substansi Pasal 32 ayat (3), dan memberlakukan definisi ketentuan seperti yang tertera dalam Pasal 28 ayat (2), yang berbunyi: *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh Para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.* Dengan demikian maka menurut Para Pemohon bahwa jika permohonan uji materil ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menangani serta memutuskan perkara ini, dapat dipastikan bahwa potensi kerugian Para Pemohon dan seluruh kepentingan Advokat dimasa yang akan datang dapat diprediksi tidak akan terjadi lagi.

- b) Bahwa perpecahan akibat konflik internal para petinggi organisasi advokat DPN-PERADI vs. DPP-KAI yang belum dipulihkan kembali *in casu* sampai dengan permohonan uji materil ini diajukan oleh Para Pemohon ke hadapan persidangan ini, dan fakta realitasnya belum pernah dilakukan MUNAS ADVOKAT INDONESIA yang mengakseskan aspirasi dan kepentingan dari semua konstituen Advokat baik dari DPN-PERADI maupun DPP-KAI dalam hal membuat AD/ART bersama-sama untuk membentuk wadah tunggal Organisasi Advokat sesuai amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4), berbunyi: *Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.* Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembentukan wadah tunggal *aquo* tidak tercapai maksud dan tujuannya berdasarkan ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 27, dengan seluruh akibat hukum yang timbul daripadanya, oleh karena itu maka menurut pendapat Para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan (4) tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena telah daluwarsa (*verjaring*) dan dinyatakan batal dengan sendirinya dan/atau batal oleh karena hukum (*van rechtwege nietig*).
- c) Bahwa oleh akibat tidak dapat dilaksanakannya pengambilan sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan perintah Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh

akibat terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089 jo. No. 099, maka sirna semua perjuangan yang begitu menguras energi pikiran, waktu, tenaga, dan nilai materiel yang tidak sedikit jumlahnya. Tambahan pula, ketentuan Pasal 32 ayat (3) telah mati suri oleh karena ketentuan Pasal 32 ayat (4) tidak terlaksana secara konstitusional, sehingga ketentuan Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menimbulkan kekacauan hukum (*Legal Catastrophe*), karenanya hak konstitusional dari 8 (*delapan*) organisasi Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), secara proporsional berpulang pada posisi awal (*Multi Bar Association*), karena dalam masa transisi ini sebagai pilihan solusi persoalan yang paling tepatguna dan multi dimensional untuk mengeliminir pertikaian organisasi advokat sesuai dengan fungsi dan ketentuan dalam AD/ART *a quo*, agar dilaksanakan kembali oleh masing-masing organisasi advokat yang berkepentingan.

- d) Bahwa aplikasi dan implementasi atas substansi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah pasal krusial (*parsial*) dan bersifat *aanvulendrecht* yang bermuatan “*double standard*” dan berakibat mematikan Roh Hukum (*spirit of law*) itu sendiri, atau dengan kata lain tidak *ratio legis* akibat tumpang-tindih (*overlapping*) dan menimbulkan berbagai tafsiran subyektif (*subjective multiplier effect*), sehingga telah melampaui batasan hak konstitusional dari Para Pemohon dan Para Advokat, serta sangat bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena yang dimaksud dengan hak kedaulatan hukum *in casu* hak konstitusional Para Pemohon khususnya dan Kandidat Advokat KAI pada umumnya sebagai warga negara dalam kategori *rule by law* (*recht staat*) dan tidak sesuai dengan normologi *philosophie grondslag*, *sociologies grondslag*, *juridische grondslag*, *politieche grondslag*, dan *psychologies grondslag*, sehingga perilaku pemasangan dan pembodohan intelektual (*intellectual idiocy*) berkaitan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung adalah *rule by man* (*mach staat*) atau tipologi tiranisme kekuasaan yang secara faktual telah mengeksploitasi hak-hak solidaritas sosial yang membutuhkan keadilan (*justiabelen*) karena tidak

berperikemanusiaan dan berperikeadilan oleh karenanya wajib harus dikesampingkan dan/atau dibatalkan.

3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tidak terpenuhi akibat pertikaian internal Organisasi Advokat yang secara potensial telah merugikan prioritas kepentingan dari Para Pemohon maupun Eksistensi serta Kredibilitas Profesi Terhormat Advokat itu sendiri, sehingga sangat merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon dan Para Advokat KAI dalam skala makro ekonomi, karena bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar (*grundnorm*) yang wajib harus dijunjung tinggi dalam hal pemenuhan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara konsisten dan konsekuen, yakni sebagai berikut:
 - a) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", yaitu karena tidak efektifnya Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka apabila pemaksaan pemberlakuan Pasal 28 ayat (1) akan berpotensi merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon dan seluruh akses kepentingan dari Advokat KAI yang telah terdiskriminasi dan terkungkung dalam intervensi Ketua Mahkamah Agung dengan perlakuan yang tidak adil dan bijak serta obyektif, sehingga sangat menciderai masa depan dari Para Pemohon serta Para Advokat KAI dalam arti luas menjadi tidak berdaya (*impoten*) dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini sangat tidak sejalan dengan Pasal 23 United Nation Convention: Basic Principles on The Role of Lawyers, yang mengatakan: "*Lawyers like others citizens are entitled to freedom of expression, believe, association and assembly*" (*Advokat seperti warga Negara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul*).
 - b) Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) bahwa: "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*", yaitu: tentang pertikaian yang

semakin berlarut-larut antara PERADI vs KAI perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah (Eksekutif) dalam hal menyikapi masalah tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional Para Pemohon dan para Kandidat Advokat KAI pada umumnya yang telah dirugikan akibat terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089 jo. No. 099 karena tidak dapat terlaksananya fungsi Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan bertentangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip dasar Pasal 16 *United Nation Convention: Basic Principles on The Role of Lawyers*: “Government shall ensure that lawyers, (a) are able to perform all of their professional function without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and consult with their client freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanction for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics” (Pemerintah harus memastikan bahwa advokat, (a) dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak patut, (b) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negaranya sendiri maupun di luar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam tuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau sanksi lainnya atas segala tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum).

- c) Bahwa perlindungan hukum bagi kepentingan Para Pemohon seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1), bahwa, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, yaitu bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dengan sengaja atau secara tidak langsung dibakukan dengan tujuan memonopoli hak orang lain secara sentralistik dan bermuara dalam suatu kisaran organisasi yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bebas mandiri di era reformasi global ini, sehingga terminologi dan fungsionalitas untuk menyatukan

wadah tunggal advokat dengan memaksakan kehendak sepihak dalam kondisi yang tidak kondusif ini akan menjadi dilematika tersendiri, hal itu secara nyata dan jelas melanggar hak serta kebebasan manusia dalam menentukan pilihan masa depannya sendiri, khususnya Para Pemohon dan umumnya para Kandidat Advokat KAI, atau dengan sengaja tidak menghormati norma hukum yang demokratis dan berdaulat.

D. Materi Muatan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Yang Dimohon Uji Materil Oleh Para Pemohon

Materi muatan tentang pasal dan ayat yang termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi diskriminatif, serta melanggar hak konstitusional Para Pemohon terutama adalah pelecehan eksistensi dan karakter (*existence and character harrassment*) dan telah memperkosa hak asasi manusia (*human right violence*) yang sangat merugikan status dari Para Pemohon, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

BAB X

ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- (1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat;
- (2) ----- dstnya;
- (3) ----- dstnya;

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) ----- dstnya;
- (2) ----- dstnya;
- (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat

Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi pengacara Syariah Indonesia (APSI);

- (4) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

E. Hak-Hak Konstitusional Dari Para Pemohon Yang Dirugikan Berdasarkan Pasal Dan Ayat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa mengenai hak-hak konstitusional para Pemohon khususnya dan para Kandidat Advokat KAI pada umumnya yang dirugikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yakni: ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal serta ayat-ayat, seperti berikut ini: -----

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 28D

- (1) ----- dstnya;
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- (3) ----- dstnya.

Pasal 28E

- (1) ----- dstnya;
- (2) ----- dstnya;
- (3). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) ----- dstnya.

F. Pelanggaran Norma-Norma Hukum Dan Hak Konstitusional Yang Secara Faktual Berpotensi Menimbulkan Kerugian Moril Dan Materil Terhadap Kepentingan Para Pemohon

1. Norma Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul

Bahwa menurut ketentuan hukum dan peraturan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah sebagai batu uji (*touch stones*) terhadap hak-hak pribadi individu yang dipaksakan menyatukan dirinya dalam satu wadah tunggal (*Single Bar*), hal tersebut merupakan suatu bentuk pemasungan atau pengungkungan kebebasan pribadi individu, yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan sistem demokratisasi serta tuntutan reformasi di era globalisasi dan transformasi yang semakin transparan ini.

Pemaksaan kehendak dan perampasan kemerdekaan untuk bebas berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan pendapat antar orang-orang dalam hal menentukan wadah organisasi mana yang ideal, atau adanya persamaan persepsi serta visi dan misi berdasarkan ideologis, strategi berfikir, dan hubungan emosional dalam kekerabatan (*socio cultural*), adalah merupakan simbol kemandirian dan kemaslahatan umat manusia yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun untuk menghambat masa depan seseorang dalam hal memperoleh sumber kehidupan dan pekerjaan yang sama sekali tidak boleh dipaksakan dalam interelasi manusia dengan manusia lainnya.

Bahwa baik dalam teori dan praktiknya, tidak serta-merta dapat dipaksakan kehendak dari orang lain dalam suatu komunitas perkumpulan organisasi yang akan dipilihnya, itu semua berpulang kepada individu itu sendiri dalam hal menentukan pilihannya guna bernaung didalamnya, yang menurutnya paling terbaik dalam hal menentukan pilihan masa depannya sendiri secara bebas mandiri tanpa pemaksaan atau penekanan serta ancaman yang tidak sesuai dengan selera atau pola pikirnya.

Maksud dari substansi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bukanlah sebagai norma hukum yang baku (*ajeg*) dan/atau kekakuan (*rigid*) dalam hal hermenetika kebahasaan (*hermeneutical semantics*), khususnya memberikan makna atau label organisasi advokat wadah tunggal (*Single Bar*), akan tetapi lebih pada

pengertian dasar tentang gabungan dari beberapa organisasi advokat yang dulu eksis guna menyatukan para utusannya masing-masing untuk membentuk Wadah Tunggal Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat, yang secara khusus dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu profesi advokat (*advocate quality profession advanced*), dan membina serta mengayomi para advokat untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat profesi terhormat (*officium nobile*) yang disandangnya dalam melakukan tugas pekerjaannya di masyarakat.

Berdasarkan hal itu, maka segala bentuk pemaksaan kehendak sepihak dengan tujuan monopolistik, agitasi, dan represifitas untuk mencapai segala sesuatu secara subyektif, adalah pelanggaran terhadap “norma hukum” dan “hak pribadi individu” (*individual legal right violence*), dan bertentangan terhadap ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan kebebasan terhadap warga Negara untuk bebas berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapatnya tanpa ada penekanan.

Norma ini adalah norma dasar yang memberikan perlindungan terhadap semua warga Negara tanpa terkecuali, dan hak dasar individu ini adalah sebagai bentuk hukum “normatif “ (*legal norms*), yang menurut hemat Para Pemohon telah dengan sengaja dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan materi semata dengan tujuan komersial, yang dikemas dalam bentuk Wadah Tunggal Organisasi Advokat dengan segala akibat hukumnya, dan sangat berpotensi merugikan hak konstitusional dari Para Pemohon sesuai dengan adagium hukum yang disebut sebagai “*constitutional of human right legal norms against torture and violence*” yang telah dibakukan sebagai hukum universal perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Norma Hukum Kebiasaan Masyarakat Internasional

Bahwa demokrasi adalah pemberian hak terhadap individu warga Negara untuk hidup berdampingan antara satu dan yang lainnya secara demokratis, dan tidak boleh memaksakan kehendak atau ideologi serta keyakinan seseorang dalam hal memilih dan dipilih secara bebas dan terbuka, hal itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam AD/ART

sebuah organisasi apapun bentuk dan namanya, dengan tujuan untuk mengatur diri sendiri tanpa dipaksakan oleh siapapun dan dari pihak manapun, hal ini sangat jelas di atur dan dipertegas kembali dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan yang di atur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (6) *jo.* Pasal 8 *jo.* Pasal 17 *jo.* Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian maka menurut Para Pemohon, norma hukum kebiasaan masyarakat internasional yang telah menjadi aturan universal harus dipegang teguh dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang dapat berakibat terjadi konflik dan merusak tatanan kehidupan sosial yang telah terbentuk menjadi hancur akibat kepentingan sesaat yang merugikan hajat hidup orang banyak dengan cara pemaksaan kehendak.

Hal ini juga sangat tidak sejalan dengan ketentuan yang telah dibakukan dalam standar Internasional Bar Association (*vide:* Pasal 23, *United Nation Convention: Basic Principles on The Role of Lawyers*), dan tidak sejalan dengan ketentuan dasar sebagaimana yang di atur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti juga telah ditetapkan sebagai standar universal dalam hal perlindungan terhadap kepentingan advokat (*vide:* Pasal 16 *United Nation Convention: Basic Principles on The Role of Lawyers*), sehingga menurut pendapat dari Para Pemohon bahwa apapun pemaksaan kehendak dalam hal menentukan pilihan wadah organisasi advokat itu adalah hak dasar dari advokat itu sendiri, dan wajib dilaksanakan melalui mekanisme AD/ART tentang prosedural Musyawarah Nasional Advokat atau Kongres Advokat dalam rangka memilih dan membentuk *forma formarum* yang sesuai dengan kehendak dari para konstituennya, dan bukan pemaksaan kehendak dengan cara agitasi atau represifitas sepihak yang dapat membentuk "*image negative*" dan merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

3. Norma Moralitas Dalam Kaidah Masyarakat Pluralis

Bahwa tentang norma moralitas yang hidup dan tumbuh-kembang dalam suatu masyarakat demokratis, setidaknya sangat dilarang untuk merampas atau memanipulir hak-hak individu masyarakat berdasarkan

norma-norma hukum moral (*legal morality norms*), sehingga apabila dipaksakan sesuai dengan kehendak politik penguasa dalam wadah tunggal organisasi advokat, itu sama saja dengan perlakuan yang tidak adil (*unfairness*), termasuk telah secara terang-terangan melakukan pemasangan hak demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi maupun ketentuan hukum yang berlaku. Itu sebabnya, maka menurut Para Pemohon, apapun alasan Ketua Mahkamah Agung yang memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk tidak mengambil sumpah para advokat dari DPP-KAI adalah suatu tindakan diskriminasi dan pelecehan Profesi Advokat dengan meninggikan *Sloganisme Organisasi* melebihi dari *Predikat Profesi Advokat* itu sendiri, tambahan pula bahwa sama sekali tidak mematuhi tata aturan (*norma*) hukum yang sangat mendasar (*grundnorms*) yang telah secara tegas di atur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam artian substansial menurut tata tertib dan norma kehidupan sosial.

Bahwa klaim wadah tunggal organisasi advokat, adalah tidak tepat dengan jiwa dan roh (*soul and spirit of law*) yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena menurut hemat Para Pemohon bahwa yang dimaksud dengan wadah tunggal adalah Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat, yang mesti diwujudkan sesuai perintah Pasal 26 jo. Pasal 27, sehingga efektifitas dari substansi Pasal 33 dapat memenuhi *quorum* Pasal 32 ayat (4), namun perintah tersebut telah melewati batas waktu (*verjaring*) dan berlaku sekali jalan (*eenmalig*) oleh pembuat undang-undang, maka wadah tunggal yang dimaksud telah gagal total (*totally noel and void*), akibat tidak terlaksananya Pasal 32 ayat (3) sesuai mekanisme AD / ART dari 8 (*delapan*) organisasi advokat / konsultan hukum yang tergabung sebagai federasi advokat (*vide:Pasal 28 ayat 1*), dan untuk meng-*eliminir* pertikaian kepentingan yang berlarut-larut dengan beban moril serta materil yang merugikan para advokat, maka pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) adalah pilihan paling tepat di masa transisi dan berpulang pada masing-masing induk organisasi advokat guna membentuk Wadah Tunggal Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi

Advokat, untuk minimalisir intensitas konflik internal organisasi yang merusak citra moral Advokat dengan cara *me-reposisi* dan *me-revitalisasi* internal organisasi Advokat sesuai konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam tatanan Demokrasi Pancasila, dan menghormati perbedaan realitas sosial (*mutual respect in social realty different*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas dan transparan dalam *Posita* yang diajukan untuk uji materil (*judicial review*) oleh para Pemohon maka untuk dan atas nama seluruh kepentingan hukum dari para Pemohon khususnya dan umumnya Para Kandidat Advokat dalam wadah Organisasi Kongres Advokat Indonesia tanpa terkecuali, dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi [Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi] yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dalam *Petitum* yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bertentangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan untuk pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : - Fotokopi Rekomendasi Tim Perumus Mengenai Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Penyatuan Organisasi Advokat Indonesia, tanggal 16 April 2010;
- Pemberitaan Harian KOMPAS, tanggal 19 – 28 April 2010, tentang Nota Kesepakatan PERADI – KAI;

- Pemberitaan Harian KOMPAS, tanggal 25 Juni 2010 tentang Nota Kesepakatan Wadah Tunggal.
3. Bukti P-3 : Rekaman Peristiwa Demo Advokat KAI Di MARI dan merusak foto Ketua MARI, tanggal 14 Juli 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari DPP-KAI Nomor 044/Eks/DPP-KAI/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua MARI/KPT se-Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Artikel Berita Harian Media Indonesia dengan judul PENGUMUMAN PERADI BUBAR, tanggal 8 Juni 2009, Halaman 5;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009;
8. Bukti P-8 : Akta Pendirian Peradi dibuat dihadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawang, S.E., S.H., M.H.,;
9. Bukti P-9 : - Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 064/KMA/V/2009, tanggal 18 Mei 2009 Kepada DPP – KAI;
- Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 065/KMA/V/2009, tanggal 20 Mei 2009 Kepada DPP – KAI;
- Fotokopi Pengumuman Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat Tahun 2010 oleh: DPN – PERADI dalam Harian Umum KOMPAS, tanggal 18 September 2010;
- Fotokopi Pengumuman Tentang Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), tanggal 22 September 2010;
- Fotokopi Artikel Berita Harian KOMPAS, berjudul: Penyempahan Advokat Baru Ricuh, tanggal 23 September 2010;
10. Bukti P-10 : - Fotokopi Surat Forkom: KAAI kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 018/FKAAI/MOU-PAI/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010;

- Fotokopi Surat Forkom: KAAI kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/FKAAI/SP2-SA/IX/2010, tanggal 27 September 2010;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Forkom: KAAI kepada Ketua Komisi III DPR-RI Nomor 037/SPHP/FKAAI/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Forkom: KAAI kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Nomor 036/PTPA/FKAAI/VIII/2010, tanggal 20 Agustus 2010) *junctis* Surat Nomor 044/FKAAI/SP2K-TSA/VIII/2010, dan tanggal, 30 Agustus 2010 dan Surat Nomor 088/FKAAI/SP2-SA/IX/2010, tanggal, 27 September 2010;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Forkom KAAI kepada Ketua Komisi Yudisial Nomor 011/FKAAI/SP2H/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Ketua Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 871/P.KY/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Forkom KAAI kepada Ketua Komisi Yudisial Nomor 099/FKAAI/Pemb/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Ketua KOMNAS HAM Nomor 2.079/K/PMT/IX/2010, tanggal 07 September 2010 sebagai balasan Surat dari Advokat Poros Tengah, I Nyoman Ade Peri, SH., Nomor 09/FA/PT/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010 Tentang Penolakan Pengadilan Negeri Bekasi untuk Advokat KAI beracara di PN-Bekasi (Penetapan PN-Bekasi) Nomor 247/Pdt.G/2010/PN.Bks, tanggal 22 Juli 2010;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat I Komisi OMBUDSMAN Nomor 0374/KLA/0545.2010/AS-09/X/2010, tanggal 03 Oktober 2010;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat PETISI TIGA PEDULI ADVOKAT Nomor 01/PETISI-3/X/2010, tanggal, 18 Oktober 2010) yang ditujukan kepada Presiden R. I., Ketua Komisi III DPR-RI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, dan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 067/PUU-II/2004, tanggal 14 Februari 2005;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

Saksi Jimmy Budi Haryanto

- Bahwa saksi pada waktu IKADIN terbentuk di Hotel Indonesia ikut mengalaminya. Akan tetapi dalam perjalanannya timbul perpecahan di tubuh IKADIN di Hotel Horison dengan terbentuknya AAI. Atas hal tersebut Pemerintah selanjutnya berusaha untuk membentuk satu organisasi yang disebut POPERI, yang merupakan gabungan organisasi bantuan hukum dari berbagai organisasi yang ada. Namun POPERI tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan;
- Dalam perkembangan selanjutnya terjadi upaya pembentukan satu wadah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu terbentuknya PERADI yang didirikan oleh 8 organisasi advokat. Dalam pendirian PERADI saksi adalah salah satu yang ikut menandatangani pendiriannya.
- Bentuk persekutuan tersebut diharapkan nantinya, pada saat yang tepat akan diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Advokat, yaitu 8 organisasi tersebut ikut memandu sehingga dapat diselenggarakan Munas, dan diharapkan 8 organisasi ini mungkin membubarkan diri sehingga terbentuk satu wadah tunggal. Namun dalam perjalanannya PERADI belum melakukan Munas seperti yang diharapkan oleh 8 Organisasi pendiri;
- Pada tahun 2009, kalau tidak salah, terjadilah suatu upaya dari 4 organisasi yang mendukung surat terbuka dari Prof. Adnan Buyung Nasution bahwa PERADI tidak melakukan musyawarah nasional, sehingga 4 organisasi pendirinya mencabut dukungan terhadap keberadaan PERADI, sehingga tidak lanjut dari pencabutan itu adalah terbentuknya wadah yang namanya Kongres Advokat Indonesia (KAI). Kongres Advokat Indonesia tersebut sudah berjalan beberapa tahun, dan dalam melakukan kegiatannya telah menyelenggarakan ujian advokat dan telah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mengurus anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas advokat;
- Jika melihat perjalanannya, memang para advokat sangat membutuhkan satu wadah tunggal yang kuat dan berwibawa, karena di dalam melakukan kegiatan profesi advokat banyak hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh para advokat;

- Kalau PERADI ingin dikukuhkan sebagai satu wadah yang tunggal, karena ada pemikiran beberapa organisasi tetap menghendaki dalam bentuk *multibar*, sedangkan beberapa organisasi menginginkan suatu *singlebar* maka harus dilakukanlah musyawarah nasional oleh para advokat, dimana 8 Organisasi Pendiri PERADI dilibatkan dalam rangka untuk menyelenggarakan musyawarah nasional dimaksud;
- Persoalan ini memang harus diselesaikan oleh internal para advokat, alangkah baiknya para pendiri PERADI bersama-sama duduk untuk menyelenggarakan, mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah nasional sehingga dapat terpenuhi ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2003 bahwa para advokat membentuk wadah tunggal;

Saksi Chairul Aman

Bahwa Saksi adalah advokat yang lulus dari Ujian Advokat 1 Kongres Advokat Indonesia, yang ingin menerangkan pengalamannya mengalami penolakan di dalam persidangan beberapa kali, ditegur, dan bahkan dikeluarkan putusan, "Tidak boleh mengikuti acara di pengadilan dari advokat KAI."

Saksi Mamat Junaidi

Bahwa Saksi adalah produk Advokat KAI UCA 1, yang ingin menerangkan pengalamannya mengalami penolakan pada saat sidang di Papua, Pengadilan Negeri Timika. Pada saat itu bertindak mewakili klien dan pada saat persidangan berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat sebelumnya, namun Hakim menolak karena yang bersangkutan adalah produk KAI. Akibat dari adanya penolakan tersebut, Saksi beserta advokat lainnya tidak dapat mendampingi klien untuk menghadapi persidangannya. Saksi mengakui mengalami kerugian baik secara materiil dan spiritual akibat kejadian ini. Saksi menyatakan kejadian ini telah merugikan kepentingannya dan telah melanggar hak-haknya yang telah dijamin oleh konstitusi bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja, berkarya, berprofesi untuk manafkahi anak dan istri.

Ahli Dr. Teguh Samudra, S.H., M.H.

- Bahwa mengenai pengakuan HAM yang telah dijabarkan dalam semua ajaran agama di dunia, selanjutnya dikembangkan dalam dokumen internasional yaitu dalam *Declaration of Human Rights*, yang diterima oleh sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Kemudian dijabarkan dalam *International Covenant*

on *Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 1 dan Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* merupakan bagian dari hukum internasional atau sebagai *customer international* yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1, "Semua manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Semua orang dikaruniai akal dan hati, karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan."

Pasal 2, "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, ataupun beban internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah perwalian, jajahan, atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya."

- Selanjutnya, untuk menegaskan pemahaman antara hak dengan kewajiban dalam pengertian HAM maka pemahamannya adalah adanya hak pada individu manusia dan adanya kewajiban negara atau pemerintah untuk melindunginya. Atau dapat dikatakan hak asasi manusia pada individu menimbulkan kewajiban negara atau pemerintah untuk melindungi terhadap setiap kemungkinan pelanggarannya, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri, sehingga hak asasi manusia warga negara harus dipertahankan dan dilindungi oleh negara atau pemerintah. Oleh karenanya, hak asasi manusia warga negara harus dipertahankan, dilindungi oleh negara. Negara Indonesia sebagai anggota PBB tidak seyogianya *melihat Universal Declaration of Human Rights* semata-mata sebagai *statement of objectives* dalam *Charter PBB*, tetapi juga harus menyakini bahwa *Universal Declaration of Human Rights* sebagai *constitute and obligation for members of the international community*, karena Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan Pancasila sebagai norma fundamentalnya, dalam sila ke dua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab;

- Dengan demikian, hak asasi manusia harus merupakan bagian dari hukum Indonesia. Kemudian, seorang advokat harus menginsafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga di sinilah peran dan fungsi advokat dalam hukum untuk dapat meletakkan asas keseimbangan antara keseimbangan masyarakat dan negara, dengan melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal tersebut juga dapat diartikan dalam sistem peradilan advokat adalah salah satu fungsi dari subsistem lainnya, sehingga dalam melakukan peran dan fungsinya harus dapat secara profesional. Oleh karenanya, advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum harus mempunyai kebebasan, *an independent legal profession*;
- Kebebasan advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat dalam menjalankan profesinya, apabila hak asasi warga negara diabaikan atau dilalaikan dalam sistem peradilan atau masyarakat atau negara. Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 5 ayat (1). Advokat sebagai badan hukum adalah bagian dari sistem peradilan di mana mempunyai fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara yaitu bagian dari kekuasaan kehakiman. Namun, advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum tidak punya wewenang melakukan suatu pemaksaan dalam menjalankan profesinya seperti rekan penegak hukum lainnya. Advokat sebagai profesi selain dituntut akan kebebasan dalam bertindak untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan di sisi lain sebagai penegak hukum, juga mempunyai peran dan fungsi dari salah satu subsistem sistem Peradilan yang mempunyai tanggung jawab atas tercapainya tujuan dari sistem Peradilan, maka asas keseimbangan dalam bertindak harus juga dipahami oleh advokat ketika menjalankan peran dan fungsinya. Selain itu, advokat juga sebagai pengawas dari prosedural yang dijalankan oleh seluruh subsistem dari sistem peradilan, tidak terkecuali pada dirinya sendiri, yang dalam hukum acara pidana misalnya terbagi dalam tahap praajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap purna ajudikasi;
- Sebagai penegak hukum, advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tidak semata-mata berarti hanya melaksanakan undang-undang dan/atau sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Oleh karena, bilamana tidak

ada atau belum diaturnya suatu hak warga negara dalam perundang-undangan maka melalui upaya hukum advokat harus dapat memperjuangkan hak warga Negara tersebut. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Advokat perlu pengaturan lebih tegas atas peran dan fungsi dari advokat sebagai penegak hukum yang melaksanakan salah satu subsistem dari sistem Peradilan. Organisasi advokat, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dengan tegas dan jelas tentang hak asasi manusia antara lain dalam Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J;

- Organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari atas orang-orang dalam perkumpulan dengan tujuan tertentu, sehingga berorganisasi adalah tersusun dengan baik, teratur dalam suatu kesatuan. Sedangkan advokat, orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Ahli, "Organisasi adalah kesatuan sosial dari seluruh pribadi orang-orang yang menjadi anggotanya dan mempunyai kepentingan serta tujuan yang sama dan jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuannya diperlukan koordinasi." Untuk itu, organisasi harus dibuat secara rasional, jujur, dan tulus, dalam arti harus dibentuk dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal dan penuh perhitungan dengan memperhatikan asas manfaat bagi seluruh anggotanya. Harus disadari benar bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan;
- Undang-Undang tentang Advokat dilahirkan sebagai landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi advokat yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Kekuasaan kehakiman yang independen itu semata-mata demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan bersih, demi kepastian hukum bagi semua pihak agar

keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia terwujud dengan kokoh dan tegak sebagaimana mestinya;

- Mengingat organisasi advokat melalui Undang-Undang Advokat hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka organisasi advokat harus mampu menentukan dan mengatur bagaimana merekrut calon anggotanya, mulai dari latar belakang, ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan yang harus diikuti, menjalankan ujian yang baik, serta program magang agar calon advokat berkesempatan dibimbing, dilatih, dan praktik supaya benar-benar profesional sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang telah dikuasai dan siap pakai dan tidak akan mengecewakan. Serta mengingat advokat, organisasi harus memperhatikan parameter yang mencakup kemampuan dari calon atas penguasaan profesionalitas advokat. Hal ini agar benar terjaga kualitas profesi advokat, baik dari segi moril, spiritual, maupun materiil. Karenanya di samping itu dalam perjalanan hidupnya organisasi advokat harus mendorong anggotanya agar berbudaya organisasi dengan berjalannya proses pengawasan dan peradilan kode etik bagi anggota yang melanggar kode etik profesi advokat. Hal ini adalah untuk terjaganya martabat dan kehormatan profesi;
- Dengan demikian, advokat pun tidak boleh melakukan diskriminasi, tidak boleh mata duitan, serta tidak boleh memegang jabatan lain yang bertentangan tugas dan martabat profesinya, maupun jabatan yang meminta pengabdian yang merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Dilihat dari tujuan itu maka dari segala kekurangan maupun kelemahan serta kelebihanannya, Undang-Undang Advokat yang mengatur secara menyeluruh tentang advokat Indonesia adalah merupakan keberhasilan yang nyata dari perjuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 39 tahun, walau di sana-sini masih banyak hal-hal yang tidak jelas dan menimbulkan multitafsir.
- Undang-Undang Advokat mengamanatkan dibentuknya organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat tetapi Undang-Undang Advokat sendiri tidak menentukan bagaimana cara pembentukannya. Hanya saja, pada Pasal 28 ayat (2) dinyatakan “Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.” Pertanyaannya, apakah seluruh pribadi-pribadi para advokat yang

mempunyai hak individu untuk membentuk organisasi advokat sudah menetapkan susunan organisasi yang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk membentuk organisasi advokat? Jawabannya adalah tegas dan jelas, "belum ada". Materi pokok yang terpenting yang di dalam Undang-Undang Advokat ini juga tentang bahwa pengakuan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Dan untuk menjaga kemandiriannya maka advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi advokat, tanpa campur tangan atau kontrol dari kekuasaan pemerintah. Hal itu tercermin dari ketentuan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Sedangkan mengenai organisasi advokat itu pun ditetapkan oleh para advokat sendiri dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi organisasi advokat menurut Undang-Undang Advokat itu harus dibentuk oleh para advokat itu sendiri yang akan menjadi anggota dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan demikian, tidak boleh organisasi advokat dibentuk hanya oleh beberapa orang pengurus dari organisasi advokat yang ada, yang kemudian mengklaim pembentukan tersebut sah dan benar karena untuk dan atas nama para anggota dari masing-masing organisasi, kemudian memproklamkan sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dan/atau persetujuan kehendak bersama dari masing-masing pribadi seluruh para advokat Indonesia untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat. Jikalau ada yang beranggapan ada, maka anggapan itu menyesatkan dan meniadakan serta melanggar hak fundamental masing-masing para advokat Indonesia untuk menggunakan haknya membentuk, memilih, dan dipilih dalam pembentukan organisasi advokat, terlebih bagi advokat yang tidak mau masuk menjadi anggota 8 organisasi advokat yang disebut pada Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat, sehingga yang terjadi adalah diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia yang melekat pada dirinya masing-masing para advokat Indonesia dalam melaksanakan haknya atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 20 Deklarasi Universal PBB yang menentukan, “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.” Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan, jika ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, harus dipaksakan keberlakuannya.

- Pembentukan organisasi advokat yang dikehendaki dan memenuhi Undang-Undang Advokat harus dilaksanakan dengan kongres atau Munas seluruh para advokat Indonesia. Hak asasi pribadi-pribadi para advokat itulah yang mempunyai hak untuk menentukan organisasi advokat, yang pengurusnya harus dilakukan melalui suatu pemilihan oleh para anggotanya secara bebas dan tidak boleh ada campur tangan dari luar, sehingga organisasi itu bisa dianggap sebagai *independent* karena menganut prinsip *self governing*. Sebagaimana ditentukan pada *standard for the independence of the legal profession* dari *International Bar Association* yang pada Pasal 17 menentukan bahwa penunjukan pengurus organisasi profesi advokat harus dilakukan melalui suatu pemilihan oleh para anggotanya secara bebas dan tidak boleh ada campur tangan dari luar, *freely elected by all the members without interfere of anytime by any other body or person*. Pasal 20 Deklarasi Universal PBB menentukan, “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.” Tidak seorang pun boleh dipaksa memasuki suatu perkumpulan. Serta diatur pula prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat atau pembela, yang disahkan di Havana, Kuba, 27 Agustus-Desember Tahun 1990, yang menyatakan bahwa para advokat seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, mempunyai kepercayaan, berserikat, dan berkumpul.
- Secara khusus mereka harus mempunyai hak mereka harus mempunyai hak untuk ikut serta dalam diskusi umum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, pemerintahan, dan keadilan, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia, dan memasuki atau membentuk organisasi lokal, nasional, atau internasional, dan menghadiri rapat-rapatnya tanpa menghalangi pembatasan profesional, dengan dalih tindakan mereka yang sah atau keanggotaan mereka dalam suatu organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak-hak ini, para advokat akan selalu mengendalikan dirinya sesuai dengan hukum dan standar, serta etika yang diakui mengenai profesi hukum.

- Selain itu juga diatur dalam PBB dimana diberikan jaminan-jaminan untuk berfungsinya para advokat, dengan mewajibkan bagi negara anggotanya sebagai berikut:
 1. Pemerintah harus menjamin para advokat dapat melaksanakan semua fungsi profesionalnya tanpa intimidasi hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya. Dapat berpergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri. Tidak akan mengalami atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi, atau lainnya, untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar, dan etika profesional.
 2. Tidak ada pengadilan atau pejabat pemerintah, dimana hak untuk memberikan nasihat hukum, dimana hak untuk memberi nasihat itu diakui di hadapannya, yang akan menolak untuk mengakui hak seseorang advokat untuk hadir di hadapannya untuk kliennya, kecuali kalau advokat itu telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
 3. Tentang perhimpunan profesi advokat. Para advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan himpunan profesional yang berdiri sendiri untuk mewakili kepentingan-kepentingannya, memajukan kelanjutan pendidikan dan latihan mereka, dan melindungi integritas operasionalnya. Badan eksekutif dari perhimpunan profesi itu dipilih oleh para anggota. Perhimpunan profesi advokat akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang efektif dan setara kepada pelayanan hukum dan bahwa para advokat dapat tanpa campur tangan yang tak semestinya untuk memberi nasihat dan membantu kliennya sesuai dengan hukum dan standar etika profesional yang diakui.
- Demikianlah prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi internasional. Ada 2 prinsip yang menjadi roh atau jiwa semangat dari Undang-Undang Advokat, yaitu kebebasan dalam profesi advokat dan organisasi advokat yang mengurus dirinya sendiri, yang notabene 2 prinsip tersebut telah 39 tahun diperjuangkan, tetapi tidak pernah dapat diterima oleh Pemerintah Orde Lama maupun Pemerintah Orde Baru. Dengan demikian ada 6 pilar yang harus menjadi dasar dalam melaksanakan organisasi advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi advokat itu harus ditetapkan oleh

masing-masing pribadi perseorangan para advokat sendiri, organisasi profesi untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, bertanggung jawab dalam menjalankan profesi, tidak boleh melakukan diskriminasi, memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, dan yang terakhir demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Advokat juga mengatur pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Putusan Nomor 067/PUU-II/2004 Mahkamah Konstitusi telah mengadili dan memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon, dan menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

- Adapun isi Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris. Penjelasannya, pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris adalah tanggung jawab pemerintah. Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut Peradilan, para penasihat hukum dan notaris berada di bawah pengawasan MA. Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian penasihat hukum dan notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing. Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang penasihat hukum dan notaris yang berupa pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya. Faktanya, Mahkamah Agung tetap saja mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena realitasnya terhadap dunia profesi advokat, Mahkamah Agung masih terus dan selalu saja produktif, sengaja melakukan hal-hal serius melibatkan diri ke dalam masalah advokat yang kita ketahui bersama dari surat-suratnya sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan para Pemohon. Sehingga terjadilah diskriminasi

pada diri para Pemohon bersama-sama dengan ribuan rekan-rekan lainnya dalam mengucapkan sumpah atau janji advokat.

- Pascapemberlakuan UU Advokat, dan berkenaan dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), bukannya lahir atau terbentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1), akan tetapi lahirlah 2 organisasi advokat yang bernama PERADI yang dibentuk dengan akta pernyataan pendirian tertanggal 8 September 2005, yang namanya dideklarasikan pada tanggal 7 April 2005 untuk menyasati agar waktu 2 tahun tidak terlewati dan nanti pada waktunya akan diadakan Munas bersama untuk membentuk organisasi advokat. Akta tersebut pun ditandatangani secara serkuler, dan Ahli sendiri tidak hadir di hadapan notaris. Kemudian PERADI pecah. Setelah dengan berbagai deklarasi, yaitu Deklarasi Manhattan 20 Juli 2007, Deklarasi Raja Bentang 11 September 2007, Deklarasi Sultan atau Hilton 21 September 2007, dan Deklarasi Gran Melia 29 Februari 2008, serta Pa Kongres pada Mei 2008. Dan dengan akta per tanggal 30 Desember 2008 menarik, mencabut, dan/atau membatalkan segala bentuk pernyataan tentang pendirian PERADI dari 4 organisasi. Maka lahirlah Kongres Advokat Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008 yang dibentuk dalam kongres advokat yang dihadiri oleh beribu-ribu para advokat yang berdatangan dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Namun dilihat dari waktu, kedua-duanya dibentuk telah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bersifat imperatif dan *eenmalig*.
- Dengan demikian, kehendak *undang-undang* tentang pembentukan organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana Ketentuan Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) telah tidak dapat dibentuk atau gagal dibentuk oleh 8 organisasi advokat yang diberi tugas dan wewenang sebagaimana Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Oleh karena ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) berada di bawah judul Bab 12 Ketentuan Peralihan yang bersifat imperatif dan *eenmalig*, gagal dibentuk atau tidak dapat dibentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat, maka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan/atau dipaksakan lagi pembentukan organisasi advokat sehingga membawa implikasi pada ketentuan Pasal 28 ayat (1). Dengan demikian, organisasi advokat yang

telah ada seperti antara lain disebutkan pada Pasal 32 ayat (3) maupun yang tidak disebutkan, akan tetapi telah terbentuk serta yang lahir setelah terlampauinya waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, berhak hidup dan berkembang serta memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (3).

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 tertanggal 15 Februari 2005 yang menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mengakibatkan Mahkamah Agung dan Pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan atas penasihat hukum dalam hal ini advokat, dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (2), maka Mahkamah Agung tidak berwenang dan dilarang mencampuri organisasi advokat. Bahwa baik Undang-Undang Advokat maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tidak memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk turut campur atau memasuki ranah urusan organisasi advokat. Sehingga apabila Mahkamah Agung mengeluarkan surat-surat dan/atau surat edaran yang di dalamnya mencampuri dan/atau mengurus organisasi advokat dalam bentuk apa pun juga tanpa kecuali seperti halnya dalam masalah sumpah advokat maupun pengakuan terhadap salah satu organisasi advokat, sekalipun dalam surat tersebut dengan dalih berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Advokat itu sendiri adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon dan hak asasi manusia, serta dapat diartikan merupakan *misconduct* dan cenderung terjadinya *abused of power*, apalagi telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.
- Hal ini membuktikan bahwa norma-norma dari pasal-pasal Undang-Undang Advokat yang dimohonkan uji materi bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah benar adanya. Kesimpulan, berdasarkan orientasi tersebut di atas, maka Ahli berpendapat ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E

ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta ayat (5), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu, secara dan menurut hukum permohonan para Pemohon perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepatutnya dikabulkan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

Pemerintah dapat menyampaikan walaupun terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon bersifat tentatif dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. Dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Namun demikian menurut Pemerintah, kedudukan para Pemohon tidak dalam keadaan atau tidak dalam posisi yang dirugikan dikurangi atau setidaknya terhalang-halangi untuk melakukan seluruh aktivitas, memberikan layanan jasa hukum terhadap para pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian Yang Mulia, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak terkait dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalitas para Pemohon. Terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), serta Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2006 dan tanggal 30 Desember 2009 atas permohonan yang diajukan oleh H. Sujono, S.H. dan kawan-kawan, dan Fatahilahut dan kawan-kawan, serta HF Abraham Amos

dan kawan-kawan. Register perkara Nomor 014, 015/PUU-IV/2006 dan Register Perkara 101/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dan seterusnya. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan berlalunya tenggat waktu 2 tahun, dan telah dibentuknya atau terbentuknya PERADI sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selanjutnya bahwa untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Maka apabila terjadi atau bahwa apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk maka perselisihan organisasi advokat diselesaikan melalui peradilan umum;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sehingga pada putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
4. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian ketentauan *a quo* yang diajukan oleh; (1) Dr. Frans Hendra Winarta dan kawan-kawan, register 66/PUU-VIII/2010, HF. Abraham Amos, S.H. dan kawan-kawan, register perkara 71/PUU-VIII/2011, dan Husen Pelu, S.H. dan kawan-kawan, register perkara 79/PUU-VIII/2010, menurut Pemerintah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kesamaan kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagaimana yang diajukan para Pemohon terdahulu, sehingga menurut Pemerintah, sudah sepatutnyalah permohonan para Pemohon tersebut, secara *mutatis mutandis*, dinyatakan

ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

5. Pemerintah berpendapat bahwa alasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang berbeda, yang dialami oleh Para Pemohon saat ini dengan permohonan pada terdahulu, menurut Pemerintah telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti;
6. Karena itu, Pemerintah melalui Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar Para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dan/atau kerugian dimaksud berbeda dengan kerugian Para Pemohon terdahulu.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat, permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon saat ini tidak dapat diajukan kembali.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa profesi advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu sebagai salah satu unsur sistem peradilan Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain atau di samping polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, maka keberadaan advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat pada dasarnya tidak melarang bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya, termasuk untuk berkumpul, berserikat, dan menyalurkan pendapat. Namun menurut Pemerintah, dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut pada advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi advokat. Hal ini karena disadari, advokat adalah sebagai unsur penegak hukum, sebagaimana diketahui juga ada penegak hukum-penegak hukum lain yang membentuk wadah-wadah organisasi, misalnya Persatuan Hakim Indonesia, dengan Persahi, Jaksa

dalam Persatuan jaksa, yaitu Persaja, Kepolisian dalam Bhayangkara, juga ketentuan berkumpul dan berserikat sebagai wadah profesi jabatan notaries, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, menurut pemerintah, keberadaan suatu wadah organisasi advokat untuk berkumpulnya para advokat merupakan *conditio sine qua non* yang antara lain bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas advokat itu sendiri, sehingga ke depan diharapkan terasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.

3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sebagaimana diketahui terdapat dalam Bab XII tentang Ketentuan Peralihan, adalah dimaksudkan setelah Undang-Undang ini atau Undang-Undang Advokat itu disahkan pada saat itu, dinyatakan mengikat kepada seluruh masyarakat. Maka penyebutan atau penamaan terhadap profesi jasa hukum untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, melakukan pembelaan dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan kuasa atau pemberi kuasa, tidak lagi menggunakan penyebutan, penamaan lain atau nomenklatur yang lain, kecuali advokat.

Begitu pula organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya profesi jasa hukum untuk bergabung dalam satu wadah yaitu organisasi advokat. Dengan kata lain, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* yang dimohonkan untuk diuji adalah sebagai bentuk untuk mengakomodir terhadap berbagai macam penyebutan penamaan jasa hukum yang berkumpul pada organisasi profesi jasa hukum yang beda-beda namanya pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, jika dalam praktik setelah terbentuknya organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya para advokat terdapat perbedaan ataupun pertentangan dalam pengaturan jalannya roda organisasi advokat tersebut, maka menurut Pemerintah hal demikian tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji, melainkan berkaitan dengan penerapan atau implementasi pada tatanan praktik, pengelolaan organisasi advokat itu sendiri.

Dengan demikian, sesuai penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus

permohonan, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), serta pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sebagaimana lazimnya Pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal, Ayat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang Dimohonkan Pengujian terhadap UUD Tahun 1945.

Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Advokat, yang dimohonkan pengujian oleh H.F. Abraham Amos, S.H., dkk., selaku para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat.

➤ **Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi:**

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”

➤ **Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat yang berbunyi:**

(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia

(AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Para Pemohon bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin UUD Tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal-pasal UU Advokat, sehingga dianggapnya oleh para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945.

➤ **Pasal 28 UUD Tahun 1945 :**

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

➤ **Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945**

“Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

➤ **Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945**

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

➤ **Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945**

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

➤ **Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945**

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*". Oleh karena itu maka para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010 terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi

5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon perkara-perkara *a quo* dalam perkara pengujian UU *a quo* maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon perkara-perkara *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak atau adanya *causal verband* dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon perkara-perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian Materil UU Advokat

Para Pemohon dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat, yaitu pada pokoknya para Pemohon perkara-perkara *a quo* merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal-pasal *a quo* UUD Tahun 1945.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan atas masing-masing perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Persoalan yang didalilkan para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, walaupun menguraikan alasan konstitusional yang berbeda, namun pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon pada intinya merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dengan UUD Tahun 1945, terhadap pengakuan Organisasi Advokat Peradi sebagai satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat bagi seluruh para Advokat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat. Oleh karena, hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, menghalangi untuk menjalankan profesi Advokat guna memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul, dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan bersifat diskriminatif.
2. Terhadap persoalan pokok para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan termasuk pula dalam penegakan hukum oleh para penegak hukum tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, UUD Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, atas dasar prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, telah dibentuk UU Advokat.

3. Pembentukan Organisasi Advokat sebagai wujud tanggung jawab profesi Advokat yang bebas dan mandiri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang juga telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka tentunya seluruh Advokat yang notebene adalah sarjana hukum (ahli hukum) patut mengerti dan taat kepada hukum dengan mengindahkan UU Advokat maupun Organisasi Advokat Peradi yang merupakan satu-satunya wadah Organisasi Advokat. Terkait dengan berhimpunya Advokat dalam satu wadah organisasi profesi Advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana Organisasi Advokat Peradi menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya. Oleh karena itu, menurut DPR pembentukan Organisasi Advokat Peradi sebagai satu-satunya wadah Organisasi Advokat adalah justru bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas Advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum kliennya sesuai dengan kode etik profesi Advokat, sehingga kedepan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.

4. Latar belakang perumusan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat terkait dengan pembentukan satu Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dapat dilihat dalam Risalah Rapat Panja RUU Advokat tanggal 13 Pebruari 2003, yang pada intinya : *“...perlu memang ada penegasan dalam UU ini yang pertama tadi penjelasan Pemerintah bahwa UU ini mengatur tentang Advokat jadi itu intinya organisasi adalah bagian dari UU ini tentunya, oleh karena itu saya langsung masuk pada usul rumusan saja biar lebih tegas ayat (1) Advokat, kita mulai saja dari Advokat, karena UU yang mengatur Advokat membentuk satu Organisasi Advokat ...”, lanjutnya...”Advokat membentuk satu Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri sesuai dengan ketentuan UU dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat yang namanya ditentukan sendiri oleh Organisasi Advokat”.*
5. Terkait dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dipandang perlu merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya berpendapat (*vide*: Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 halaman 56-58).
“bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan

berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide: Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;

bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide: Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;

bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;

bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada

karena telah dijamin oleh Pasal 32 Ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat yang dilakukan Peradi lebih merupakan kebijakan dan/atau norma organisasi yang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas tidaknya UU Advokat...”

6. Terkait dengan terdapatnya konflik dan perpecahan dalam internal Organisasi Advokat antara Peradi dan KAI yang berakibat timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, menurut DPR bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah adanya benturan dan perbedaan pandangan mengenai “satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat dalam UU Advokat”, sehingga Organisasi Advokat yang diakui oleh UU Advokat adalah hanya Peradi, yang berdampak pada tidak diakuinya dengan tidak dilakukan sumpah terhadap Advokat yang bukan anggota Peradi. Persoalan ini sebenarnya semata-mata hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan UU Advokat bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai atau menguji dalam hal pelaksanaan undang-undang, tetapi yang berwenang untuk menilai efektifitas berlakunya pelaksanaan undang-undang adalah DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang melalui mekanisme *legislative review*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah menguji UU terhadap UUD Tahun 1945. Begitu pula bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat sebagaimana diuraikan dalam Petitum permohonan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010.
7. Persoalan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang menyatakan: “Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang belum disumpah yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut diajukan oleh Pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010”, yang menurut para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010,

hal ini menyebabkan terhalanginya hak Pemohon untuk menjalankan profesinya dan memperoleh penghidupan yang layak dan terhalanginya hak pemohon untuk berserikat dan memilih organisasi profesi adalah tidak berdasar, karena akibat hukum yang timbul dari terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, sama sekali tidak ada kaitan konstusionalitasnya dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Karena terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat Peradi dan DPP KAI, sehingga jelas hal ini bukanlah persoalan konstusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan suatu norma.

8. Mencermati permohonan para Pemohon *a quo* secara substansial pokok persoalan sebenarnya adalah mengenai pelaksanaan dari UU Advokat, karena para Pemohon pada intinya mempersoalkan tentang pelaksanaan dari perintah UU Advokat dan pada kenyataannya para Pemohon maupun komunitas Advokat atau Organisasi Advokat tetap dapat dengan bebas dan mandiri melaksanakan tugas profesi Advokat untuk penegakan hukum pada umumnya, maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Sehingga tidak ada hak-hak konstusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 36A UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada pandangan DPR tersebut, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Pemohon perkara-perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menyatakan permohonan perkara-perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menerima Keterangan DPR untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 36A UUD Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Peradi menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. UNTUK KE 9 KALINYA UU NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DIUJI KONSTITUSIONALITASNYA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Dengan adanya perkara *a quo* berarti materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menjalani 9 kali pengujian konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut :

- 1.1. Perkara No. 019/PUU-I/2003, tanggal putusan 18-10-2004.
Pokok perkara: Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan: Ditolak.
- 1.2. Perkara No. 006/PUU-II/2004 tanggal putusan 13-12-2004.
Pokok perkara : Pasal 31 UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar putusan: Dikabulkan.

- 1.3. Perkara No. 009/PUU-IV/2006 tanggal putusan 12-07-2006.
Pokok perkara: Pasal 32 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar putusan: Tidak dapat diterima.
- 1.4. Perkara No. 014/PUU-IV/2006 tanggal putusan 30-11-2006.
Pokok perkara: Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Amar putusan: Ditolak
- 1.5. Perkara No. 015/PUU-IV/2006 tanggal putusan 30-11-2006
Pokok perkara: Pasal 32 ayat (3) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar putusan: Tidak dapat diterima.
- 1.6. Perkara No. 101/PUU-VII/2009 tanggal putusan 30-12-2009.
Pokok perkara: Pasal 4 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar putusan: Dikabulkan.
- 1.7. Perkara No. 66/PUU-VIII/2010
Pokok perkara: Pasal 28 ayat (1) Pasal 32 ayat (4), Pasal 30 ayat (2) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Catatan: Masih dalam pemeriksaan persidangan.
- 1.8. Perkara No. 71/PUU-VIII/2010
Pokok perkara: Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) *jo.* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 *jo.* Pasal 28D ayat (2) *jo.* Pasal 28E ayat (3) *jo.* Pasal 28H ayat (2) *jo.* Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
Catatan: Masih dalam pemeriksaan persidangan.
- 1.9. Perkara No. 79/PUU-VIII/2010
Pokok perkara: Pasal 28 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 (sepanjang frasa "satu-satunya") bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal

28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Catatan: Masih dalam pemeriksaan persidangan.

2. MATERI MUATAN AYAT DAN PASAL DALAM PERKARA *A QUO* TELAH PERNAH DIUJI SEBELUMNYA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Pokok perkara *a quo* adalah pengujian terhadap Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) *jo.* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003, muatan Pasal dan ayat mana sebelumnya telah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 019/PUU-I/2003, perkara No. 014/PUU-IV/2006 dan perkara No. 015/PUU-IV/2006.

Terkait dengan fakta tersebut diatas, baik UUD 1945 maupun UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi telah menentukan dengan sangat jelas dan tegas sebagai berikut :

- Pasal 24 C UUD 1945 " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum* ".
- Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*
- Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*".

Oleh karena materi muatan ayat dan pasal dalam perkara *a quo* telah pernah diuji sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara lain-*dan konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan juga sama* - maka secara

hukum (konstitusi) materi muatan ayat dan pasal dalam perkara *a quo* tidak dapat dan tidak boleh lagi diperiksa dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan kata lain, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003, sangat jelas dan tegas, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang/tidak dapat/tidak boleh menguji materi muatan ayat dan pasal suatu undang-undang yang sebelumnya telah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi;

Jadi, apabila Mahkamah Konstitusi melanggar ketentuan dimaksud -*apapun alasannya*- maka berarti Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) telah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu sendiri;

3. NORMA HUKUM DALAM PASAL 32 AYAT (3) DAN AYAT (4) UU ADVOKAT BERSIFAT *EINMAHLIG* DAN TIDAK BERSIFAT *DAUERHAFTIG*

Norma hukum yang terdapat pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 dari segi daya-lakunya berlaku sekali-selesai (*einmahlig*), tidak mempunyai daya laku terus menerus (*dauerhaftig*); Dengan telah terbentuknya PERADI yang didirikan oleh 8 Pimpinan organisasi advokat yang bertindak mewakili masing-masing anggotanya Advokat di seluruh Indonesia, maka dengan sendirinya (otomatis) ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 telah selesai/berakhir daya lakunya, sehingga menjadi sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada gunanya lagi apabila kemudian Mahkamah Konstitusi masih menguji konstitusionalitas suatu materi muatan ayat dan atau pasal undang-undang yang sudah tidak memiliki daya laku;

Terkait dengan hal ini Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30-11-2006 telah memberikan Pendapat Hukum antara lain sebagai berikut:

bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 ayat (3) UU

Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;

4. ORGANISASI PERADI ADALAH ORGAN NEGARA DALAM ARTI LUAS YANG BERSIFAT MANDIRI (*INDEPENDENT STATE ORGAN*) YANG JUGA MELAKSANAKAN FUNGSI NEGARA

Untuk memperjelas dan menegaskan eksistensi PERADI sebagai Organisasi/Badan Penegak Hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka kami merasa sangat perlu untuk mengutip hal-hal sebagai berikut:

- Dalam perkara No. 019/PUU-I/2003, Dewan Perwakilan Rakyat RI, yang diwakili oleh H. Hamdan Zoelva, S.H. dan Akil Mochtar, S.H. menyampaikan keterangan lisan di dalam persidangan yang kemudian dituangkan dalam keterangan tertulis tertanggal 10 Februari 2004 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa UUD 1945 Pasal 24 terdiri dari 3 ayat yaitu pertama, persoalan kekuasaan kehakiman oleh kuasanya yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, menyangkut pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ayat (3) adalah badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Kemudian ada satu badan lain namanya komisi yudisial yang diatur dalam pasal selanjutnya.

Mengenai advokat tidak diatur dalam UUD 1945, tapi dasar pengaturan tentang advokat harus dikembalikan kepada Pasal 24 ayat (3) yaitu badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi ini termasuk bentuk badan-badan lain dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu yang akan diatur dengan undang-undang. Ini termasuk kejaksaan yang melaksanakan fungsi peradilan, polisi sebagai penyidik yang melaksanakan fungsi peradilan. Itu termasuk badan-badan lain. Termasuk lapas, termasuk notaris yang melaksanakan sebagian fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman yaitu diatur dalam undang-undang.

Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 014/PUU-IV/2006 antara lain, sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa *karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat*. Karena, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat*", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); Bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dan Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (*legal fact*) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;

5. ORGANISASI ADVOKAT YANG DIMAKSUD DALAM UU ADVOKAT ADALAH ORGAN NEGARA YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN KARENANYA WUJUDNYA HARUS SATU

Karena Organisasi Advokat yang dimaksud dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 adalah organisasi yang beranggotakan penegak hukum dan merupakan Organ Negara dalam arti luas yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka mau tidak mau dan suka atau tidak suka bentuk/wujud dari Organisasi Advokat tersebut harus satu, sama halnya dengan Organisasi Kepolisian dan Organisasi Kejaksaan; Bagaimana mungkin bisa ada lebih dari satu Organisasi Kepolisian dan Organisasi Kejaksaan; Bagaimana jadinya apabila lebih dari satu organisasi/badan yang diberi kewenangan untuk mengangkat Polisi atau Jaksa?;

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, bahwa dibentuknya Organisasi Advokat maksud dan tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, yang pada gilirannya akan

meningkatkan kualitas pemberian jasa hukum/bantuan hukum oleh Advokat anggota Organisasi Advokat kepada masyarakat pencari keadilan;

Demikian pula, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 antara lain telah memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

Menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-undang advokat, disamping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat.

Jadi, dengan hanya ada satu Organisasi Advokat otomatis akan dapat lebih optimal dan memudahkan dalam meningkatkan Standar Profesi Advokat, Kualitas Profesi Advokat, Pengawasan Advokat, Pelaksanaan Kode Etik Advokat, Kualitas Dewan Kehormatan Advokat dan Penindakan Advokat; Akan terwujud STANDAR KUALITAS ADVOKAT yang sama di seluruh wilayah hukum NKRI; Apabila ada lebih dari satu Organisasi Advokat yang diberikan kewenangan untuk mengangkat, mengawasi dan menindak advokat, dalam hal seorang advokat melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat, maka sangat mungkin seorang advokat yang telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Advokat oleh suatu organisasi advokat akan pindah menjadi anggota organisasi advokat lainnya guna menghindari menjalankan sanksi tersebut. Contoh konkrit dilakukan oleh Advokat, Todung Mulya Lubis, dimana oleh Dewan Kehormatan PERADI ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat dan dijatuhi hukuman berupa Pemecatan dari keanggotaan PERADI, akan tetapi guna menghindari menjalani hukuman Dewan Kehormatan PERADI tersebut kemudian ia pindah menjadi anggota KAI dan sampai sekarang terus berpraktek sebagai Advokat;

6. **UU ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 TIDAK BERKENAAN DENGAN PENGATURAN KEBEBASAN BERSERIKAT**

Maria Farida Indrati S. dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Edisi Revisi tahun 2007, penebit: Kanasius, pada halaman 246 menulis sebagai berikut :

Berbeda dengan pendapat A. Hamid S. Attamimi yang mengelompokan ke 18 (delapan belas) materi muatan yang dinyatakan secara tegas oleh UUD 1945 (sebelum perubahan; ke dalam 3 kelompok masalah yang mempunyai kesamaan, saat ini ke 43 (empat puluh tiga) hal yang dinyatakan secara tegas oleh UUD 1945 Perubahan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yang memiliki kesamaan, dan tiga kelompok lainnya, walaupun pembagian tersebut tidak dapat dibedakan secara tegas, karena adanya hubungan antara satu dan lainnya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Kelompok lembaga negara: Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20A ayat (4), Pasal 7? B, Pasal 22C ayat (4), Pasal 22D ayat (4), Pasal 23G ayat (2), **Pasal 24 ayat (3)**, Pasal 24A ayat 5, Pasal 24B ayat (4), Pasal 24C ayat (6), dan Pasal 25.*
2. *Kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara: Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 23D, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (5).*
3. *Kelompok hak hak asasi manusia: Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 22E ayat (6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 23E ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28I ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (4).*
4. *Kelompok pengaturan wilayah negara: Pasal 25A.*
5. *Kelompok pengaturan atribut negara: Pasal 36C.*
6. *Kelompok lain-lain: Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22A.*

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan terbukti bahwa UU Advokat No. 18 Tahun 2003 adalah pengejawantahan dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang masuk ke dalam kelompok lembaga negara *in casu* Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ

negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Karenanya *UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tidak berkenaan dengan* mengatur masalah Kebebasan Berserikat [Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3)], Hak untuk bekerja [Pasal 28D ayat (2)], Hak mendapat kemudahan guna mencapai kemudahan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2)], Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain [Pasal 28J ayat (1)] UUD 1945;

7. **UU ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 (TERMASUK ORGANISASI ADVOKAT PERADI) MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA DAN KEMUDAHAN YANG SAMA BAGI SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENJADI ADVOKAT**

UU Advokat No. 18 Tahun 2003 sama sekali tidak ada melarang atau membatasi Kebebasan berserikat bagi Advokat anggota Organisasi Advokat [Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3)], Hak untuk bekerja [Pasal 28D ayat (2)], Hak mendapat kemudahan guna mencapai kemudahan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2)], Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain [Pasal 28J ayat (1)] UUD 1945; UU Advokat No. 18 Tahun 2003 hanya mengatur tentang Pengangkatan Advokat (termasuk syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat), Pengawasan Advokat, Kode Etik Advokat dan Penindakan Advokat;

Berdasarkan UU Advokat No. 18 Tahun 2003, setiap warga negara Republik Indonesia dapat dan memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Advokat sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat No. 18 Tahun 2003; Semua syarat berlaku umum dan berlaku terhadap semua orang, tidak ada diskriminasi; Sama halnya dengan untuk menjadi Anggota Polri, setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi Anggota Polri sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Organisasi Polri; Demikian juga dengan Kejaksaan, setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi Jaksa sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Organisasi Kejaksaan; Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika seseorang tidak lulus tes atau tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai Anggota Polri atau pegawai Kejaksaan, serta merta karena itu kemudian UU Kepolisian atau UU Kejaksaan dinyatakan

melanggar HAM dan bertentangan dengan UUD 1945 tentang hak untuk bekerja [Pasal 28 D ayat (2)] dan hak mendapat kemudahan guna mencapai kemudahan dan keadilan [Pasal 28 H ayat (2)];

8. PASAL 28 AYAT (1) UU ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 DAN PASAL 28 E AYAT (3) UUD 1945

Sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 4 dan 5 di atas, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang mengatur tentang hanya ada "satu organisasi advokat" tidaklah menghilangkan hak para Advokat untuk berserikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 jo. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; Frasa "*satu-satunya wadah profesi advokat*" itu adalah Organisasi Advokat dalam kaitannya sebagai Organisasi yang beranggotakan Penegak Hukum (organ negara dalam arti luas) yang fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Sedangkan organisasi advokat *dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan pasal 28E ayat (3) UUD 1945 jo. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap terjamin adanya; Advokat Indonesia (tetap) bebas untuk membentuk organisasi apapun dalam mewujudkan Hak/Kebebasan Berserikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Hal ini terbukti dengan hingga saat ini masih ada organisasi advokat-organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI HAPI dan APSI;

Tentang hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara NO.014/PUU-IV/2006 tanggal 30-11-2006 antara lain telah memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju "single bar organization", tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan

Advokat [vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;

Dan sebagai bahan perbandingan berkaitan dengan frasa "satu-satunya wadah profesi advokat", dengan ini kami kutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 066/PUU-II/2004, tanggal 12 April 2005 berkaitan dengan keberadaan organisasi KADIN (Kamar Dagang Dan Industri) dimana pada bagian Pertimbangan Hukum-nya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam sistem campuran, seperti halnya yang dianut Indonesia, nama Kadin dilindungi. Hal ini harus diartikan bahwa Kadin yang harus dilindungi oleh hukum itu adalah Kadin yang dibentuk berdasarkan undang-undang, in casu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, yaitu Kadin yang merupakan singkatan dari Kamar Dagang dan Industri, yang - sebagaimana telah dikemukakan di atas - melaksanakan sebagian fungsi organ negara dalam arti luas. Oleh karena itu, sesuai dengan sistem yang dipilih, pemerintah atau negara boleh melarang jika ada pihak-pihak yang mendirikan suatu wadah berhimpun yang menggunakan nama Kadin. Sehingga, penolakan yang dialami Pemohon, baik oleh pihak departemen yang pada saat itu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia maupun oleh departemen yang pada saat itu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, terjadi bukanlah karena adanya kesalahan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Kadin melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem yang dianut yang menempatkan Kadin sebagai organ negara dalam arti luas._sehingga larangan penggunaan nama "Kadin" di luar Kadin yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 adalah semata-mata agar tidak terjadi

kerancuan antara Kadin yang melaksanakan sebagian fungsi organ negara dalam arti luas dan wadah atau organisasi lain yang menggunakan nama sama namun tidak melaksanakan fungsi-fungsi demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 4 undang-undang a quo tidak menghalangi hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat sepanjang wadah tersebut tidak dimaksudkan atau dapat ditafsirkan sebagai dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Kadin yang dibentuk dengan undang-undang, baik sebagian maupun seluruhnya. Mahkamah tidak pula melihat adanya korelasi Pasal 4 undang-undang a quo dengan terlanggarnya hak-hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja, sehingga dalil Pemohon yang mengaitkan Pasal 4 undang-undang a quo dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidaklah relevan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 4 UU Kadin harus dinyatakan tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

9. SURAT KMA No. 089/KMA/VI/2010 WUJUD NYATA DARI KONSISTENSI KETUA MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 28 AYAT (1) UU ADVOKAT

Tidak benar dalil Para Pemohon pada halaman 8 poin 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 merupakan bentuk dari ikut campurnya Mahkamah Agung dalam urusan internal Organisasi Advokat;* Justru sebaliknya, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 adalah sebagai wujud nyata dari konsistensi Ketua Mahkamah Agung RI *dalam melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUA yang mensyaratkan hanya ada "satu Organisasi Advokat" sehingga karenanya hanya satu Organisasi Advokat yang dapat mengajukan permohonan penyempahan Advokat oleh Pengadilan Tinggi, yaitu organisasi PERADI;*

Dan karena itu pula dalil Para Pemohon pada halaman 9 poin 24 yang menyatakan "*Bahwa penafsiran hukum oleh Ketua Mahkamah Agung*

Republik Indonesia terhadap Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, melalui surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, "adalah dalil yang sangat keliru, tidak jelas dan tidak relevan", sebab senyatanya terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 bukan merupakan penafsiran terhadap dan tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusi atau UUD 1945 khususnya dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat No. 18 Tahun 2003, tetapi-seperti yang telah kami uraikan diatas semata-mata hanya merupakan wujud dari pelaksanaan ketentuan undang-undang dan bukan masalah konstitusi in casu Ketua Mahkamah Agung RI hanya menjalankan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003, yaitu berkenaan dengan hanya ada satu Organisasi Advokat yang dapat mengajukan permohonan penyempuhan Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003;

10. DASAR PERMOHONAN PEMOHON BUKAN ADANYA PERTENTANGAN ANTARA UU ADVOKAT DENGAN UUD 1945 MELAINKAN TENTANG ADANYA PERTENTANGAN ANTARA SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN UU ADVOKAT DAN UUD 1945

Bahwa apabila diperhatikan secara saksama *posita* permohonan Para Pemohon pada halaman halaman 11 poin 3 "Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, menimbulkan berbagai dampak (eksesivitas) ketidakpastian hukum (*nietrechtzekerheids*), khususnya telah menciderai hak-hak konstitusional Para Pemohon dan umumnya para kandidat Advokat KAI di seluruh Indonesia, sehingga berpotensi kerugian materil yang tidak sedikit jumlahnya dan menderita secara emosional, psikologis, dan sangat tertekan secara mental, sehingga bertentangan terhadap Pasal 28 *juncto* Pasal 28D ayat (2) *juncto* Pasal 28E ayat (3) *juncto* Pasal 28H ayat (2) *juncto* Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan jaminan proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*) bagi kepentingan Para Pemohon dan seluruh Kandidat Advokat tanpa kecuali";

Hal mana kembali diulangi dan ditegaskan oleh Para Pemohon pada bahagian berikutnya dengan menyatakan "Berdasarkan uraian pada huruf B. ANALISIS TENTANG MASALAH HUKUM angka [1], [2], dan [3], dan sesuai ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *juncto* Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji materil (*judicial review*) terhadap materi muatan undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon, atas substansi Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), *juncto* Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bertentangan terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang menyangkut hak-hak konstitusional dari Para Pemohon dan para kandidat advokat KAI di seluruh Indonesia yang telah menimbulkan potensi kerugian oleh akibat terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 *jo.* No. 099/KMA/VII/2010 yang telah menutup pintu hukum bagi Para Pemohon dan Para Kandidat Advokat KAI menjadi terkandas";

Oleh karena berdasarkan dalil Para Pemohon yang menjadi dasar permohonan Para Permohon bukan menyangkut adanya pertentangan antara materi muatan ayat, dan atau bagian dalam UU Advokat dengan UUD 1945, melainkan menyangkut adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010; Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 maka jelas bahwa dasar Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* bukan masalah konstitusi dan oleh karenanya bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

11. PERADI DIDIRIKAN OLEH PARA ADVOKAT INDONESIA YANG TERGABUNG DALAM 8 ORGANISASI ADVOKAT

PERADI yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 di Hotel Niko - Jakarta pada dasarnya didirikan oleh *para Advokat* Indonesia yang tergabung dalam 8 organisasi advokat (IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI) karena masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari 8 organisasi advokat tersebut sebelumnya telah mendapat

mandat/persetujuan melalui forum MUNAS/MUNASLUB organisasi masing-masing yang khusus diadakan sehubungan dengan rencana pembentukan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 *in casu* Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari 8 organisasi masing-masing bertindak mewakili anggota Advokat organisasinya; Hal ini terlihat jelas dan tegas dari bagian isi Deklarasi Pendirian PERADI yang menyatakan:

"....., kami yang bertanda-tangan di bawah ini mewakili para Advokat Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI). Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dengan ini menyatakan sepakat mendirikan Organisasi Advokat Indonesia dengan nama PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA";

Sebelum PERADI dideklarasikan masing-masing dari 8 organisasi tersebut telah mengadakan MUNAS ATAU MUNASLUB dengan agenda membahas tentang "bagaimana cara" membentuk Organisasi Advokat yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat; Kemudian, masing-masing forum Munas atau Munaslub organisasi advokat tersebut telah memberikan mandat/persetujuan kepada masing-masing Dewan Pengurus/Pimpinan Pusat-nya untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya untuk mendirikan/membentuk Organisasi Advokat dimaksud;

UU Advokat No. 18 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 ayat (2) hanya menyatakan bahwa " *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* " tetapi lebih lanjut tidak ada pengaturan yang tegas dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 "*bagaimana cara membentuk Organisasi Advokat?*"; **Dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pembentukan Organisasi Advokat harus melalui forum MUNAS ADVOKAT** sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon; Oleh karena itu, tentang tata cara pembentukan Organisasi

Advokat harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 yang menyatakan:

Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Kenapa yang diberi tugas dan wewenang sementara Organisasi Advokat hanya 8 organisasi Advokat? ini adalah karena ketika itu pihak Pemerintah dan DPR berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan masukan dari pihak-pihak/tokoh-tokoh terkait hanya melihat 8 organisasi tersebutlah yang benar-benar riil dan layak keberadaannya sebagai organisasi advokat yang memiliki Anggota Advokat, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum (*vide* pasal 32 ayat (1) UUA); Dengan kata lain ketika itu 8 organisasi advokat tersebut merupakan representasi dari seluruh Advokat Indonesia.

12. ORGANISASI PERADI TIDAK PERNAH PECAH DAN YANG TERJADI ADALAH BEBERAPA ORANG PENDIRI/PENGURUS/ ANGGOTA PERADI KARENA ALASAN KEPENTINGAN/AMBISI PRIBADI MENDIRIKAN KAI

Bahwa sama sekali tidak benar dalil Para Pemohon pada halaman 2 yang menyatakan "Bahwa oleh karena dalam pokok perkara uji materil *a quo*, adanya pihak terkait yang bertikai dan mengakibatkan terpecahnya wadah Advokat DPN PERADI (tanggal 30 Mei 2008) di Balai Sudirman Tebet-Jakarta Selatan, telah dideklarasikan pendirian Organisasi Advokat yang dinamakan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI),....."; Yang benar adalah beberapa orang Pendiri/Pengurus/Anggota PERADI karena alasan adanya kepentingan/ambisi pribadi, dan karena kepentingan pribadi/kelompoknya tidak bisa terpenuhi/didapat dalam organisasi DPN PERADI kemudian mereka mendirikan KAI.

Dan apa yang terjadi sekarang dengan KAI, sebagaimana kita ketahui dari media cetak (terutama Pengumuman di Koran KOMPAS) dan media elektronik lainnya, bahwa kekompakan dan keharmonisan dalam tubuh Pengurus KAI hanya berjalan seumur jagung, karena kemudian terjadi konflik

internal yang sangat serius dalam tubuh DPP KAI, dimana masing-masing kelompok/kubu yang ada dalam jajaran DPP KAI saling pecat dan saling lapor ke Kepolisian (*antara lain masalah pertanggungjawaban keuangan organisas*); Dan hingga saat ini paling tidak terdapat dua kelompok yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Pengurus DPP KAI yang sah, masing-masing kubu/kelompok hanya disibukan (habis sumber daya) untuk memenangkan pertikaian diantara sesama mereka; Sehingga dengan kondisi seperti demikian *mustahil* organisasi KAI dapat melakukan konsolidasi organisasi dan bermanfaat keberadaannya bagi anggotanya;

Hampir semua Pendiri/Pengurus/Anggota PERADI yang mendirikan dan menjadi Pengurus KAI hingga saat ini belum ada yang menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Peradi; Dan lucunya, ketika mengikuti persidangan di pengadilan mereka masih mempergunakan/menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI;

Demikian juga dengan PERADIN, yang dulu telah dikubur seiring dengan terbentuknya IKADIN pada tanggal 10 Nopember 2005, kini ada banyak pihak yang mengaku sebagai reinkarnasi dan PERADIN yang sah; Antara lain, ada *PERADIN FRANS HENDRA WINARTA*, ada *PERADIN ROPAUN RAMBE* dan ada *PERADIN BANDAR LAMPUNG* yang didirikan dengan akta No. 9 Tahun 2003 yang dibuat oleh Notaris Soekarno, SH dan telah dimuat dalam Berita Negara No. 3 dan Tambahan Berita Negara No. 2 tanggal 9 Januari 2004;

Bandingkan dengan PERADI, semenjak dideklarasikan pendiriannya di Hotel Niko - Jakarta pada tanggal 20 Desember 2004 (bukan tanggal 8 September 2005 seperti dalil Para Pemohon), dari waktu ke waktu telah memperlihatkan kemajuan organisasi yang sangat signifikan; Antara lain dengan telah membentuk Dewan Kehormatan di beberapa Cabang dan Dewan Kehormatan Pusat, memiliki Sekretariat Nasional yang lebih dari representatif, mengadakan Pendidikan Profesi Advokat secara berkesinambungan, mengadakan Ujian Advokat secara berkala dengan hasil kelulusan yang "ZERO KKN", melakukan Pengangkatan Advokat, menyelenggarakan Penyumpahan Advokat oleh Pengadilan Tinggi, melakukan verifikasi/her-registrasi Advokat, secara berkala menyampaikan Salinan Buku Daftar Advokat Anggota PERADI ke Mahkamah Agung dan

Menteri Hukum Dan HAM, mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri, senantiasa mengikuti pertemuan-pertemuan organisasi advokat di tingkat regional maupun internasional, melakukan kunjungan dan menerima kunjungan beberapa Bar Association baik tingkat regional maupun internasional, mengadakan kerjasama dengan NGO dalam negeri maupun luar negeri (misalnya dengan UNICEF), membentuk Pusat Bantuan Hukum PERADI guna memberikan advokasi hukum kepada masyarakat tidak mampu, mengikuti dan mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi panel, dialog hukum), mengadakan pertemuan/komunikasi/koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga tinggi negara lainnya, dan lain sebagainya;

Dan puncaknya, pada tanggal 30 April - 1 Mei 2010 bertempat di Hotel Kapuas - Pontianak, PERADI berhasil menyelenggarakan MUNAS PERADI I sebagai forum tertinggi kedaulatan Anggota di Organisasi PERADI yang dihadiri oleh seluruh Utusan dari Advokat dari seluruh Cabang PERADI di Indonesia, yang berjalan *dengan sangat demokratis, transparan, aman dan tertib*, dan berhasil melahirkan Kepengurusan DPN PERADI masa jabatan 2010 -2015 yang relatif kompak dan harmonis; Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini PERADI betul-betul telah *on the track* sebagai Organisasi Advokat sebagaimana dimaksudkan oleh UU Advokat No. 18 Tahun 2003;

Karena itu tidak bisa dibayangkan, apa jadinya dunia advokat Indonesia pasca berlakunya UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 seandainya tidak segera terbentuk PERADI; Sebab dengan berlakunya UU Advokat No. 18 tahun 2003 segala kewenangan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman yang sebelumnya dimiliki untuk mengurus/menaungi/memayungi Advokat dicabut dan menjadi tidak berlaku; Kalau tidak segera terbentuk organisasi PERADI, maka siapa yang akan mengurus dan bertanggung-jawab atas pengelolaan administrasi advokat yang berkaitan dengan Legalitas Advokat yang sangat diperlukan dalam beracara di pengadilan ?; Jadi, pasca berlakunya UU Advokat No. 18 Tahun 2003 seandainya PERADI tidak segera terbentuk maka sangat mungkin dunia advokat Indonesia akan *chaos*;

13. KEHADIRAN 2 MANTAN HAKIM MK SEBAGAI AHLI MEMBERIKAN KETERANGAN ATAS PERKARA YANG PERNAH MEREKA PUTUS MERUPAKAN PERILAKU YANG SANGAT TIDAK ETIS DAN DAPAT MENCIDERAI CITRA HAKIM MAHKAMAH KONSITUSI SECARA KESELURUHAN

Kehadiran 2 mantan Hakim Mahkamah Konstitusi *Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H.* sebagai Ahli yang diajukan oleh dan untuk kepentingan Para Pemohon di muka persidangan pada tanggal 8 Maret 2011, yang pada beberapa kesempatan memberikan komentar atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana ke 2 mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi Anggota Majelis Hakim dalam perkara tersebut, sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat langka dalam praktik peradilan, sangat tidak etis dan sangat memperhatikan, karena telah melanggar prinsip ketidak-berpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*) yang harus dimiliki oleh seorang Hakim (baik semasa masih menjadi Hakim maupun setelah tidak menjadi Hakim);

Perilaku demikian nyata-nyata bertentangan dengan Etika Hakim secara universal (*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*), khususnya lagi melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dimana pada bagian kedua prinsip ketakberpihakan butir 4 menyatakan :

Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

Demikian pula tidak kalah langkanya dan memprihatinkannya sikap dan perilaku mantan Hakim Mahkamah Agung RI, *H. Benyamin Mangkoedilaga, S.H.* yang menjadi Ahli atas permintaan dan untuk kepentingan Para Pemohon di muka persidangan yang Agung ini, dimana beliau memberikan keterangan - antara lain - dengan mengutip komentar mantan Hakim Mahkamah Konstitusi *Prof. Dr. Mohammad Laica Marzuki, S.H.* berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap; Bandingkan pula perilaku *H. Benyamin Mangkoedilaga, S.H.* ini dengan

Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/104A/SK/XII/2006 Tentang PEDOMAN PERILAKU HAKIM pada bagian 3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana pada butir 3.1. Pemberian Pendapat atau Keterangan, sebagai berikut:

3.1.4. Hakim dalam keadaan apapun tidak boleh member! keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

3.1.5. Hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

Untuk memperjelas perilaku yang kami maksudkan diatas maka dengan ini kami akan mengutip *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011*, dimana ke-3 mantan Hakim tersebut sebagai Ahli antara lain telah memberikan keterangan/komentar sebagai berikut :

1) Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., pada poin 121 antara lain menerangkan *"Mula-mulanya demikian, mula-mulanya demikian, tetapi pada waktu Sidang Mahkamah Konstitusi..., saya lupa, kapan itu, dulu ..., maka itu sudah ditafsirkan sebetulnya adalah federasi..., boleh buka Putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu ..., jadi itu tidak diartikan satu-satunya, hanya satu, tetapi ada kemungkinan beberapa orang berfederasi";*

Keterangan/komentar Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. tersebut di atas adalah sangat keliru dan dapat menyesatkan, karena senyatanya belum pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan bentuk Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat adalah "federasi"; Lagi pula frasa "satu-satunya" secara harfiah artinya adalah "hanya ada satu" dan karena itu pengertiannya tidak dapat artinya ditafsirkan lain dari itu;

Yang ada justru sebaliknya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 014/PUU-IV/2006 dimana Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M salah seorang Anggota Majelis Hakim-nya, yang dalam salah

satu bagian Pertimbangan Hukum-nya menegaskan "*bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju 'Single bar' organization,*";

- 2) Dr. Maruarar Siahaan, S.H., pada poin 132 antara lain menerangkan "*Ketentuan peralihan memang di masa lalu sudah kita uji pak, tetapi saya paham betul ini. Pada masa lalu juga saya agak keberatan dengan pertimbangan itu, tetapi tidak saya buat suatu dissenting waktu itu. Suatu ketentuan peralihan tidak boleh dianggap selesai dengan berlalunya waktu yang disebut*".

Bandingkan pertentangan antara substansi keterangan/ komentar dari Dr. Maruarar Siahaan, S.H. tersebut di atas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 014/PUU-IV/2006 dimana Dr. Maruarar Siahaan, S.H. salah seorang Anggota Majelis Hakim-nya, yang dalam salah satu bagian Pertimbangan Hukumnya menyatakan "*bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;*

- 3) H. Benyamin Mangkoedilaga, SH, pada poin 130 antara lain menerangkan "*Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, dalam rangka kami tampil di dalam forum ini, kami juga telah dari hati telah berdiskusi dan dari hati ke hati dengan rekan sejawat ..., mantan rekan sejawat di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Professor Laica Marzuki yang ternyata bahwasanya beliau juga merupakan salah satu anggota Mahkamah dalam perkara No. 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 dalam Perkara Pemohon Sujono dan kawan-kawan. Pak Laica Marzuki mengatakan kepada saya, "Bahwasanya Mahkamah ..., para Hakim Konstitusi pada saat itu mengambil keputusan, mengambil keputusan dengan tujuan untuk menciptakan rust en orde." Tapi ternyata yang tercipta*

kemudian sekarang diantara para advokat adalah unrust en unorde";

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah kami kemukakan di atas, sangat beralasan hukum dan kami sangat berharap kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengeyampingkan seluruh keterangan Ahli yang telah diberikan oleh 2 orang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dan 1 orang mantan Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas.

Dan terakhir, Pihak Terkait PERADI juga menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas perilaku para Pemohon perkara No. 66/PUU-VI11/2010 yang dengan cara sengaja berusaha memanfaatkan wibawa "kemantanan" mereka sebagai Hakim Konstitusi/Hakim Agung guna secara psikologis dapat mempengaruhi Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonannya, dan dengan tidak ada rasa malu serta dengan menghalalkan segala cara telah menyeret-nyeret ketiga mantan Hakim Konstitusi/Hakim Agung tersebut di atas untuk bersedia melakukan perilaku yang tidak etis dalam bentuk memberikan komentar/pendapat atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap; Karenanya, sekiranya Para Pemohon masih ingin disebut sebagai Advokat, maka sudah barang tentu Para Pemohon bukanlah contoh Advokat yang baik;

Berdasarkan segala apa yang telah kami kemukakan diatas maka dengan ini kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan dengan menyatakan: *Menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima.*

Untuk menguatkan keteranganya, Pihak Terkait PERADI menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 Tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan Terhadap Akta Pendirian Perhimpunan Advokat

- Indonesia disingkat PERADI (*Indonesian Advocates Association*);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor 98;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Masa Bakti 2007 – 2012;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), tanggal 28 Oktober 2003 dan Peraturan Rumah Tangga AAI, tanggal 1 Juli 2004;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) Nomor 204 tanggal 15 Agustus 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), tanggal 22 September 1989;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 21 Agustus 1998;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Naskah Deklarasi dan Susunan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), tanggal 8 Februari 2003/6 Dzulhijjah 1423 H;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2007;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, kecuali APSI karena belum terbentuk;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia, tanggal 11 Februari 2002 yang ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, kecuali APSI karena belum terbentuk;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Advocates Association*) tanggal 21 Desember

2004 yang ditandatangani oleh delapan perwakilan dari dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, dan APSI;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Struktur Organisasi PERADI;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/45/VI/2003, tanggal 25 Juni 2003 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/I/2007, tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 perihal Wadah Organisasi Advokat;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 11 Desember 2006;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Peraturan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tanggal 8 Desember 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kitab Advokat Indonesia;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/PDT.G/2005/PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2006;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 1 Februari 2007;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 7 Maret 2007;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 286/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 8 Oktober 2007;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, tanggal 18 Oktober 2004;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Daftar Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2006, Juli 2006;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Daftar Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2008 – 2010;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Ringkasan/Pemadatan Rancangan Laporan Penelitian "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Advokat", tanggal 9 November 2010;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Pengumuman Penting Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia dalam Harian Kompas, hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2010;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/649/II/2010/PMJ/Direskrim Um, tanggal 25 Februari 2010;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Pengumuman Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Advokat KAI dalam Harian Kompas, hari Rabu, tanggal 22 September 2010;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita di Harian Kompas, jumat, 5 Maret 2010, berjudul "Putusan Banding Dewan Kehormatan Pusat Peradi;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Permohonan Maaf H. Indra Sahnun Lubis, S.H., dalam Harian Kompas, Rabu, 30 Desember 2009;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia Nomor 41/DPP.PERADIN/I/2009, tanggal 12 Januari 2009 perihal Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008, tanggal 7 November 2008 dari Deprtemen Dalam Negeri;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Khususnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 234/69.DIII, tanggal 9 Januri 2009 perihal Kerberadaan Organisasi PERADI maupun KAI,
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Daftar Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia di seluruh Indonesia;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Daftar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Khusus Profesi (PKPA) Sejak Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2011;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Rekap Jumlah Peserta Ujian Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 di seluruh Indonesia;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Daftar Jumlah Advokat yang sudah dilantik oleh Perhimpunan Advokat Indonesia per Desember 2007 hingga Maret 2011;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Rekap Rekomendasi Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia sejak Tahun 2005 sampai dengan bulan April 2011;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Daftar Kegiatan yang dilaksanakan Perhimpunan Advokat Indonesia;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Pengumuman Tentang Penerimaan/Verifikasi Advokat Konggres Advokat Indonesia (KAI) pada harian Kompas, Kamis, 5 Mei 2011

Selain itu, Pihak Terkait PERADI juga mengajukan ahli dan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

Ahli Abdul Hakim G. Nusantara

Permohonan pengujian pasal 28 ayat (1) *jo.* Pasal 32 ayat (4) *jo.* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (3) dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh para pemohon telah memunculkan sejumlah *issue* atau masalah hukum sebagai berikut:

- 1) Apakah hak atas kebebasan berserikat merupakan katagori hak asasi manusia (HAM) yang bersifat *non-derogable* di mana otoritas negara tidak mempunyai ruang untuk menawar kecuali mutlak untuk memenuhinya? atau ada ruang margin apresiasi bagi otoritas negara untuk mengatur yang dapat membawa akibat mengurangi atau membatasi hak tersebut?;
- 2) Apakah Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang untuk mengurangi atau membatasi kebebasan berorganisasi para Advokat atau Undang-Undang *a quo* sesungguhnya merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dimaksudkan untuk mengatur infrastruktur bagi pencapaian standar profesi advokat?;
- 3) Apakah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?;

Sejak zaman dahulu manusia hidup berkelompok guna melindungi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan berkelompok itulah manusia saling mengkomunikasikan gagasan dan menyusun aksi bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepentingan atau kebutuhan bersama melahirkan gagasan untuk melindungi, memperjuangkan pemenuhan kebutuhan bersama melalui wadah organisasi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan bersama manusia sebagai makhluk sosial itulah lahir konsep hak atas kebebasan berserikat. Hak atas kebebasan berserikat memungkinkan tiap-tiap manusia untuk merumuskan, mengekspresikan, dan memperjuangkan hak dan kepentingan bersama dalam berbagai lapangan kehidupan. Dengan demikian jelas, bahwa hak atas kebebasan berserikat itu diberikan kepada tiap-tiap individu untuk secara sukarela bergabung atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau perserikatan guna memperjuangkan kepentingan bersama.

Meskipun hak atas kebebasan berserikat merupakan HAM yang sangat fundamental bagi bekerjanya sistem demokrasi di suatu negara, hak dasar itu tidak bersifat absolut. Ia tidak termasuk katagori HAM yang bersifat *non-derogable*. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berserikat dengan orang lain, . . .". Selanjutnya pasal 22 ayat (2) menyatakan "Tidak ada pembatasan-pembatasan boleh diletakan atas pelaksanaan hak ini selain daripada yang ditetapkan oleh UU dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan-kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral publik atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain."

Dalam kasus *Le Compte, Van Leuven dan de Meyere* melawan Belgia, Komisi HAM Eropa menyatakan, bahwa sebuah organisasi medis yang diciptakan oleh negara, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan etika medis dan pemeliharaan kehormatan, kebijakan, kejujuran dan martabat para anggotanya, bukanlah perserikatan dalam makna hak atas kebebasan berserikat, oleh sebab sifat hukum dan fungsi publiknya yang bersifat spesifik. Menurut Komisi HAM Eropa hak atas kebebasan berserikat tidak menghalangi setiap warga negara untuk menjadi anggota organisasi profesi yang diatur secara ketat. Dengan perkataan lain pengaturan organisasi profesi oleh negara melalui suatu Undang-Undang tidak mempunyai kaitan dengan masalah kebebasan berserikat, karena

fungsi publik yang bersifat spesifik yang diemban oleh organisasi profesi. Yang sesungguhnya hendak dilindungi oleh Undang-Undang itu adalah masyarakat luas agar diperoleh pelayanan jasa profesi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat pengguna atau konsumen jasa profesi itu terlindungi dari kemungkinan Tirani Profesi atau kesewenang-wenangan oleh penyelenggara jasa profesi. Oleh karena itu, *issue* hak atas kebebasan berserikat menjadi tidak relevan atau *non-issue* ketika dihadapkan kepada kebijakan hukum negara untuk mengatur jasa profesi demi melindungi kepentingan publik, yaitu masyarakat konsumen pengguna jasa profesi tersebut;

Sebagaimana kita ketahui bersama hak atas kebebasan berserikat tidak termasuk katagori HAM yang bersifat *Non-derogable*. Katagori HAM *Non-derogable* dengan terang-benderang dinyatakan oleh pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".(*Non-derogable*);

Dengan demikian, otoritas negara, yakni Pemerintah dan DPR dapat mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, yang dapat membawa akibat pengurangan atau pembatasan HAM tersebut. Disitulah otoritas negara diberikan margin apresiasi HAM (*margin of appreciation*) yakni batas legitimasi otoritas negara untuk membuat kebijakan yang membawa akibat mengurangi atau membatasi HAM. Menurut UUD 1945 margin apresiasi HAM harus dijalankan dalam koridor konstitusi, yaitu (i) pembatasan HAM harus ditetapkan dengan Undang-Undang, (ii) semata-mata guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iii) dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, dan (iv) tidak mengesampingkan HAM yang bersifat *non-derogable* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Dalam praktik hukum di Indonesia, otoritas negara (Pemerintah dan DPR) telah menggunakan kewenangan dan diskresinya untuk mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, misalnya dalam pembuatan Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang yang mengatur Serikat Pekerja;

Sampailah pada issue atau masalah hukum yang kedua, yakni apakah pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimaksudkan untuk membatasi atau mengurangi hak atas kebebasan berserikat para Advokat atau pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), yang dimaksudkan untuk mengatur bagi pencapaian standar profesi Advokat?.

Untuk menjawab *issue* hukum tersebut di atas, kita perlu melacak latar belakang dan tujuan pembuatan produk legislatif itu. Latar belakang dan tujuan itu dapat kita cermati pada konsideran Undang-Undang *a quo*, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- “b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggarakannya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;”

Konsideran butir-butir b dan c Undang-Undang *a quo* mengarahkan kita pada suatu pemahaman tentang latar belakang dan tujuan Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

- i. objektif atau tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang *a quo*, adalah melindungi kepentingan umum (*public interest*) yakni, semua pencari keadilan yang berkepentingan atas terselenggarakannya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM;
- ii. Untuk mencapai objektif, yakni terselenggarakannya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang menjadi kebutuhan hukum (*legal need*) semua pencari keadilan itu, diperlukan Undang-Undang yang menjamin dan melindungi Advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggungjawab demi terselenggarakannya penegakkan supremasi hukum;

Ketentuan pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU *a quo* harus dimengerti dan difahami dalam konteks konsideran Undang-Undang *a quo*, khususnya huruf-huruf b dan c. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sesungguhnya merupakan rumusan norma hukum yang menegaskan, bahwa infrastruktur atau pranata hukum yakni, Organisasi Advokat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Pasal 30 ayat (2) sebenarnya merupakan konsekuensi yang masuk akal dari Pasal 28 ayat (1). Bahwa untuk mencapai standar mutu profesi Advokat yang handal, terhormat, bermartabat dan bertanggungjawab perlu ada satu standar profesi Advokat yang dikembangkan, dijalankan, diawasi, dan dibina oleh satu wadah organisasi, dan untuk itu otoritas negara melalui Undang-Undang mewajibkan mereka yang diangkat sebagai Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut. Keanggotaan wajib (*compulsory membership*) merupakan prinsip dari setiap organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang dan fungsi publik yang diembannya. Sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) sesungguhnya rumusan norma programatik yang menetapkan jangka waktu bagi organisasi-organisasi Advokat yang ada untuk membangun infrastruktur, yaitu wadah yang dimaksudkan untuk mencapai standar profesi Advokat yang diperlukan bagi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan;

Uraian tersebut di muka membawa kita semua pada suatu pemahaman, bahwa Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) dalam Undang-Undang *a quo* jelas dan terang tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi hak atas kebebasan berserikat. Pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* terang bagaikan lampu kristal merupakan suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang dimaksudkan untuk mengatur pencapaian standar profesi Advokat bagi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan demikian, terang-benderang yang hendak dilindungi oleh pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* adalah kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan melalui modus, partisipasi Advokat dalam penyelenggaraan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Disitulah fungsi publik yang spesifik dari organisasi profesi Advokat. Dengan demikian issue hak atas kebebasan berserikat menjadi

tidak relevan, *non-issue* ketika dihadapkan dengan fungsi publik yang spesifik organisasi profesi Advokat;

Akhirnya sampailah ahli pada *issue* atau masalah hukum yang ketiga, yakni apakah pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?

Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Negara, yakni Pemerintah merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya merupakan norma ‘*Programatic*’. Yang berarti suatu norma hukum yang mewajibkan Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang memfasilitasi pembukaan lapangan kerja seluas mungkin yang diperlukan oleh para pencari kerja. Jelas implementasi norma hukum programatik itu sangat erat berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional dari suatu negara. Para ekonom Pemerintah selalu menyatakan, bahwa kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*) dan pemerataan (*equity*) akan membuka peluang kesempatan kerja yang luas dan dengan demikian akan mampu mengurangi pengangguran. *Issue* ini jelas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro Pemerintah. *Issue* ini tidak berkaitan dengan tugas pemerintah yang lain, yaitu memfasilitasi, menjaga dan mengawasi penyelenggaraan jasa profesi yang diperlukan masyarakat sehingga masyarakat pengguna jasa profesi itu terlindungi dari kemungkinan Tirani atau kesewenang-wenangan penyelenggara jasa profesi. Untuk itulah diperlukan suatu pengaturan melalui Undang-Undang tentang penyelenggaraan jasa profesi, misalnya Undang-Undang Advokat, yang sebagaimana diuraikan di atas guna melindungi kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan;

Salah satu ciri masyarakat moderen adalah hadirnya industrialisasi dan mekanisasi yang membawa akibat terdiferensiasinya kerja dalam masyarakat. Masyarakat moderen menemukan dirinya terbagi dalam fungsi sosial dan pekerjaan yang semakin kompleks dan terspesialisasi. Demikianlah yang ditemukan oleh para sosiolog besar Emile Durkheim dan Ralf Dahrendorf. Pekerjaan yang semakin kompleks dan terspesialisasi jelas memerlukan keahlian

yang khusus, dan untuk mencapai jenjang keahlian yang khusus itu diperlukan proses pendidikan yang khusus, pengujian, dan sertifikasi;

Advokat adalah suatu profesi hukum yang khas yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mengalami pendidikan khusus, pengujian khusus, dan akhirnya sertifikasi bagi yang lulus memperoleh keahlian khusus. Tidak semua sarjana hukum dapat memperoleh kualifikasi sebagai Advokat. Hanya mereka yang telah mengalami tahap-tahap pendidikan khusus, pelatihan, pengujian dan sertifikasi dapat menjalankan profesi Advokat. Melalui tahapan pendidikan dan pelatihan profesi seperti itulah akan dapat dicapai standar profesi Advokat yang mampu berperan-serta dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan begitu, masyarakat pencari keadilan terlindungi dari kemungkinan tirani atau kesewenang-wenangan para penyelenggara profesi Advokat;

Saat ini kita bersama menyaksikan sebagian kalau tidak bisa dikatakan sebagian besar masyarakat pencari keadilan berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan mereka para penyedia atau pemberi jasa profesi. Keadaan ini berpotensi melahirkan tirani atau kesewenang-wenangan profesi. Guna melindungi masyarakat pencari keadilan itu diperlukan suatu infrastruktur, yaitu satu organisasi profesi Advokat yang diberi mandat oleh Undang-Undang untuk tujuan mencapai standar profesi Advokat yang bebas, mandiri, bermartabat, bertanggungjawab demi terwujudnya supremasi hukum. Oleh karena yang hendak dilindungi oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dalam konteks ini menjadi *non-issue*. Dengan perkataan lain tidak ada pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Menutup uraian ini ingin ahli kemukakan, bahwa baik para Pemohon dan maupun PERADI sama-sama prihatin atas perkembangan penegakkan hukum di tanah air kita Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN masih terus menghinggapi institusi penyelenggara negara, bahkan dunia profesi pada umumnya. Usaha untuk mengatasi kejahatan yang menimpa bangsa kita itu memerlukan kerjasama dari Pemerintah, DPR, dan badan judisial, serta seluruh masyarakat. Sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya para Advokat telah bersepakat untuk mengatasi penyakit KKN dan lebih jauh lagi guna mencegah dan

mengatasi kemungkinan munculnya Tirani Profesi, membentuk PERADI sebagai infrastruktur untuk membangun dan mengembangkan standar profesi Advokat di Indonesia. Apakah konsensus ini bisa berubah? Ahli percaya hanya Yang Maha Suci yang abadi. Ahli percaya pada keabadian hukum perubahan. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Masa depan konsensus para Advokat itu sangat tergantung pada masyarakat, khususnya para Advokat, Pemerintah dan DPR.

Keterangan Lisan Tambahan Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara

- Bahwa menurut ahli tidak ada masalah konstitusionalitas dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat dan hak atas pekerjaan. Kalau ada laporan-laporan bahwa seseorang yang sudah mengikuti ujian advokat tidak dapat menjalankan praktik dan berpraktik di pengadilan, hal itu bukan isu hak atas pekerjaan, tetapi isu kompetensi dan sertifikasi. Sama saja dengan misalnya seorang sarjana hukum yang melamar untuk menjadi jaksa setelah lewat serangkaian tes di kantor kejaksaan kemudian dia ditolak, maka isunya bukan hak atas pekerjaan yang dilanggar, melainkan isu kompetensi dan sertifikasi. Bila sekarang pada tingkat implementasi Undang-Undang ada masalah, maka pintu untuk meluruskannya tidak melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi lewat suatu *legislative review* di parlemen (DPR);
- Bahwa menurut ahli, ketidakpastian itu timbul bukan datang dari rumusan pasal-pasal *a quo*, tetapi datang dari berbagai kepentingan, yang kemudian melatarbelakangi, mempengaruhi cara orang itu menafsirkan pasal itu menjadi berbeda;
- Bahwa sehubungan dengan keresahan yang dialami oleh sejumlah rekan-rekan sebagai advokat yang tidak berpraktik adalah berkenaan dengan persoalan sertifikasi. Pihak PERADI membuka diri untuk menyelesaikan hal tersebut. Apabila hal itu dapat diselesaikan, maka permasalahan menjadi tidak ada atau dengan kata lain, isu kompetensinya menjadi sudah terselesaikan;

Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Keterangan tanggal 23 Maret 2011)

- Bahwa mengenai perumusan pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan dalam 2 kategori pokok, *pertama*, hak-hak yang bersifat absolut/mutlak/*non derogable*, dan *kedua*, hak-hak yang tidak terkategoriikan sebagai bersifat mutlak/absolut.

Ketentuan yang mengatur tentang kategori yang bersifat absolut secara terbatas telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam Pasal 28I ayat (1) yaitu, “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”;

- Dalam penerapannya, pada tahun 2002 Presiden pernah mengeluarkan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuan Perpu itu secara surut ke belakang selama 2 minggu dalam kasus Bom Bali. Kedua Perpu ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 dan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menerima permohonan dan membatalkan Perpu Nomor 2 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan, norma yang dikandung di dalam Pasal 28J ayat (1) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan ini merupakan sesuatu hak yang bersifat absolut atau bersifat *non derogable*. Dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat, seperti diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), kemudian juga ketentuan-ketentuan lain termuat di dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sebenarnya tidaklah terkategori sebagai ketentuan-ketentuan atau pengakuan, atau norma yang mengatur hak asasi manusia yang bersifat absolut, dan karena itu dia tunduk pada pembatasan yang seperti dirumuskan di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”;
- Organisasi advokat yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dengan organisasi-organisasi lain, seperti misalnya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dikenal di negara

Indonesia yang juga diatur di dalam Undang-Undang tersendiri. Organisasi politik dibentuk oleh warga negara atas persamaan aspirasi dan pikiran untuk menyalurkan hak-hak politik mereka yang harus ditawarkan kepada publik, kepada rakyat, untuk mendapatkan dukungan politik, memang lebih bersifat longgar dan diberikan kebebasan kepada mereka untuk membentuk partai-partai politik tanpa dibatasi oleh Undang-Undang. Agak berbeda halnya dengan advokat yang sesungguhnya merupakan sesuatu profesi yang tentu tidak dapat diberikan kebebasan penuh, oleh karena advokat tunduk kepada syarat-syarat tertentu, tidak semua orang dapat menjadi advokat, bahkan tidak semua sarjana hukum otomatis dapat diangkat menjadi advokat melainkan melalui pendidikan tertentu, melalui ujian tertentu, dan melalui proses pelatihan tertentu, seperti magang dan sebagainya, dan kemudian dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai advokat. Di dalam Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa advokat adalah suatu profesi, dan advokat juga adalah penegak hukum, sama seperti penegak-penegak hukum yang lain yang bekerja secara profesional, bebas dan mandiri, dan karena itu tugas-tugas advokat sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik maka diperlukan adanya satu standar pelayanan yang sama, kode etik yang sama, profesi yang sama, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum;

- Bahwa organisasi advokat yang bersifat profesi itu tentunya diberikan kewenangan kepada negara atau negara memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi, dapat juga dalam bentuk suatu pembatasan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian sebenarnya keberadaan organisasi advokat, wadah organisasi advokat, kalau dipahami secara harfiah seperti diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan frasa kata-kata, "organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi," sebenarnya tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai otoritas untuk membentuk Undang-Undang dapat memberikan

pembatasan-pembatasan karena pembatasan itu tidak melanggar prinsip-prinsip HAM yang sebenarnya bersifat absolut atau *non derogable*. Kemudian, keterkaitannya juga dengan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang mungkin dapat berbeda satu dengan yang lain, tergantung bagaimana cara memahami apakah Pasal 28 ayat (1) itu memang mengatakan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah dengan konsekuensi tidak ada atau tidak diperkenankan adanya wadah-wadah profesi atau organisasi-organisasi yang lain, ataukah memang ini merupakan suatu wadah bersama dengan tetap mengakui keberadaan organisasi-organisasi advokat yang ada, baik ketika undang-undang advokat ini dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, maupun organisasi-organisasi yang muncul setelah disahkannya undang-undang advokat ini;

- Pada waktu pembahasan Undang-Undang Advokat ini, memang tidak secara tegas dikatakan apakah organisasi advokat itu adalah federasi dari organisasi-organisasi advokat yang pada waktu itu ada 8 jumlahnya, ataukah memang dengan berdirinya organisasi advokat ini harus diartikan bahwa 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu menjadi melebur atau hilang dengan adanya organisasi advokat yang dibentuk selambat-lambatnya 2 tahun setelah Undang-Undang ini. Bila dilihat risalah-risalah pembahasan Undang-Undang Advokat pada waktu itu memang pemerintah tidak mempunyai keinginan atau juga tidak mempunyai keberanian, sehingga bisa dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar, untuk mengatakan bahwa organisasi-organisasi advokat yang ada, (8 organisasi) pada waktu itu, harus bubar dengan adanya Undang-Undang Advokat ini. Karena diskusi-diskusi yang berkembang pada waktu itu adalah di antara 2 model yang menjadi acuan penyusunan rancangan Undang-Undang Advokat ini, apakah akan mengacu kepada praktik organisasi advokat NOVA (*Nederlandse Orde van Advocaten*) di Belanda yang merupakan satu organisasi, ataukah akan mengacu seperti organisasi advokat yang ada di Jepang dan Filipina;
- Bahwa prinsipnya tergantung bagaimana penafsiran dan mempraktikkan Undang-Undang ini, sehingga dari telaah normatif yang ada di dalam Undang-Undang Advokat maupun juga ketentuan-ketentuan normatif di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak ditemukan adanya problem konstitusional,

problem pengujian Undang-Undang, pertentangan antara norma Undang-Undang dengan norma Undang-Undang Dasar di dalam permasalahan yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini, tetapi lebih merupakan pemahaman terhadap perumusan Undang-Undang dan bagaimana melaksanakan Undang-Undang itu di dalam praktiknya, yang semuanya tergantung kepada apa yang menjadi petitum dari para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang tentu akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa sehubungan dengan setiap orang bebas untuk berserikat kemudian dikaitkan dengan advokat dipaksa menjadi satu dan wajib menjadi anggota advokat dari organisasi advokat, apakah itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945?. Terhadap hal tersebut menurut ahli, ada perbedaan antara organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat atau warga negara, seperti organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dengan organisasi profesi. Kalau organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan bebas saja membentuknya tanpa dibatasi jumlahnya, sukarela, tidak bisa dipaksa. Tetapi ada kekhususan pada sebuah organisasi profesi. Tidak semua orang bisa menjadi advokat, melainkan harus melalui suatu proses pendidikan. Tidak semua orang bisa menjadi dokter, tanpa melalui suatu proses pendidikan;
- Bahwa sehubungan dengan perkembangan penegakan hukum di Negara Indonesia sekarang, memang ada keinginan kuat bahwa advokat itu dinyatakan sebagai penegak hukum, dan itu terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tentang kekuasaan kehakiman sebagai badan-badan yang terkait dengan penegakan hukum, dengan kekuasaan kehakiman yang harus diatur dengan Undang-Undang, yang pada waktu itu sudah ada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi advokat yang terkait dengan kekuasaan kehakiman belum ada undang-undangnya, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Advokat. Kalau orang menjadi jaksa, menjadi polisi, bahkan menjadi hakim, ada organisasi, ada birokrasinya. Kepolisian Negara RI adalah suatu organisasi, Peradilan adalah organisasi, begitu juga kejaksaan adalah sebuah institusi dan sekaligus adalah organisasi. Bagaimana dengan advokat-advokat yang individual, independent dan bebas

yang tidak mempunyai struktur organisasi dan birokrasi, siapa yang mengawasi?. Karena tidak ada struktur organisasi birokrasi seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, terdapat kerancuan berpikir, seolah-olah organisasi profesi dianggap sama dengan organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- Bahwa negara sebenarnya telah memberikan kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam hal membentuk organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Tetapi mengingat tugas-tugas dari seorang profesi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memerlukan suatu tanggung jawab, seperti dokter tidak dapat sembarangan praktik mengobati orang, demikian juga advokat tidak dapat sembarangan memberikan pelayanan jasa hukum;
- Bahwa ahli berkesimpulan sama dengan ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, yaitu tidak ada persoalan konstitusional dalam perkara *a quo*, dalam makna yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny, terkait apakah ada pertentangan norma yang diatur di dalam undang-undang dengan norma yang diatur di dalam konstitusi. Persoalannya lebih banyak bagaimana menafsirkan Undang-Undang, ada juga dikatakan pertentangan satu pasal Undang-Undang dengan pasal yang lain dalam Undang-Undang yang sama dan kemudian kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam menerapkan Undang-Undang ini, dan pemahamannya terhadap Undang-Undang ini;
- Bahwa pada saat pembahasan Undang-Undang Advokat, Pemerintah bersama DPR, terdapat kekuranglengkapan pengaturan bagaimana cara membentuk organisasi advokat di dalam Undang-Undang itu, dan kemudian juga apakah tugas dari 8 organisasi tersebut, dan fungsi mereka dalam membentuk organisasi advokat, karena memang justru diberikan kebebasan kewenangan penuh kepada para advokat untuk membentuk organisasi itu;

Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon

- Bahwa mengenai pendekatan yang digunakan dalam membahas permohonan pengujian Undang-Undang Advokat tersebut adalah dengan pendekatan konstitusional, "*The Constitutional Approach and Statute Approach*" yang fokusnya pada Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar. Beranjak dari Pasal 28D ayat (1) terkait isu persamaan di hadapan hukum,

pertanyaan yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan persamaan di hadapan hukum?. Ahli mengutip pendapat Hart's, yang pada intinya, *treat like cases a like, treat different cases differently*. Dengan demikian, perlakuan persamaan di hadapan hukum harus didasarkan kepada kondisi yang sama, sehingga secara *a contrario*, kalau kondisinya tidak sama, maka dengan sendirinya juga perlakuannya berbeda dan perlakuan yang berbeda karena kondisinya tidak sama bukanlah suatu diskriminasi hukum. Atas dasar itulah kalau menelaah Undang-Undang Advokat dengan isu sentralnya wadah tunggal atau satu-satunya organisasi profesi advokat. Pertanyaannya, apakah hal itu tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum?. Pertanyaan lebih lanjut, apakah kedudukan para advokat dalam konteks berorganisasi sama dengan organisasi-organisasi lainnya dalam kehidupan bernegara?

- Oleh karena itu, melangkah kepada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar yaitu menyangkut Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tentunya berlandaskan kepada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu tujuan negara mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul adalah mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka ahli menyimpulkan dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah untuk mendirikan antara lain partai politik, LSM, organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara;
- Hal tersebut berbeda dengan karakter organisasi advokat, apabila ditelaah Undang-Undang Advokat khususnya Pasal 5, advokat adalah penegak hukum. Kalau advokat adalah penegak hukum, maka posisinya UUD 1945 adalah masuk atau terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), yaitu badan atau lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, organisasi advokat mempunyai ciri khas dan nampak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang membutuhkan kemandirian dan kebebasan sebagaimana syarat dasar suatu kekuasaan kehakiman, sehingga pertanyaan yang timbul, kalau dengan fungsi yang demikian, bolehkah setiap advokat itu mendirikan organisasi sendiri-sendiri?. Apabila dianalogikan dengan

kepolisian yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], pertanyaannya apakah setiap anggota polisi boleh mendirikan organisasi dengan hak berdasarkan Pasal 28 ayat (3). Demikian juga dengan anggota kejaksaan dan hakim. Dengan memperhatikan kekhususan advokat sebagai penegak hukum yang terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, maka ketentuan Undang-Undang Advokat mengenai wadah tunggal jelas konstitusional;

- Bahwa menurut ahli, seperti halnya ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, bahwa permasalahan tersebut bukan persoalan konstitusionalitas melainkan persoalan pelaksanaan. Oleh karena itu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas Undang-Undang Advokat. Adapun terkait dengan advokat sebagai penegak hukum yang individual yang berbeda dengan penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, menurut ahli, hal itu terkait dengan adanya kebutuhan akan suatu organisasi yang merupakan konsekuensi logis dari karakter individual advokat itu sendiri;

Ahli Lester G Huang (Presiden Lawasia)

Masalah

- Pasal 28E Undang Undang Dasar menyatakan:
"Setiap orang berhak untuk berserikat secara bebas dan mengemukakan pendapatnya", yang menjadi masalah adalah bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar, sehubungan dengan monopoli statutair yang diberikan kepada PERADI dan persyaratan keanggotaan wajib.

Posisi di Hong Kong

- Asosiasi Pengacara di Hong Kong sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Praktik Hukum (Bab 169 dari Hukum Hong Kong) sebagai asosiasi profesional untuk para *solicitor* di Hong Kong. Asosiasi ini juga mengatur mengenai pengacara asing yang berpraktik di Hong Kong, karena Hong Kong menerapkan *common law* dan asas keadilan terlepas dari pengembalian kedaulatan ke RRC pada tahun 1997 di Hong Kong. Ordonansi Praktisi Hukum juga menyebutkan Asosiasi Pengacara Hong Kong sebagai asosiasi profesi untuk para *barrister (litigator)* di Hong Kong harus menjadi anggota dari Asosiasi Pengacara Hong Kong. Semua *solicitor* dan *barrister* dari *Law Society*

dan *Bar Association* masing masing. Keanggotaan adalah bersifat wajib namun tidak ada seseorang yang menjadi anggota dari kedua badan tersebut. Badan-badan ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan kekuasaan *statute* yang diberikan dalam Ordonansi Praktisi Hukum dari sudut pengaturan terhadap profesi-profesi tersebut.

- Bersamaan dengan itu, Ordonansi Praktisi Hukum tidak mengatur bagaimana caranya *Law Society* dan *Bar Association* dijalankan. Ini diatur oleh masing-masing badan ini. Mengingat *Law Society* diinkorporasikan sebagai perusahaan yang dimaksudkan untuk menjamin tanpa saham, mengatur Ordonansi Perusahaan 9 Bab 32 dari Hukum Hong Kong, memorandum dan anggaran dasar mengatur hubungan keanggotaan di antara *Law Society* dan *solicitor*. *Bar Association* bukan sebagai badan hukum namun mempunyai konsitusi tertulis yang mengatur hubungan antara *Bar Association* dengan para anggotanya.
- *Law Society of Hong Kong* mengatur pedoman perilaku profesi *solicitor* dengan menerbitkan Buku Pedoman Perilaku Profesi. Berbeda dengan *Bar Association Hong Kong* menerbitkan pedoman perilakunya yang berlaku terhadap para *barrister*.

Posisi di yurisdiksi LAWASIA

- Ada yurisdiksi di Kawasan Asia Pasifik dimana sepengetahuan saksi selaku anggotanya adalah bersifat wajib. Ini termasuk di Singapura, Vietnam, Philipina, Thailand, Jepang, China, dan Macau. Yang lain yang tidak bersifat wajib keanggotannya adalah Australia dan Selandia Baru. Diantara Anggota Organisasi Lawasia, USA dan Inggris dan Wales tidak mempunyai keanggotaan wajib dan dipandang kuat dan independen.

Peranan Profesi Hukum

- kekuatan dan kemandirian profesi hukum adalah sangat penting (*paramount importance*) pada setiap negara. Untuk mencapai kekuatan dan kemandirian tersebut, asosiasi pengacara sebagai suatu badan organisasi profesi harus memelihara standard tinggi pengacara. Artinya adalah bahwa publik dapat mempunyai keyakinan akan pengacara dalam melaksanakan perannya untuk membela hak individu termasuk badan hukum. Fungsi tersebut adalah esensial pada peran hukum yang selalu merupakan faktor kunci dalam kekuatan sosial dan ekonomi suatu yurisdiksi.

- Anggota publik harus mampu mendapatkan jasa hukum professional yang bermutu disertai dengan representasi yang teguh dalam kontroversi publik. Asosiasi profesi pengacara dan para anggotanya harus juga membela sistem hukum dari kritikan yang tidak berdasar/misinformasi, khususnya jika ada serangan terhadap motif dan bahkan integritas pengadilan dan bahkan hakim dengan cara yang dapat merusak keyakinan akan pengadilan dan tegaknya hukum/*rule of law* dalam sengketa yang sangat tinggi (*highly contentious*) yang terpusat pada konflik nilai nilai fundamental tatanan hukum (*legal order*), para pengacara harus mampu bertindak tanpa rasa takut atau berpihak (*favour*) dan dalam tindakan di luar pengadilan pengacara mempunyai peran untuk menjelaskan *due process of law* (jalannya hukum dengan semestinya) dan sumber sumber pengadilan merata yang melibatkan kasus persepsi moral yang paling sukar. Atas hal hal yang menyangkut praktek hukum dan infrastruktur yang membentuk sistem hukum kita para pengacara dan organisasi profesi harus menunjukkan bahaya kompromi atas standard moral nilai-nilai. Oleh karena itu, asosiasi professional pengacara mempunyai peran signifikan dalam mempromosikan/meningkatkan pendidikan hukum.

Sarana Internasional

- Mengakui pentingnya peran pengacara maka banyak organisasi telah mengeluarkan pernyataan prinsip. Misalnya ada Prinsip Dasar PBB mengenai Peran Pengacara pada pasal 16 yang mengatakan:

Pemerintah harus menjamin bahwa pengacara (a) mampu melakukan semua fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, intoleransi, pelecehan atau campurtangan yang tidak wajar (improper), (b) mampu bepergian dan berkonsultasi dengan kliennya secara bebas baik di dalam negerinya sendiri maupun di luar negeri, dan (c) tidak boleh menderita atau diancam dengan tuntutan atau sanksi administratif, ekonomis, atau sanksi-sanksi lainnya atas setup tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standard dan etika profesi yang diakui.

Pasal 24 dari Dokumen PBB tersebut menentukan bahwa:

Pengacara berhak membentuk dan bergabung dalam asosiasi profesi yang self governing (mengatur diri sendiri) untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan lanjutan dan pelatihan mereka dan melindungi integritas profesi mereka. Badan pelaksana asosiasi profesi harus dipilih oleh

Para anggotanya dan harus melaksanakan fungsinya tanpa campur tangan luar.

- Ketentuan ini memperlihatkan perlunya menjamin bahwa para pengacara dapat membicarakan masalah secara terbuka, dan selanjutnya bahwa pengacara dapat berbuat seperti itu sebagai suatu suara kolektif. Ini khususnya penting karena ada kekuatan dalam jumlah dan sebagai ilustrasi, itulah salah satu alasan mengapa asosiasi Pengacara Amerika dan Inggris dan Wales dipandang sebagai kuat karena anggotanya besar sekali. Demikian pula, kepentingan terbaik setiap negara akan terlayani dengan baik jika asosiasi professional para pengacaranya mempunyai dasar keanggotaan yang besar.

Kedudukan LAWASIA dalam profesi hukum di Indonesia

- Ahli mencatat sejarah yang kompleks dari profesi hukum di Indonesia, dan ahli tidak berprofesi untuk berbicara untuk suatu pihak. LAWASIA netral dalam litigasi dan tidak dapat mengatakan apakah harus ada wadah tunggal asosiasi pengacara di suatu yurisdiksi tertentu, termasuk Indonesia. Tidak juga LAWASIA dapat mengambil suatu pendapat mengenai dan keanggotaan wajib dari asosiasi asosiasi pengacara.

Pandangan Personal

- Menurut pandangan personal ahli, ahli mengakui hak dan kemerdekaan fundamental. Ahli juga melihat sering ada batas hak fundamental tersebut. Misalnya, atas hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita mempunyai batasan yang diakui oleh hukum dan tindakan dapat diajukan atas pencemaran. Selanjutnya, legislasi dapat secara wajar membebaskan restriksi yang konsisten dengan norma terkait dengan pencemaran.
- Dalam menilai limit yang sepatutnya dibuat atas kemerdekaan tersebut pengadilan harus mempertimbangkan apa yang sewajarnya dapat dijustifikasi. ahli sampaikan bahwa pertimbangan yang relevan termasuk tujuan yang dinyatakan dari suatu legislasi apakah makna yang dipilih dipadankan dengan seksama dan membatasi kemerdekaan sekecil mungkin dan sewajarnya (*as little as reasonably possible*), dan parahnya (*severity*) pelanggaran itu harus diseimbangkan dengan pentingnya tujuan yang akan dicapai. Ada pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan atas *gan* kemasyarakatan atas setiap pelanggaran kemerdekaan fundamental dan pertimbangan disetiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Karena itu ahli tidak dapat

mengomentari secara tepat posisi di Indonesia bila menyangkut keanggotaan wajib dari suatu badan tertentu di Indonesia.

- Sebuah kasus di Hong Kong dapat mengilustrasikan hal ini. Hukum pengatur (*regulatory law*) dibebankan untuk membatasi cara bagaimana ayam dapat dipasarkan. Ini diperkenalkan untuk kepentingan publik guna mengatasi meledaknya penyakit flu burung beberapa tahun lalu. Pengadilan memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak melanggar Pasal 105 Undang-Undang Dasar Hong Kong dimana telah dipenuhi semua tes proporsionalitas dengan baik.
 - i. Batasan yang dikehendaki dan tujuan pembatasannya;
 - ii. Pembatasan itu adalah sewajarnya untuk tujuan yang legitimit, dan
 - iii. Pembatasan tersebut tidak lebih dari seperlunya demi tercapainya tujuan tersebut.
- Di sana sini di pengadilan *common law* kita melihat putusan Mahkamah Agung Canada yang membuat putusan tentang keanggotaan yang bersifat wajib. Pengadilan memeriksa kasus ketentuan hubungan perburuhan yang mengharuskan karyawan di Qwebec untuk menjadi anggota dari salah satu dari lima serikat buruh yang diakui guna memperoleh sertifikat kecakapan kerja yang mengizinkan mereka dipekerjakan di sektor konstruksi. Kasus yang dibahas itu seara legislatif mengharuskan keanggotaan wajib untuk menilai apakah ketentuan tersebut melanggar hak berserikat sebagaimana diakui dalam *The Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Mahkamah Agung memutuskan validitas konsitusional dari ketentuan yang mensyaratkan keanggotaan wajib. Alasan yang diberikan oleh sembilan hakim terlalu sukar untuk disajikan disini, namun cukuplah dikatakan bahwa ketentuan keanggotaan wajib/mandatoris adalah perlu untuk mengurus masalah masalah yang tidak sepatasnya dari industri konstruksi di Provinsi Qwebec dan karenanya ketentuan tersebut dikuatkan.
- Memiliki sebuah asosiasi pengacara professional tidak melarang para anggotanya untuk membentuk kelompok terpisah. Mereka masih mempunyai kemerdekaan untuk berserikat sesuka mereka, asalkan aktivitas itu tidak illegal, dan, sebenarnya, mengacu pada pengalaman ahli di Hong Kong, disana ada beberapa pengelompokan pengacara yang memajukan kepentingan mereka, terpisah dari Law Society of Hong Kong atau the Hong Kong Bar Association. Misalnya, kita tabu ada Federasi Pengacara Wanita, ada Asosiasi Pengacara

properti Hong Kong, dan asosiasi Pengacara yang membidangi medis (*Neo Medico-Legal Society*).

- Ahli mencatat bahwa Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa keanggotaan wajib dokter dokter Belgia dalam *ordre des medecins* bukanlah suatu pelanggaran Konvensi untuk Perlindungan Ham dan Kemerdekaan Fundamental (Konvensi). Dokter telah menyatakan bahwa keanggotan pada *ordre des medecins* adalah bersifat wajib karena tanpa itu tak seorangpun dapat mempraktekkan kedokteran dan tunduk pada yurisdiksi organ disiplin adalah bertentangan dengan asas kebebasan berserikat yang dijamin oleh Pasal 20 dari Konsitusi Belgia dan Pasal 11 Konvensi.
- Pengadilan menolak pembelaan ini dengan ketentuan berikut ini: kewajiban untuk masuk jadi anggota suatu *ordre/asosiasi* seperti *ordre des medecins* yang berfungsi untuk memastikan ditaatinya aturan tingkah laku profesi dan pemeliharaan reputasi, standar diskresi, kecakapan, dan martabat para anggotanya tidak dapat dipandang sebagai tidak sepadan dengan kebebasan berserikat sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 20 Konsitusi”.
- Dari pengalaman ahli, sebuah asosiasi profesi, yang bersifat tunggal dan nasional, khususnya di negara berkembang, mempunyai keuntungan sebagai berikut:
 - i. Konsumen mengetahui apa yang dapat diharapkan dari para asosiasi para pengacara dan asosiasi mengeluarkan kode etik dan merevisinya dari waktu ke waktu inya dari waktu ke waktu guna memenuhi tuntutan yang berkembang. Jika ada lebih dari satu asosiasi profesional para pengacara yang menerbitkan kode etik, maka konsumen jasa hukum akan menjadi bingung kode mana yang berlaku ke siapa.
 - ii. Bila asosiasi profesi pengacara juga mengatur perilaku pengacara dengan mengambil tindakan disiplin terhadap mereka, maka adanya wadah tunggal asosiasi profesi pengacara akan lebu bermakna . Kode Etik dan regulasi harus ditegakkan agar mempunyai nilai, dan sejauh ada penegakan Ang tidak konsisten oleh asosiasi pengacara lainnya di seluruh negeri, karena alasan apapun, maka konsumen akan semakin dibingungkan dengan ketidakpastian. Bukan tidak lajim melihat konsentrasi besar pengacara ada di suatu kota dimana lebih banyak kegiatan ekonomi dan makmur di banding daerah lainnya. Asosiasi

pengacara di daerah yang kurang makmur menemukan dirinya kurang memiliki sumber sumber untuk menegakkan kode etikanya. Dengan memiliki sebuah wadah tunggal asosiasi pengacara berarti bahwa sumber sumber yang tersedia tidak saja terkumpul tetapi dapat juga diterapkan secara lebih konsisten.

- iii. Argumen selanjutnya untuk wadah tunggal profesi pengacara, pembangunan untuk titik terakhir, sebagaimana dilihat dalam kewajiban untuk melatih para pengacara sewajarnya. Berdasarkan Prinsip Pokok PBB mengenai Peran Pengacara, asosiasi profesi pengacara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa para pengacara mempunyai pendidikan dan pelatihan yang tepat dan disadarkan akan cita-cita dan kode etik pengacara dan HAM dan hak hak fundamental yang oleh hukum nasional dan internasional. Pemberian peluang-peluang pendidikan membutuhkan sumberdaya manusia dan sumber finansial, dan lagi jika ada wadah tunggal asosiasi pengacara di sautu negara, sumber-sumber tersebut dapat dengan lebih mudah didistribusikan. Dalam bebeberap hal bahkan ada dasar untuk mendukung pengacara di daerah yang kurang berkembang sehingga setiap kesenjangan dalam disparitas kemampuan dan kemakmuran dapat dikurangi. Sejauh bila ada lebih dari satu asosiasi profesi pengacara di suatu negara maka mereka yang tergabung ke asosiasi yang lebih lemah akan kurang diuntungkan dan kesenjangan yang lebih besar dapat berkembang denan berjalannya waktu. Ahli juga mencatat bahwa salah satu hakim dam kasus Canada yang ahli kutip di atas, bahwa pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh asosiasi dapat memberikan justifikasi untuk keanggotaan wajib.
- iv. Kemandirian keuangan lebih terjamin. Kemandiria keuangan mempunyai makna yang penting bagi setiap asosiasi profesi pengacara . Jika asosiasi mengandalkan pada sumber-sumber dari luar untuk mendanai operasinya, maka akan sukar sekali menetapkan dan memelihara kemandirian. Oleh karena itu, menerapkan peribahasa umum, "anjing tidak akan menggigit tangan yang memberinya makan", maka pengacara atau asosiasi yang mendapat makan dari pemerintah tidak akan mau menggigitnya. Untuk mencapai kemandirian finansial, maka adalah perlu bagi asosiasi professional mempunyai jumlah anggota yang besar. Jika semua

pengacara menjadi anggota dari wadah tunggal asosiasi pengacara nasional maka kemandirian finansial akan lebih terjamin.

- Karena alasan-alasan di atas, maka pandangan personal ahli adalah bahwa ada alasan yang kuat bahwa wadah tunggal asosiasi pengacara mempunyai keanggotaan yang bersifat wajib.

Ahli Akira Kawamura (Presiden Asosiasi Pengacara Internasional)

(1) Ahli

Nama ahli Akira Kawamura, pengacara Jepang yang diakui di muka Mahkamah Agung Jepang, berpraktek hukum pada firma hukum Anderson Mori dan Tomotsune di Tokyo sejak 1967. Sementara itu, ahli pernah ditunjuk sebagai wakil presiden Asosiasi Pengacara Daini Tokyo (*the Daini Tokyo Bar Association*) pada tahun 1986, dan sebagai direktur eksekutif Federasi Asosiasi Pengacara Jepang [*the Japan Federation of Bar Association (JFBA)*] pada tahun 1987. Ahli terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Internasional [*the International Bar Association (IBA)*] untuk periode 2007 dan 2008, sebagai wakil presiden untuk periode 2009 dan 2010. Saat ini ahli menjabat sebagai Presiden IBA.

IBA adalah organisasi pengacara terbesar di dunia yang didirikan tahun 1947 oleh asosiasi-asosiasi pengacara nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) saat itu. Telah dikatakan bahwa, "IBA adalah PBS dari asosiasi-asosiasi pengacara, dan asosiasi pengacara dari BBB". Saat ini, jumlah negara anggota IBA termasuk Indonesia ada 137 negara. Markas besarnya terletak di London dan mempunyai cabang-cabang di Sao Paulo, Dubai, dan Seoul. Ia mempunyai kantor perwakilan di Hague, Belanda, yang mendukung Mahkamah Internasional dan Mahkamah Kejahatan (Pidana) Internasional. Lingkup kegiatan IBA dan pengaruhnya sebagai asosiasi pengacara global adalah sangat signifikan.

(2) Lingkup Kewenangan

Ahli tidak berwenang untuk berpraktek atau menyampaikan pendapat ahli mengenai masalah, Konstitusi atau hukum Republik Indonesia. Ahli tidak menyatakan kepada yang mulia bahwa ahli adalah ahli mengenai undang-undang kepengacaraan di negara selain Jepang. Ahli adalah anggota *the Daini Tokyo Bar Association* dan hanya memenuhi syarat untuk berpraktek dalam hukum Jepang.

Akan tetapi ahli ingin menyatakan bahwa ahli mempunyai banyak sekali pengalaman dalam menangani masalah-masalah sistem hukum, peraturan perundang-undangan tentang pengacara dan praktek-praktek hukum di banyak negara dalam kedudukan ahli sebagai pejabat dan sekarang presiden IBA yang mewakili profesi hukum tentang Republik Indonesia.

(3) Kedudukan IBA

Dalam hal Konstitusinya, IBA adalah netral terkait dengan klaim-klaim yang bersaing pada kepemimpinan nasional dari profesi hukum. IBA tidak dalam kedudukan untuk menentukan apakah satu asosiasi pengacara nasional diinginkan bagi anggota IBA. Akan tetapi, saat ini PERADI merupakan anggota tunggal penuh IBA yang mewakili profesi hukum Republik Indonesia.

(4) Undang-undang Pengacara Jepang

Menurut Undang-undang Pengacara Jepang (Undang-Undang No. 205 tahun 1949, sebagaimana yang diubah), tidak ada seorangpun yang diakui terlibat dalam praktek hukum kecuali jika ia terdaftar sebagai pengacara yang berpraktek pada Daftar Pengacara JFBA (Pasal 8 dan 72 Undang-undang tersebut). JFBA adalah organisasi pengacara nasional tunggal yang digunakan oleh Undang-undang Pengacara (Pasal 45). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem hanya ada satu badan nasional pengacara, yang keanggotaannya diamanatkan secara hukum (Pasal 47). Ini adalah sistem pengacara dan asosiasi pengacaranya yang diadopsi oleh sejumlah yurisdiksi di seluruh dunia. Sepanjang pengetahuan, Negara-negara seperti Korea, China, Thailand, Taiwan, Filipina, dan Jerman mengadopsi satu sistem yang sama atau serupa dengan sistem Jepang.

Banyak negara yang menganut hukum umum mempunyai asosiasi pengacara dan masyarakat hukum. Asosiasi tersebut bisa merupakan organisasi wajib nasional dari kelompok-kelompok disiplin yang berbeda seperti penasihat hukum dan pengacara. Negara-negara tersebut termasuk Inggris dan Wales dan Afrika Selatan. Australia memiliki dua lengan pada badan-badan profesionalnya; asosiasi pengacara dan masyarakat hukum, tetapi ada satu badan nasional tunggal; Dewan Hukum Australia.

Asosiasi Pengacara Amerika merupakan asosiasi pengacara nasional yang kuat di Amerika Serikat, tetapi ini merupakan organisasi suka rela dan tidak secara eksklusif mewakili profesi hukum Amerika.

Satu kasus yang mencolok adalah Filipina, di mana Pengacara Integrasi Filipina (IBP) didirikan pada tahun 1973 berdasarkan perundang-undangan tertentu. IBP adalah badan nasional dan keanggotaannya yang wajib nampaknya sangat berhasil dalam mendukung independensi profesi hukum di Filipina.

Di negara-negara lain seperti Rusia, India dan Brazil, asosiasi pengacara wajib nasional sedang tumbuh dan profesi hukum sedang berkembang.

(5) Independensi Profesi Hukum

Ahli harus menyatakan bahwa prinsip terpenting yang harus kita ingat dalam menyusun organisasi nasional profesi hukum adalah independensi dari profesi hukum. Sangat penting bagi peningkatan masyarakat demokrasi dan bagi perlindungan hak asasi manusia. Tidak ada aturan hukum kecuali jika ada profesi hukum yang independen.

Disiplin profesional yang tepat adalah sebuah fungsi yang penting yang harus dilaksanakan oleh asosiasi pengacara. Sangat diinginkan dari sudut pandang perlindungan konsumen, bahwa aturan umum dan tindakan disipliner diterapkan pada pengacara secara setara di seluruh bangsa. Di banyak negara, kita harus mengenali bahwa asosiasi pengacara wajib nasional melaksanakan fungsi-fungsi yang dikehendaki ini secara efektif.

Sebagaimana yang kita amati di atas, banyak dari negara hukum sipil mempunyai satu organisasi pengacara nasional yang keanggotaannya adalah wajib. Sebaliknya, negara-negara penganut hukum umum seperti Inggris dan Wales, Irlandia, dan Afrika Selatan, mempunyai dua cabang organisasi pengacara, asosiasi pengacara dan masyarakat hukum, yang masing-masing merupakan satu badan tunggal nasional penasihat hukum atau pengacara.

Keanggotaan nasional dan wajib pada asosiasi pengacara dan masyarakat hukum nampaknya telah terbukti sebagai sarana yang efektif untuk membuat dan menerapkan aturan profesional universal dari aturan etika pengacara untuk pengacara di negara tersebut. Masyarakat umum mungkin tidak mengandalkan pada kualitas dan integritas dari pengacara kecuali jika pengacara secara setara mematuhi aturan dan standar yang sama dari praktek hukum. Asosiasi pengacara nasional tunggal dengan keanggotaan wajib di banyak negara berfungsi sebagai kunci bagi aturan administrasi yang seragam. Diperhatikan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak mengecualikan adanya asosiasi pengacara wajib atau masyarakat hukum.

Sebagai kesimpulan, Ahli ingin menegaskan bahwa adalah dikehendaki bagi profesi hukum untuk mempunyai asosiasi pengacara nasional tunggal dengan keanggotaan wajib dengan memperhatikan perlindungan independensi profesi hukum serta untuk menciptakan aturan profesional tunggal yang dapat diterapkan secara universal di antara pengacara di negara tersebut. Oleh karena itu, Ahli yakin bahwa posisi yang diemban dalam masalah ini oleh Undang-undang advokat Indonesia sebagaimana yang dinyatakan di bagian awal pernyataan ini adalah cocok dan mendukung dari alasan-alasan praktis yang dinyatakan di atas.

Saksi Achiel Suyanto

- Bahwa Saksi adalah advokat yang akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Upaya penyatuan kembali organisasi advokat mengemuka kembali pada tanggal 8 Mei 2010, dimana saat itu ada pertemuan antara Ketua PERADI (Dr. Otto Hasibuan) dan Ketua KAI (Saudara Indra Sahnun Lubis), untuk merumuskan bagaimana mekanisme penyatuan organisasi profesi advokat tersebut dalam satu wadah, dari pembahasan-pembahasan tersebut muncul rumusan draft atau MoU kesepakatan bersama antara PERADI dan KAI.
- Dari pertemuan-pertemuan intensif tersebut, disepakatilah draf MoU yang isinya antara lain;
 - 1) Bahwa advokat Indonesia tetap memerlukan wadah satu-satunya profesi advokat untuk menjalankan fungsi organisasi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat.
 - 2) Menyepakati bahwa nama wadah tersebut adalah tetap Perhimpunan Advokat Indonesia dengan logo baru yang merupakan perpaduan antara logo PERADI dan logo KAI.
 - 3) Menyepakati mengangkat Indra Sahnun Lubis, *honorary chairman*, sedangkan Saudara Otto Hasibuan tetap sebagai Ketua Umum PERADI masa bakti 2010-2015.
 - 4) Mengakomodir secara berimbang susunan kepengurusan DPN PERADI periode 2010-2015, antara yang berasal dari lingkungan PERADI dan KAI.

- 5) Membuat kesepakatan bagi advokat pada KAI dilakukan verifikasi dan ujian khusus. Sementara sebelum ujian berlangsung, para advokat diberikan kartu anggota sementara.
- Adanya rencana penyatuan antara PERADI dan KAI disambut baik oleh Ketua Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung, yang berjanji akan mengundang semua pejabat penegak hukum dan ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, pada saat penandatanganan MoU antara PERADI dan KAI tersebut. Tetapi pada tanggal 23 Juni 2010 sore sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari Ketua Umum PERADI yakni Otto Hasibuan, bahwa pihak KAI meminta agar perencanaan penandatanganan MoU diundur atau bahkan dibatalkan. Tetapi Otto Hasibuan, menyatakan untuk tetap menjaga komitmen dengan Ketua Mahkamah Agung, menjaga kehormatan profesi advokat itu sendiri, termasuk PERADI karena sudah mengundang perwakilan-perwakilan PERADI seluruh Indonesia. Dan kemudian, ternyata pada tanggal 24 Juni 2010, acara penandatanganan kesepakatan bersama antara PERADI dengan KAI ditandatangani di ruang Muchtar Kusuma Atmadja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saksi Tazman Gultom

- Saksi adalah Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, (HAPI). Saksi akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi HAPI.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai periode-periode kepengurusan HAPI sebelum dilaksanakannya Munas bulan Juni 2004. Sebelum itu, Ketua Umum HAPI adalah H. A. Z. Arifin Syafii, Sekjennya Soehardi Somomoeljono. Pada bulan Juli tahun 2004, ketika itu DPP HAPI melaksanakan Munas di Hotel Century Jakarta dengan agenda pemilihan hanya satu saja, yaitu memilih Ketua Umum dan Sekjen DPP HAPI dengan sistem paket. Dalam putaran kedua muncul 2 pasang kandidat yaitu Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief, dan Soehardi Somomoeljono, serta Mahendradatta. Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekjen. Munas DPP HAPI menghasilkan beberapa keputusan yang beberapa diantaranya adalah; pertama, mendukung dan turut serta secara aktif atas lahirnya wadah tunggal advokat, pengertian yang lahir ketika itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang kedua, membentuk LBH (Lembaga

Bantuan Hukum) DPP HAPI. Ketiga, membentuk pusat pendidikan dan pelatihan advokat DPP HAPI dengan nama P3A yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat. P3A ini terbentuk hampir di seluruh DPD HAPI se-Indonesia.

- Selanjutnya pelantikan pengurus periode Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief dilaksanakan di Hotel Borobudur. Tahun 2005 setelah Munas, setidaknya setelah bulan Juli 2004 atau awal tahun 2005, hasil rapat dewan pengurus harian DPP HAPI mengirim pengurusnya untuk rapat pembentukan dan penamaan wadah tunggal advokat di Hotel Yasmin Cipanas. Dan rekan-rekan yang hadir pada saat itu di Hotel Yasmin adalah Otto Hasibuan, Leo Simorangkir, Denny Kailimang, Hari Pontoh, Teguh Samudera, dan Indra Sahnun Lubis. Pertemuan 8 organisasi di Yasmin tetap sepakat terbentuknya wadah tunggal, dalam pengertian ketika itu bentuk wadah tunggal yang disepakati ketika itu. Ketika itu hampir disepakati wadah tunggal yang bernama PAI yaitu Perhimpunan atau Persatuan Advokat Indonesia, namun nama PAI sementara itu tidak disepakati peserta lain. Selanjutnya deklarasi rapat di Nikko Hotel tanggal 21 Desember 2004, Deklarasi PERADI. Disepakati oleh 8 organisasi awal lahirnya wadah tunggal advokat yang bernama PERADI.
- Selanjutnya PERADI membentuk PUPA tahun 2005, DPP HAPI mengirim Umar Tuasikal sebagai Anggota PUPA. Umar Tuasikal sebagai salah satu Ketua di DPP HAPI melalui asas perwakilan. Pelaksanaan ujian pertama sekali yang dilaksanakan PERADI melalui PUPA, Saksi ditunjuk dan dipilih sebagai observer di Jakarta sebagai perwakilan HAPI. Fakta-fakta lain yang bisa disampaikan adalah beberapa DPD HAPI, para pengurusnya, dan anggotanya tetap setia bergabung di PERADI. Contohnya seperti DPD Lombok, Mataram, DPD Makasar, DPD Pekanbaru, DPD Ambon, DPD Bali, dan DPD Jawa Barat. Bahwa HAPI menyatakan diri keluar dari PERADI hanya merupakan keinginan beberapa personal yang duduk di DPP PERADI. Bahwa HAPI berafiliasi dengan organisasi advokat di luar PERADI, hal itu tanpa melalui garis-garis kebijakan organisasi seperti Raker maupun Munas.

Saksi Thomas Edison Tampubolon

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat atau PUPA sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dan kami sudah melaksanakan ujian profesi advokat selama 6 kali. Pada saat ini juga Saksi juga menjabat sebagai

Ketua Sertifikasi Ujian dan Magang PERADI periode 2010/2015 era setelah Munas pertama PERADI, akhir April 2010 yang lalu di Pontianak.

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang ujian profesi advokat yang diselenggarakan PERADI. Dasar hukum untuk pelaksanaan ujian profesi advokat ini yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagaiberikut, “Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; huruf f..., lulus ujian yang diadakan organisasi advokat.” Dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”.
- Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA diberikan sebanyak minimum 19 materi yang diajarkan dan kurang lebih 58 jam. Materi ujian yang profesi advokat hanya 8 materi saja yaitu peran fungsi dan perkembangan organisasi advokat, kode etik advokat indonesia, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata agama, hukum acara peradilan hubungan industrial, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan untuk ujian essay ujian hukum acara perdata atau alternatif penyelesaian sengketa, jadi dipilih salah satu.
- Pada tahun 2005 jumlah ujian tempat ujian yaitu 18 kota di seluruh Indonesia, kemudian peserta yang hadir 6.606 orang dan peserta yang lulus 1.944 atau kurang lebih 29,42% yang lulus. Tahun 2006 di 18 kota peserta 3.485, yang lulus 593 orang atau 17,01%. Tahun 2007 di 16 kota, peserta ujian 5.628, yang lulus 1.659 atau 29,47%. Tahun 2008 di 19 kota pesertanya 3.816 dan yang lulus 1.323 atau 34,66%. Kemudian tahun 2009 di 17 kota, pesertanya 3.481 dan yang lulus 1.917 orang atau 55,07%, yaitu nilai yang lulus yang tertinggi pada saat ini. Dan terakhir tahun 2010 yang lalu diadakan ujian di 14 kota dengan peserta 3.325 orang dan yang lulus 833 atau 25,05%. Jadi total secara keseluruhan yang ikut ujian 26.341 dan yang lulus 8.269 atau 31,40%.
- Ujian Profesi Advokat atau UPA diadakan sesuai amanat atau perintah Undang-Undang Advokat untuk melahirkan advokat yang bermutu yaitu profesional dan proporsional. Untuk menjaga pelaksanaan ujian secara profesional dan tidak ada permainan atau dapat diistilahkan *zero KKN*, kami bekerjasama dengan pihak luar atau *outsourcing* yang berpengalaman dan

mempunyai reputasi internasional. Pihak *outsourcing* bertugas untuk antara lain:

- a. Menetapkan soal-soal pilihan ganda dan esai yang akan diujikan dan mencetak buku soal tersebut.
 - b. Soal-soal dari tim soal yang dibuat dalam minimum 5 paket soal tapi tim tidak pernah tahu paket soal mana yang akan keluar dan paket soal tersebut tahun demi tahun makin bertambah.
 - c. Kemudian melakukan pendaftaran dan verifikasi dokumen pendaftar, melakukan pengawasan pada saat ujian.
- Untuk verifikasi calon advokat eks-KAI sebagai tindak lanjut dari piagam kesepahaman antara PERADI dan KKAI di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2011, DPN PERADI telah menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan calon advokat KAI, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman di harian Kompas edisi Rabu 22 September 2010. Dari seluruh Indonesia telah masuk sebanyak 958 Pemohon untuk eks-KAI untuk diverifikasi dan sebanyak 806 sudah memenuhi syarat lengkap, dan 152 belum lengkap syaratnya. Kepada mereka yang sudah memenuhi syarat akan diberikan kartu sementara PERADI, dan yang belum lengkap diminta untuk melengkapi syaratnya. Tetapi ternyata masih banyak permintaan dari calon advokat agar bisa dibuka lagi pendaftaran susulan, dan DPN PERADI menetapkan untuk melakukan verifikasi tahap kedua atau yang terakhir.

Saksi Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan

- Bahwa Saksi menjelaskan pendidikan profesi advokat merupakan salah satu profesi yang sudah mapan dan memiliki peran besar dalam pembangunan negara dan pembangunan hukum di Indonesia. Dikatakan sebagai profesi yang mapan karena keberadaan profesional bidang hukum ini telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Profesi ini juga mensyaratkan kualifikasi tertentu, untuk dapat bekerja sebagai advokat seseorang harus menempuh pendidikan tinggi hukum dan mengikuti tahap-tahap ujian, dan pengakuan formal profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyandang profesi advokat di Indonesia.
- Sejak kemunculannya hingga kini profesi advokat Indonesia telah melewati tahap perkembangan dan kemajuan yang sangat dinamis, dinamika perkembangan dan kemajuan profesi advokat dapat ditilik pada eksistensi

profesionalitas, organisasi kelembagaan dan juga landasan hukum yang ditabalkan dalam legislasi nasional, khususnya dengan perkembangan mutakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya landasan hukum dan bentuk undang-undang ini tampaknya implikasi penting pada;

- a. Konfirmasi formal, legalitas profesi advokat, dan organisasi institusionalnya dalam sistem hukum di Indonesia.
 - b. Jaminan mutu dan/atau standarisasi profesionalitas advokat secara institusional dan berkelanjutan.
- Namun demikian, jika diletakkan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangan kerangka kualifikasi secara nasional dan internasional, pendidikan profesi advokat yang selama ini diselenggarakan dengan pendekatan pendidikan khusus PKPA atau PKPA istilah Undang-Undang Advokat, dapat dikatakan masih merupakan langkah awal dan memerlukan pengembangan serta penyempurnaan. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada penekanan pada 2 pasal yang menyebutkan pengertian dan pemahaman tentang pendidikan. Yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) yaitu syarat diangkat menjadi advokat. Kemudian Pasal ketiga adalah pilihan kekhususan bidang tertentu, disebut dengan Pasal 3 ayat (2), didalam Undang-Undang Advokat itu ada kedua pasal, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).
 - Oleh karena itu salah satu organ pendukung yang pertama dibentuk PERADI adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), jadi nama pertama dari komisi pendidikan itu adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) dengan Surat Keputusan Nomor 3 PERADI Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005, berdasarkan keputusan ini diangkat 2 orang advokat dalam rangka melaksanakan pendidikan itu, yang pertama, Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Prof. Dr. Felix O. Subagio, S.H., LL.M., sebagai Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat.
 - Tujuan dibentuknya KP2AI adalah untuk mengurus secara teknis pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pada bulan Mei 2005 KP2AI langsung menyiapkan petunjuk pelaksanaan program Pendidikan Khusus Profesi Advokat berupa sebuah buku. Petunjuk pelaksanaan ini memberikan gambaran tentang PKPA dilaksanakan, setelah sekitar 1 tahun dilaksanakan tepatnya

akhir 2006 Komisi Pendidikan Profesi Advokat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta mengadakan evaluasi atas petunjuk pelaksanaan tersebut, hasilnya pada tanggal 8 Desember 2006 diterbitkan petunjuk pelaksanaan baru yang merupakan penyempurnaan atas petunjuk pelaksanaan yang lama. Dalam pelaksanaan PKPA, PERADI menyelenggarakannya dengan bekerja sama dengan organisasi pendiri PERADI, dan perguruan tinggi seluruh wilayah Indonesia, serta institusi lain yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekarang ini, dengan telah makin banyaknya cabang-cabang PERADI terbentuk kewenangan guna melakukan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi dan instansi lain tersebut, telah dimulai didelegasikan kepada cabang-cabang perhimpunan advokat di seluruh daerah.

- Walaupun sesungguhnya ada istilah pendidikan yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pada Pasal 3 ayat (2) tentang *Continue Legal Education*, namun hal tersebut tidak menjadikan PERADI memiliki kesewenang-wenangan untuk melaksanakan otoritas pendidikan, hal ini kami ketahui berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lantas, kebijakan yang dilakukan oleh PERADI adalah melakukan harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga otoritas pendidikan ini, direkrutlah berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
- Pada tahun 2005, bekerja sama pelaksanaan pendidikan ini dilakukan atas 121 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan/atau lembaga pendidikan profesional yang telah diberikan izin oleh Pemerintah, telah melaksanakan jumlah peserta 7.840 peserta pendidikan khusus profesi advokat. Tahun 2006, ada tambahan 12 jumlah penyelenggara dan telah mengadakan jumlah peserta 694 orang. Tahun 2007, jumlah penyelenggara 60 terdiri dari perguruan tinggi, kemudian jumlah peserta yang melaksanakannya adalah 4.738 orang. Tahun 2008, jumlah penyelenggara 49 perguruan tinggi dan lembaga profesional, jumlah pesertanya adalah 3.928 peserta. Pada tahun 2009, jumlah penyelenggaranya 52 di seluruh Indonesia terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga profesional, jumlah pesertanya 3.187 peserta. Pada Tahun 2010, jumlah penyelenggara terdiri dari 47 perguruan tinggi dan lembaga profesional,

dengan jumlah peserta sebanyak 3.350. Pada Tahun 2011 dengan tambahan 6 penyelenggara telah menyelenggarakan peserta pendidikan 520. Sehingga total seluruh jumlah peserta yang dilaksanakan dimulai tahun 2005 sampai 2011 adalah 24.257 peserta PKPA. Oleh karena dalam Pasal 3 ayat (2) itu menyebutkan setelah diangkat menjadi advokat, ada regulasi tertentu yang mengatur seseorang advokat untuk bisa berpraktik di dalam bidang-bidang spesialisasi tertentu, umpamanya bidang perpajakan, bidang HaKI, bidang pasar modal, kurator, dan sebagainya, maka PERADI juga melaksanakan pendidikan-pendidikan khusus.

- Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (2) ada *Continue Legal Education* dan kemudian kami hubungkan kembali dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, penekanan utamanya di dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 54 ayat (2) dan ayat (1), kemudian Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), yang khususnya mengatakan, "Perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi." Sehingga dengan demikian, PERADI telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan diambil pilot project-nya di daerah kawasan Jawa, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan pendidikan dengan double degree yaitu Integrasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi dengan Sisdiknas atau Magister Hukum Advokat. Dan sekarang juga dan akan kerjasama pelaksanaan di Airlangga, Undip, Universitas Ujung Pandang, dan Unsri di Palembang.

Saksi Dr. Lintong Oloan Siahaan

- Saksi adalah pensiunan hakim, terakhir menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan. Kemudian, Saksi juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik strata 1, strata 2, di Fakultas Hukum Pelita Harapan, Atmajaya, di pelatihan hakim maupun berbagai PKPA. Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pengalamannya mengikuti ujian advokat yang diadakan dari PERADI beberapa kali hingga akhirnya beliau berhasil lulus. Berdasarkan pengalaman beliau tersebut, memang dalam pelaksanaan ujian advokat ini benar-benar mengedepankan kualitas para advokat profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyandang profesi advokat di Indonesia.

Saksi H.M. Lutfie Hakim

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia tahun 2003 hingga 2007, Wakil Sekretaris di KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia, sekitar 2003 sampai 2005. Sekarang aktif di dunia akademisi dan jabatan sekarang adalah Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan. Saksi menjelaskan pentingnya pendidikan dan profesionalitas para advokat yang akan beracara di pengadilan sehingga dengan demikian diperlukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- Saksi menceritakan pengalamannya mengenai proses pembentukan organisasi advokat di Jepang, organisasi advokat di sana seperti kalau kita umpamakan di Indonesia ini seperti organisasi sepak bola. Di masing-masing kota, Kyodo, Kyoto, Osaka, Tokyo, masing-masing memiliki organisasi tapi hanya untuk masing-masing kota itu. Dia tidak punya suatu struktural seperti yang dimiliki di Indonesia, yaitu dari DPP, DPD, DPC. Dan kemudian mereka membuat suatu wadah konfederasi, federasi dalam bentuk satu bar association. Khusus untuk Tokyo saja ada 2, tapi di luar itu satu. Jadi hampir mirip dengan persatuan sepak bola kita, dimana ada PSIS, Persema, dan seterusnya, kemudian ada wadah tunggalnya namanya PSSI.
- Kemudian di Malaysia yang ketahui ada organisasi yang bernama hampir sama dengan Tim Pengacara Muslim (TPM) kalau di Indonesia, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari wadah tunggal advokat.

Saksi Tamsil Syoekoer

- Bahwa Saksi adalah seorang advokat sejak tahun 1990 dan bergabung di Ikadin Pontianak dan diangkat sebagai pengurus di DPC Ikadin Pontianak dan menjabat sebagai Ketua. Saksi menjelaskan perkembangan organisasi advokat DPC Ikadin Kota Pontianak di Pontianak. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.

- Pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin yang ditandatangani oleh Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., Ketua Bapak Teguh Samudera, dan saksi menetapkan DPP Ikadin akan menyelenggarakan Munas Nasional Luar Biasa Ikadin pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2004 di Pontianak Kalimantan Barat, dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pengangkatan Panitia Penyelenggara OCY. Setelah DPC Ikadin Kota Pontianak ditunjuk sebagai tuan rumah Munaslub, DPP melakukan pemberitahuan dan pemanggilan Munas Luar Biasa kepada DPC-DPC Ikadin dan koordinator wilayah seluruh Indonesia tentang alasan penyelenggaraan Munaslub, yaitu Keputusan Munas Ikadin tanggal 3, tanggal 4, dan 5 April 2003 di Hotel Patra Semarang dan Rakernas tanggal 26, 27, 28 Februari di Bali telah merekomendasikan agar DPP menyikapi pembentukan organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, yaitu organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal dengan prioritas nama Ikadin atau dengan nama disepakati bersama. Berdasarkan itu, DPP Ikadin telah melakukan upaya maksimal konsep tersebut dapat diterima oleh organisasi-organisasi lain di Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Namun, ternyata konsep usulan DPP Ikadin tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil Rakernas Ikadin tanggal 26, 27, 28 Februari 2004 di Bali, dimana salah satu rekomendasinya pada pokoknya adalah agar dalam hal-hal DPP Ikadin mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam menyikapi konsep Munas dan Rakernas di atas, maka DPP Ikadin dapat memanggil cabang-cabang Ikadin untuk menentukan sikap akhir terhadap organisasi advokat.
- Untuk memenuhi rekomendasi tersebut, DPP memandang perlu mempergunakan mekanisme organisasi Ikadin sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Ikadin, dan dewan pimpinan pusat telah menyelenggarakan rapat harian dan rapat pleno lengkap, telah memutuskan untuk menyelenggarakan Munaslub dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- Kemudian panitia Munaslub mengundang DPC Ikadin seluruh Indonesia untuk menghadiri Munaslub di Pontianak, dimana dari 94 cabang yang diundang hadir 54 cabang. Munaslub Ikadin di Pontianak telah menghasilkan keputusan tentang sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat Indonesia yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. DPP Ikadin harus memperjuangkan terlebih dahulu pilihan A kalau tidak berhasil pilihan B, kemudian seterusnya, sampai pilihan E. Kalau tidak berhasil, DPP member mandat kepada Ikadin terhadap bentuk dan nama cara pembentukan organisasi advokat Indonesia menurut pendapat DPP Ikadin. Setelah itu saksi dari DPC Pontianak PERADI ditunjuk menjadi tuan rumah Munas Ikadin pertama di Pontianak dan menghasilkan keputusan-keputusan terbentuknya, hingga terpilihnya ketua yang terbaru.

Saksi Denny Kailimang

- Bahwa Peradi didirikan oleh seluruh advokat Indonesia yang tergabung di dalam 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu sebagai amanat dari Undang-Undang Advokat. Pada saat itu sempat terpikirkan untuk mengadakan Musyawarah Nasional (Munas), tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala dari segi biaya, waktu, akomodasi peserta dan yang terpenting peserta mana saja yang diundang dalam Munas tersebut. Sehingga akhirnya disepakati bahwa 8 organisasi advokat ini masing-masing melaksanakan Munas sendiri untuk menanyakan kepada anggotanya sendiri-sendiri bagaimana sikapnya terhadap organisasi advokat yang diamanatkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa untuk menyatukan advokat seluruh Indonesia ini memang sangat sulit. Dan waktu ke waktu mulai dari Peradi sampai Ikadin tahun 1985 dan beranjak masuk pembahasan undang-undang beberapa kali, dan terakhir pada waktu pembahasan dengan Ketua Mahkamah Agung (Bapak Bagir Manan), dikatakan, "Bahwasanya saya tidak akan menerima advokat kalau tidak bersatu." Kemudian saksi mengambil inisiatif untuk mengundang senior-senior advokat dan melakukan pertemuan. Dari situ kemudian tercetus ide untuk mendirikan komite, dan pertemuan selanjutnya ada di kantor Adnan Buyung dan pertemuan ketiga dikoordinatori oleh Adnan Buyung. Namun pada bulan Februari karena sudah meningkat kepada kepentingan organisasi masing-masing maka diambil alih oleh organisasi, yaitu 7 (tujuh) organisasi yang terdiri daripada Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, dan AKHI, serta Himpunan Konsultan

Himpunan Pasar Modal saling bertemu yang diwakili oleh pimpinan organisasi dan kemudian membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia. Melalui KKAI ini mulai dilakukan kerjasama lintas organisasi profesi advokat. Kerja bersama ini selain dimaksudkan untuk menurunkan semangat maupun menang sendiri dari masing-masing organisasi tinggi pada waktu itu, tetapi juga untuk membangun rasa saling percaya untuk menatap ke depan profesi advokat.

- Bahwa KKAI telah meletakkan dasar rekrutmen advokat yang bebas dari unsur suap, kolusi, dan nepotisme. Dalam ujian pengacara praktik secara nasional dan sampai sekarang dilakukan yaitu 17 April, dimana kerja sama pertama yang diberikan oleh Mahkamah Agung dengan Komite Kerja Advokat Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang 18 Tahun 2003. Jadi dengan dasar itulah kami datang ke DPR untuk minta waktu agar Undang-Undang cepat diproses. Pada saat pembahasan bersama dengan DPR itulah dibahas mengenai kesiapan para advokat untuk menyusun kode etik dan kemudian dipersiapkanlah kode etik tersebut. Pencantuman kode etik tersebut terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Bahwa Prestasi tertinggi KKAI adalah terbentuknya kode etik, kemudian adanya rekrutmen kerja sama dengan Mahkamah Agung, dan kemudian seluruh izin-izin sudah ditangani oleh KKAI, sudah diserahkan kepada KKAI, oleh Mahkamah Agung, sehingga pada tahun 2003 lahirlah Undang-Undang 18 Tahun 2003, yang di dalam Undang-Undang tersebut para advokat tidak langsung dapat membentuk organisasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya 7 (tujuh) organisasi ditambah dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia inilah yang membuat langkah-langkah persiapan membentuk organisasi advokat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat.
- Bahwa langkah persiapan yang dilakukan adalah dengan mendata ulang para advokat di Indonesia dan menerbitkan kartu tanda pengenal advokat, sebagai pengganti dari kartu tanda pengenal advokat yang selama ini dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tempat domisili kerja masing-masing advokat, yang sebelumnya terdapat 2 (dua) izin yaitu yang dikeluarkan oleh pemerintah Menteri Kehakiman untuk advokat dan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya hanya di wilayah pengadilan tinggi tersebut. Dari sinilah permasalahan sebenarnya karena pada saat melakukan pendataan jumlah

advokat, KKAI meminta data kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Menteri Kehakiman, dan tidak ada satupun yang memberikan data yang benar. Hanya beberapa pengadilan kecil saja, yaitu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Maluku, ada sekitar 5 (lima) pengadilan tinggi yang memberikan data-data. Yang lainnya hampir semua tidak ada memberikan data-data, sudah berapa advokat-advokat yang telah disumpah oleh pengadilan tinggi dan berapa advokat yang sudah dikeluarkan izin oleh Menteri Kehakiman. Tidak ada satupun instansi yang bisa memberikan, hingga KKAI menunggu selama 6 (enam) bulan untuk melakukan verifikasi sebagai implementasi dari ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. KKAI kemudian mengadakan verifikasi tentang berapa sesungguhnya jumlah advokat di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi barulah diketahui bahwa pada waktu itu terdapat sekitar 16.000 advokat yang lolos verifikasi dari masing-masing organisasi. KKAI kemudian secara internal juga melakukan persiapan-persiapan pembentukan organisasi advokat yang disyaratkan. Setelah selesai verifikasi, baru dipikirkan untuk membentuk suatu organisasi.

- Bahwa permasalahan timbul manakala verifikasinya melalui organisasi, maka permasalahan tersebut dikembalikan kepada organisasi masing-masing yang mempunyai anggota, yang kemudian para pimpinan organisasi melaksanakan Munas, kongres, dan sebagainya sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar mereka untuk memberikan mandat kepada para pengurusnya untuk membentuk suatu organisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 tersebut. Dengan demikian, secara umum masing-masing organisasi melakukan Munas atau Munas Luar Biasa, atau kongres sesuai dengan mekanisme masing-masing organisasi, guna meminta mandat dari para anggotanya guna membentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat tersebut. Saksi selaku Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia pada waktu itu segera melaksanakan Munaslub di pertengahan tahun 2003 di Jakarta. Saksi menyatakan mendapatkan mandat dari anggota AAI yang kurang lebih 4.000 orang untuk membentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat. Opsi pertama AAI waktu itu adalah anggotanya adalah federasi, yaitu dari 8 (delapan) organisasi yang ada tetap wadahnya satu, tetapi anggotanya adalah organisasi. Yang kedua adalah anggotanya adalah perorangan advokat.

- Bahwa langkah AAI kemudian diikuti oleh IPHI dengan mengadakan Munas di Medan tahun 2003. Dan kemudian Ikadin pada tahun 2004 juga mengadakan Munaslub di Pontianak untuk meminta mandat dari anggotanya. Selanjutnya diikuti oleh HAPI, HKPM, AKHI juga mengadakan sosialisasi kepada para anggotanya sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar mereka. Berdasarkan mandat yang diterima, kemudian kami para pimpinan 8 (delapan) organisasi mengutus para anggotanya melakukan pembahasan pemutusan.
- Bahwa setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya disepakati pendeklarasian berdirinya Peradi pada 21 Desember 2004. Kontributor utama penulisan mukadimah anggaran dasar Peradi adalah rekan Teguh Samudera yang kemudian menjadi penggiat berdirinya Kongres Advokat Indonesia. Sebagai tambahan, rekan Teguh Samudera dan Saksi sendiri sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang bertanggung jawab mewakili Peradi di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006. Setelah Peradi terbentuk, mayoritas masa kepengurusan masing-masing pimpinan pusat 8 (delapan) organisasi pendiri tersebut berakhir. Di akhir masa kepengurusan tersebut, secara umum masing-masing pimpinan pusat mempertanggungjawabkan pendirian Peradi kepada Munas. Jadi dalam proses ini saksi sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun masa jabatan yang diemban, sudah mempertanggungjawabkan kepada Munas masing-masing. Bahwasanya saksi sudah melaksanakan tugas dan sudah mendirikan organisasi advokat yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat.
- Bahwa mekanisme pembentukan pada waktu itu adalah bagaimana mekanisme pembentukan satu-satunya organisasi yang paling memungkinkan. Apalagi diketahui bahwa jumlah advokat dari 8 (delapan) organisasi tersebut ada sekitar 16.000 orang. Perlu menjadi perhatian bahwa keputusan yang ada sampai dengan sekarang termasuk keputusan membentuk Peradi dan susunan pengurus dilakukan secara musyawarah, mufakat, berdasarkan paradigma advokat Indonesia, bukan lagi paradigma masing-masing organisasi.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. LEGAL STANDING K.A.I

Bahwa Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) didirikan berdasarkan kesepakatan para Advokat dari berbagai provinsi seluruh Indonesia yang berkumpul pada rapat pendirian tanggal 30 Mei 2007 sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang di Gedung Balai Sudirman Jakarta dengan menjunjung tinggi asas demokrasi substansial “dari Advokat oleh Advokat dan untuk Advokat”, dan ditambah ribuan dukungan tertulis dari para komunitas Advokat yang tidak sempat hadir saat itu. Untuk pendiriannya secara notaril para advokat tersebut diwakili oleh 50 orang yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam akte Notaris Rini Syahdiana. SH No. 08 tanggal 28 Oktober 2008. Pendirian K.A.I ini juga tidak terlepas dari kesadaran para komunitas Advokat untuk melaksanakan amanah **Pasal 28 ayat (2)** UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam AD/ART” yang tidak dilakukan Peradi sejak berdiri sampai terbentuknya K.A.I.

Sejak berdiri sampai saat ini para advokat yang telah terdaftar sebagai anggota K.A.I tercatat sebanyak ± 15.000 orang, baik dari para advokat yang sudah eksis maupun yang direkrut baru melalui seleksi Ujian Advokat dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebanyak 7844 Advokat. Saat ini organisasi K.A.I sudah memiliki DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi seluruh Indonesia dan juga DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, K.A.I juga sudah melaksanakan berbagai aktivitas keorganisasian, pembinaan anggota, memperjuangkan hak-hak konstitusional para anggota dan lain-lain. Maka dari itu K.A.I sebagai organisasi Advokat-penegak hukum yang telah ikut berperan aktif sebagai salah satu unsur “catur wangsa” penegak hukum di Indonesia, sangat berkepentingan menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara ini untuk menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Uji Materi yang diajukan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, baik untuk keperluan saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga organisasi penegak hukum K.A.I tidak mungkin berpangku tangan melihat kenyataan semerawutnya penegakkan hukum di

Negara R.I. tercinta ini dan bertekad akan selalu berpartisipasi aktif memberikan kontribusinya demi kemajuan bangsa dan Negara ini.

II. POINTER-POINTER TANGGAPAN K.A.I.

Bahwa tanggapan K.A.I akan membahas beberapa hal penting antara lain tentang: Pengujian kembali ayat dan pasal yang sama untuk kedua kalinya; Dukungan K.A.I atas permohonan para Pemohon; Menuju Multibar dengan Satu Dewan Kehormatan dan Rekrutmen.

1. Pengujian Kembali ayat dan pasal yang sama untuk kedua kalinya.

Bahwa fenomena menarik dalam perkara ini adalah pengujian ulang terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji. Para pemohon pada intinya mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan untuk Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) telah diuji dan diputus dalam perkara No. 014/PUU-IV/2006. Begitu juga tentang Pasal 4 ayat (1) telah diuji dan diputus dalam perkara No. 101 /PUU-VII/2009. Tindakan uji materil yang kedua ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003, yang berbunyi: "Terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Bahwa dengan maraknya pengajuan kembali uji materil terhadap muatan ayat. pasal yang sama dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperiksa kembali untuk kedua kalinya dalam perkara ini, maka pertanyaan yang muncul adalah:

1. Bagaimana konsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ketentuan pasal 60 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apa alasan substansial para Pemohon sehingga tetap dilayani Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali ayat, pasal yang pernah diajukan untuk diperiksa kedua kalinya?

Semestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sudah bersifat final dan mengikat serta tidak bisa diajukan banding (*res judicata*), sehingga setiap putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk terciptanya suatu kepastian hukum. Akan tetapi sebagaimana pendapat ahli *pemberlakuan tanpa pengecualian tertentu dapat menyebabkan kemandekan dalam perkembangan hukum untuk mengikuti*

perkembangan masyarakat yang beriangsung secara cepat. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak terikat secara mutlak pada kekuatan “*res judicata*” putusannya, jika terjadi perkembangan dan perubahan fakta-fakta yang relevan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas satu norma konstitusi pada putusan terdahulu. Ada kemungkinan materi yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi didasarkan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan yang dimohonkan kemudian atau terjadinya perkembangan keadaan secara mendasar yang berbeda ketika pengambilan putusan terdahulu dilakukan, sehingga harus menghadapi substansi permasalahan konstitusional yang berbeda pula, meskipun materi ayat, pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji sama. Maka atas pertimbangan demikian, Pihak Terkait KAI juga setuju dengan pendapat ahli tersebut, jika pengujian ulang itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hakiki tanpa merusak substansi kepastian hukum;

Selain itu, Pihak Terkait KAI berpendapat bahwa materi yang diuji adalah menyangkut harkat hidup orang banyak dan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) para komunitas Advokat khususnya dalam hal berserikat, mendapat pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya serta untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain, dimana masalah HAM itu sendiri memang harus mendapat prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terkesan pula bahwa banyak sekali kekurangan dari UU Advokat itu sendiri sehingga menimbulkan multi tafsir sesuai kepentingan pihak yang menginginkannya. Khususnya terhadap masalah tidak jelasnya bentuk Organisasi Advokat, struktur organisasi, kewenangannya, cara pemilihan pimpinan organisasi dan lain-lain sebagaimana yang terkait dengan Pasal 32 ayat (4). Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembahasan uji materil terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini dianggap belum tuntas.

Bahwa alas dasar pertimbangan di atas Pihak Terkait KAI mendukung terobosan yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan uji materil kedua kalinya dari para Pemohon yang berbeda atas muatan ayat, pasal yang sama. Selain itu juga mengapresiasi pembahasan/pemeriksaan gabungan dari ke-3 perkara para Pemohon yang berbeda (No. 66, No. 71, No.79) dalam satu perkara ini, dengan harapan putusan yang bakal diambil dengan menggunakan pertimbangan yang lebih komprehensif terpadu. Karena harus disadari bahwa pemecahan masalah secara parsial demi kepentingan jangka pendek sesaat para

Pemohon, ternyata berpotensi menimbulkan masalah baru. Hal ini pernah terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan UUD '45 sepanjang tidak dipenuhinya frasa disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi Advokat tanpa mengkaitkannya dengan keanggotaan organisasi Advokat yang secara *de facto* ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbeda dalam penerapannya. Mahkamah Agung menafsirkan pembacaan lafaz sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi dianggap sebagai Hak Pengadilan Tinggi, bukan sebagai kewajiban atas perintah UU. Sehingga telah menimbulkan "*multi flyer effect*" dalam kehidupan masyarakat Advokat yang telah dilantik tetapi tidak bisa beracara karena belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Timbulnya diskriminasi, yang diterima pengambilan sumpahnya hanya advokat dari organisasi Peradi, sedangkan yang dari K.A.I tidak dilayani. Maka dari itu sudah tepat jika Mahkamah Konstitusi menggabungkan pembahasan ke-3 perkara yang dimohonkan itu dalam satu perkara, selain lebih efektif juga lebih efisien.

2. Dukungan K.A.I atas Permohonan Uji Materi Para Pemohon

Bahwa pada prinsipnya K.A.I setuju dengan pasal-pasal yang diajukan uji materiil oleh para Pemohon. Sedangkan alasan para Pemohon dapat Pihak Terkait KAI terima sepanjang hal itu bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum akan maksud dan tujuan dilahirkannya UU Advokat, yaitu untuk mengukuhkan eksistensi, kemandirian serta peningkatan kualitas Advokat (*vide* konsideran *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Secara umum Pihak Terkait KAI i juga dapat memahami alasan para Pemohon. Ketidakpuasan terhadap kondisi manajerial organisasi Advokat lebih mendominasi, karena Peradi telah mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal Advokat yang mereka anggap telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta mendapat dukungan dari MA-RI untuk mengajukan usulan penyempahan para Advokat sebagai syarat beracara di Pengadilan hanyalah melalui Peradi. Apalagi setelah terbitnya SEMA No. 089/KMA/VI/2009 tanggal 01 Mei 2009. Kegiatan pengambilan sumpah ini seolah-olah dianggap dan terkesan sebagai kunci mutlak dan menentukan. Karena tanpa

prosesual sumpah tersebut mekanisme rekrutmen Advokat selama ini dianggap tidak berarti atau tidak legal. Dengan kata lain organisasi advokat lainnya dianggap tidak legal atau liar karena tidak bisa mengadakan pelafazan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat. Inilah penyebab utama munculnya kecemburuan dan diskriminasi.

Ketidakpuasan terhadap kondisi dan manajerial organisasi Advokat saat ini dinilai telah menyimpang dari amanah UU Advokat atau telah ditafsirkan berbeda sesuai kepentingan sekelompok elit organisasi tertentu. Hal ini jelas sangat menciderai visi dan misi UU Advokat dan juga rasa keadilan dan HAM komunitas Advokat. Ketidakpuasan para Pemohon ini juga merupakan cerminan ketidakpuasan dari sebagian besar komunitas Advokat seluruh Indonesia, yang pada prinsipnya mereka menginginkan profesi Advokat dan organisasi Advokat yang ada dapat hidup sejalan berdampingan, kondusif, harmonis dan berkualitas tanpa ada yang memasung kebebasan berserikatnya.

Padahal kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Amanah penting dari UU Advokat adalah unsur kemandirian, dimana negara telah melepaskan kewenangan publiknya kepada organisasi Advokat untuk mengurus dirinya sendiri dengan menerapkan "*self governing* dan *self regulating*" yang berimplikasi organisasi advokat berdaulat penuh terhadap kebutuhan komunitas advokat, bidang sertifikasi, lisensi, pemungutan uang untuk sertifikasi dan lisensi serta bisa memberikan sanksi kepada mereka yang berprofesi Advokat.

Bagi para elit organisasi Peradi yang merasa organisasi tersebut telah didirikan dalam tengat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat beranggapan bahwa wadah tunggal advokat bagi Peradi merupakan harga mati. Sedangkan disisi lain kelemahan UU Advokat yang tidak tegas mengatur tentang tugas dan wewenang pengurus, susunan organisasi dan pertanggungjawaban secara demokratis juridis seolah termanfaatkan secara tidak sengaja oleh Peradi yang awalnya hanyalah sebagai NGO (*non government organization*) kemudian dengan adanya klaim wadah tunggal tadi seolah-olah berubah menjadi *state auxiliary organ* (institusi kelengkapan negara) yang bisa menundukkan/membungkam semua aspirasi para advokat Indonesia.

Padahal jika ditilik dari sejarah pendiriannya, legitimasi Peradi sendiri masih dipertanyakan, karena Peradi awalnya didirikan memang untuk menjawab

kebutuhan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat saat itu oleh K.K.A.I yang diwakili oleh ketua dan sekum masing-masing dari 8 organisasi Advokat peserta (Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, HKHPM, AKHI, APSI). Peradi ini hanyalah bersifat persekutuan perdata biasa, yang bersifat sementara untuk selama 2 tahun, yang harus disempurnakan dan dituntaskan melalui forum MUNAS yang akan menerapkan prinsip "*One Advokat One Vote*" untuk membentuk organisasi riil Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Advokat. Akan tetapi karena ulah segelintir elit Peradi yang diduga punya kepentingan lain, maka komitmen dan amanah yang telah disepakati bersama sengaja disimpanginya. Pada tahun kedua pengurus Peradi yang bersifat sementara tersebut malahan mengukuhkan dirinya menjadi pengurus tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Atas sikap opportunistis dari sekelompok elit inilah menimbulkan mosi tidak percaya dari sebagian besar komunitas Advokat yang tetap komited mewujudkan kebersamaan dan wadah tunggal Advokat. Sehingga 4 pilar dari 8 pilar yang menopang Peradi mengundurkan diri, yaitu Ikadin, IPHI, HAPI, APSI. Sehingga secara *legally* organisasi Peradi ini sudah bubar dan semestinya tidak bisa diakui lagi sebagai organisasi Advokat yang menerapkan demokrasi substansial yang menggunakan asas "dari oleh dan untuk Advokat" apalagi untuk menerapkan sistem *One Advokat One Vote*, melainkan sebagai organisasi yang dikelola untuk kepentingan segelintir elit organisasi Advokat tertentu dengan cara-cara yang tidak konsisten.

Begitu juga dengan organisasi Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) yang lahir atas kekecewaan manajerial elit Peradi yang menetapkan masa kepengurusannya 5 (lima) tahun padahal tidak pernah disepakati sebelumnya, akhirnya sebagian besar komunitas Advokat yang tidak puas dengan kinerja dan manajerial Peradi ini mendeklarasikan dengan organisasi baru yang menerapkan demokrasi substansial, dimana masing-masing Advokat langsung memilih dan menentukan sendiri organisasi dan pimpinannya. Amanah kemandirian dan demokrasi substansial sudah terpenuhi sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, *sehingga K,A.I sangat layak mengklaim diri sebagai wadah tunggal Advokat yang legitimate*. Akan tetapi oleh sebagian advokat dianggap masih punya kelemahan karena berdirinya K.A.I sudah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dimana organisasi Advokat harus berdiri maksimum 2 (dua) tahun setelah lahirnya UU Advokat. Dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi banyak ahli yang berpendapat bahwa penerapan Pasal 32

ayat (4) itu tidak mutlak dan tidak mengikat jika ingin segera tercapainya visi dan misi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan organisasi K.A.I sudah sesuai dengan amanah UU Advokat No. 18 Tahun 2003 dan menyandang predikat sebagai Wadah Tunggal Advokat.

Begitu juga dengan ekistensi PERADIN yang berdiri sekitar tahun 1973 yang sempat mati suri beberapa dekade mencoba memanfaatkan peluang dari ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dan mencoba menarik simpati dari kekecewaan sebagian komunitas Advokat atas kemelut yang terjadi antara PERADI dan KAI yang saling klaim sebagai wadah tunggal, mencoba menawarkan diri sebagai organisasi alternatif bagi para advokat yang tidak mau bergabung dengan PERADI atau KAI. Peradin juga mengklaim diri sebagai wadah tunggal, walaupun jumlah Advokat yang berminat bergabung lebih kecil jumlahnya dibanding PERADI dan KAI sehingga saat ini ada 3 organisasi Advokat yang dianggap besar dan masih eksis.

3. Menuju Multibar dengan Satu Dewan Kehormatan dan Rekrutmen Satu Pintu

Bahwa untuk mengembalikan roh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah terlanjur dilepaskan negara atas kewenangan publiknya kepada organisasi Advokat, sehingga nantinya bisa melakukan "*self governing* dan *self regulating*" khususnya di bidang sertifikasi pendidikan advokat, lisensi, pemungutan sejumlah uang untuk keperluan sertifikasi dan lisensi beserta perpanjangan lisensi, penentuan jumlah pungutan dan penggunaannya yang masuk dalam kategori PNPB (pendapatan negara bukan pajak) maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk memutus perkara ini. yaitu:

- a. memberi hak dan kewenangan kepada organisasi Advokat yang ada saat ini menentukan masa depannya sendiri, agar makna kemandirian yang terdapat pada UU Advokat bisa diwujudkan secara bersama oleh organisasi-organisasi Advokat dalam forum musyawarah.
- b. Membatalkan dan atau menyatakan tidak mengikat beberapa pasal di bawah ini yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia, khususnya yang terkait dengan:
 - **dibatalkannya Pasal 28 ayat (1)** karena memuat frasa "satu-satunya"

yang memaknai adanya wadah tunggal profesi Advokat, selain tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat juga telah banyak menimbulkan permasalahan sampai saat ini.

- **menyatakan tidak mengikat Pasal 4 ayat (1)** dengan adanya frasa "Pengadilan Tinggi" yang masih dimaknai adanya campur tangan pihak luar dan tidak mencerminkan kemandirian organisasi Advokat.

Semestinya Pasal 4 ayat (1), berbunyi menjadi:

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan Advokat di wilayah domisili hukumnya."

- **menyatakan tidak mengikat Pasal 4 ayat (3)** dengan adanya frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" yang masih dimaknai adanya campur tangan pihak luar dan tidak mencerminkan kemandirian organisasi Advokat.

Semestinya pasal 4 ayat (3), berbunyi:

"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat."

- **menyatakan tidak mengikat Pasal 11** karena tidak adanya frasa "Komisi Pengawas Advokat" setelah frasa "organisasi Advokat" karena masih dimaknai dengan wadah tunggal Advokat.

Dengan menambah frasa "dan komisi pengawas advokat" setelah frasa "organisasi Advokat" semestinya pasal 11, berbunyi menjadi:

"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Penaawasan Advokat."

- c. memberikan tenggat waktu paling lama 6 bulan kepada Organisasi Advokat yang eksis untuk membentuk lembaga *ad hoc* yang bersifat Independen yang berisikan wakil-wakil dari organisasi Advokat yang berfungsi sebagai Regulator, Pengawasan dan Rekrutmen untuk menjalankan tugas-tugas Dewan Kehormatan Bersama dan Rekrutment Bersama.

Jika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya nanti mendorong terwujudnya Organisasi Advokat yang berdaulat dan mandiri yang dikelola secara "*self governing* dan *self regulating*" oleh para komunitas advokat yang tergabung dalam

organisasi-organisasi Advokat yang ada saat ini, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mendorong tenwujudnya organisasi Advokat yang kondusif. Dengan demikian secara tidak langsung akan meningkatnya kualitas profesi Advokat serta berdampak positif kepada *civil society* yang berkualitas pula. Karena kualitas advokat yang memadai akan berperan sebagai juru penerang tentang kebenaran dan kepastian hukum serta tempat meminta pembelaan hak, kepentingan, dan kebenaran yang diperjuangkan masyarakat madani dalam mencari dan memperjuangkan keadilan melalui bantuan hukum para Advokat tanpa harus dibayangi rasa takut.

Advokat yang berkualitas dan organisasi advokat yang mandiri, akan memberi peluang bagi Organisasi Advokat untuk menjadi mitra strategis bagi Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif khususnya untuk mendapatkan *legal opini* atau *second opini in legal aspect*, sebelum diterbitkannya suatu kebijakan publik sebagaimana layaknya yang diperankan para advokat di mancanegara dalam kehidupan masyarakat Internasional.

Adalah suatu terobosan yang baik, dimana Mahkamah Konstitusi mencoba menggabungkan semua perkara No. 66, No. 71 dan 79. Hal ini tentunya harus ditafsirkan bahwa dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan Advokat dari saat ini dan untuk masa mendatang diperlukan penyelesaian yang menyeluruh, komprehensif terpadu agar bisa diambil suatu keputusan signifikan yang strategis jangka panjang demi kepentingan semua pihak. Sehingga dalam persidangan yang mulia ini hadir wakil-wakil komunitas Advokat seluruh Indonesia, unsur Pemerintah dan DPR-RI yang turut dimintakan pendapatnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang tepat dan bisa diterima semua pihak serta pasti dalam penerapannya. Sehingga permasalahan Advokat dimata Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu bisa dionggap tuntas.

Bahwa untuk mewujudkan kondisi ideal (*Das Sollen*) menuju kehidupan bersama organisasi Advokat yang bersitat "*Primus Intervares*" setara dan sejajar tanpa melanggar kebebasan berserikat sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta terhindarnya komunitas Advokat dari "manajemen konflik" berkepanjangan, maka pembahasan uji materil ini harus dilakukan secara

komprehensif yang berpedoman kepada visi dan misi dilahirkannya UU Advokat itu sendiri. Selain itu juga harus dihindarkan dari suatu keputusan dengan tujuan dan kepentingan jangka pendek sesaat, mengingat hal ini menyangkut harkat hidup orang banyak khususnya para komunitas Advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*). Sehingga sangat tepat jika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya nanti tidak bersikap diskriminatif terhadap organisasi advokat yang satu dengan organisasi advokat lainnya. Hasrat pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan “wadah tunggal Advokat” haruslah dilupakan karena dinilai tidak tepat dalam konteks keberagaman organisasi Advokat saat ini. Dan sebagai penggantinya harus dipikirkan menyatukan komunitas Advokat dalam satu Dewan Kehormatan bersama dan Satu Rekrutmen Bersama (Rekrutmen Satu Pintu). Justru hal inilah yang akan mempererat komunitas advokat dalam mewujudkan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang melahirkan kemandirian organisasi Advokat dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa sesuai aspirasi sebagian besar komunitas Advokat di Indonesia dan terkait dengan hal di atas, dipandang perlu adanya kebersamaan dari para komunitas dan organisasi Advokat itu sendiri untuk menentukan serta menggunakan:

- a. Satu Dewan Kehormatan bersama yang bersertifikasi.
- b. Rekrutmen Satu Pintu dengan standarisasi.

Pilihan di atas sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa transisi dan atau masa-masa selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang sama yaitu kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa untuk mewujudkan ide ini lebih lanjut maka diperiukan kesamaan pandangan semua pihak dengan melepaskan atribut kepentingan dari organisasi advokat yang saat ini eksis, menuju terbentuknya suatu LEMBAGA *ADHOC* Independen yang diisi oleh wakil-wakil dari organisasi Advokat yang saat ini masih eksis. Lembaga tersebut dinilai sangat *urgent* untuk dilahirkan segera pasca vonis Mahkamah Konstitusi ini dengan Tugas Utamanya adalah sebagai Regulator, Pengawasan, dan Rekrutmen Advokat.

Lembaga *Adhoc* ini akan bekerja secara independen membawahi beberapa Komisi, yaitu:

1. Komisi Pengawasan, yang bertugas khusus untuk merekrut dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh

masyarakat dan akademisi.

Secara administrasi Komisi Pengawasan ini membawahi *Sub Komisi Dewan Kehormatan* dan *Sub Komisi Displin, Dokumentasi, dan Pelaporan*, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Kehormatan bersifat independen dan profesional.

2. Komisi Rekrutmen, yang bertugas untuk menseleksi para calon Advokat melalui ujian seleksi dengan standar kelulusan, dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.

Secara administrasi Komisi Rekrutmen ini membawahi Sub Komisi Ujian Advokat, Sub Komisi Pelantikan dan Penyempahan dan Sub Komisi Izin Beracara, SK & Kartu Advokat.

3. Komisi Regulasi, yang bertugas khusus sebagai “legislasi” mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas profesi dan organisasi Advokat yang produk keputusannya nanti akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh Komisi ditambah wakil-wakil organisasi Advokat.

Bahwa untuk menuju/mewujudkan kondisi seperti di atas dibutuhkan perubahan atas pasal-pasal berikut, yaitu :

1. **Pasal 4 ayat (1):** mengganti frasa “Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Dewan Kehormatan” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
 ”Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan Advokat di wilayah domisili hukumnya.”
2. **Pasal 4 ayat (3):** mengganti frasa “Panitera Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Komisi Pengawas Advokat” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
 ”Sailnan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh ‘Komisi Pengawasan Advokat’ dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat.”
3. **Pasal 11:** menambah frasa “dan komisi pengawasan advokat” setelah frasa Organisasi Advokat. sehingga pasal ini berbunyi menjadi:
 “Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat.”

4. **Pasal 28 ayat (1)**: menghapus frasa “satu-satunya” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
 “Organsasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
5. Meniadakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
6. Selain itu juga dibutuhkan "Pasal Transisi" yang berbunyi:
 - “(1) *Semua permasalahan Advokat dan organisasi Advokat akan diatur dan diselesaikan sendiri oleh para advokat.*
 - (2) *Dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan, mayoritas dari organisasi Advokat yang eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang independen dalam forum musyawarah yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Bersama dan tugas Rekrutmen Advokat yang dilakukan bersama-sama oleh organisasi-organisasi Advokat. Dan sejak putusan ini hanya Komisi Rekrutmen Advokat yang diperkenankan melakukan ujian seleksi Advokat, menerbitkan izin dan Kartu Advokat.*”

Bahwa jika kondisi yang diusulkan di atas bisa direalisasikan, maka diharapkan kehidupan komunitas dan organisasi Advokat akan lebih kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan semakin meningkatnya peran serta Advokat dalam mengawal pembangunan nasional yang berlandaskan hukum. Advokat akan bisa berperan sebagai mitra strategis bagi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebelum institusi penyelenggara negara tersebut mengambil kebijakan untuk kepentingan umum/publik. Hal mana sudah menjadi budaya dalam masyarakat Internasional untuk melibatkan Advokat guna mendapatkan *second opini* dalam aspek hukum sebelum mereka mengambil suatu keputusan penting terkait hajat hidup orang banyak.

III. PETITUM

Dari semua penjelasan di atas dimohon Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 adalah

- bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dipenuhinya syarat bahwa frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya" tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada.
3. Menyatakan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya" tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada.
 4. Menyatakan **Pasal 4 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" tidak dimaknai bahwa tindakan itu dilakukan oleh Komisi Pengawas Advokat.
 5. Menyatakan **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "organisasi Advokat" tidak dimaknai bahwa keputusan itu tidak diserahkan kepada "Komisi Pengawas Advokat."
 6. Menyatakan **Pasal 28 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 adalah **bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dihapusnya frasa "satu-satunya" yang dimaknai sebagai wadah tunggal Advokat, dan tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia karenanya harus dibatalkan.
 7. Menyatakan **Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dimaknai adanya wadah tunggal organisasi Advokat yang tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia.

8. Menyatakan dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan, mayoritas dari organisasi Advokat yang eksis harus membentuk LEMBAGA *ADHOC* independen dalam forum musyawarah yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Bersama dan tugas Rekrutmen Advokat Satu Pintu secara bersama oleh organisasi-organisasi Advokat. Sejak putusan ini hanya Komisi Rekrutmen Advokat yang diperkenankan melakukan Ujian Seleksi Advokat, menerbitkan izin dan Kartu Advokat.
9. Menyatakan semua permasalahan Advokat dan organisasi Advokat akan diatur dan diselesaikan sendiri oleh para Advokat.
10. Menyatakan semua organisasi Advokat yang sudah ada dan masih eksis sebelum putusan ini adalah setara dan sejajar (*primus inter pares*) yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
11. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
12. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait KAI mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

Saksi Musidah

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kendala yang dihadapinya terkait beracara di pengadilan sehubungan yang bersangkutan merupakan anggota KAI. Kesulitan ini dialami oleh Saksi pada saat beracara di pengadilan Nganjuk Jawa Timur. Atas penolakan tersebut telah merugikan profesi dan klien yang akan didampingi. Adapun kronologisnya sebagai berikut:
 1. Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010, saksi diberi putusan sela dalam Perkara Nomor 1484/Pdt. 61/2010/PA.NGJ oleh pengadilan agama, dengan alasan belum dapat menunjukkan bukti sumpah dari pengadilan tinggi setempat sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat

Nomor 18 Tahun 2003. Saksi sudah menunjukkan bukti sumpah yang diperoleh bersamaan dengan pengangkatan saksi sebagai advokat pada tanggal 7 Februari tahun 2009 oleh pemuka agama yang disaksikan oleh Drs. H. Soufan M. Saleh, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten. Pengadilan tinggi hanya menyaksikan, tidak menyumpah, karena menurut keterangan lisan dari panitia penyumpahan bahwa pengadilan tinggi tidak berani menyumpah advokat karena dilarang oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa organisasi advokat harus membentuk satu wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Advokat Tahun 2003.

2. Setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/2009, Saksi beracara lagi karena di sana telah dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah dari para advokat sebelum menjalankan profesinya, tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan. Karena organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah hasil kongres yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30 Mei 2008, maka Saksi sangat yakin bahwa kongres advokat Indonesia adalah termasuk organisasi *de facto* sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi fakta mengatakan lain, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 Saksi menghadapi putusan sela oleh Pengadilan Agama dengan Perkara Nomor 620/Pdt.G/2010/PA Nganjuk. Kemudian perihal penolakan ini sudah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang pengajuan permohonan sumpah kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut;
 - Tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Saudara Haryono.
 - Tanggal 5 Agustus 2010 diterima oleh Saudara Didi.

- Tanggal 3 September 2010 diterima oleh Saudara Sahmin.
- Tanggal 20 September 2010 diterima oleh Saudara Didi.
- Tanggal 22 Oktober 2010 diterima oleh Saudara Hasmokuswanto dan Saudara Lilik.

Kelima permohonan itu, permohonan yang tertanggal 22 Oktober 2010 dibalas oleh Pengadilan Tinggi dengan Surat Nomor W14.U/5337/HK/X/2010, tertanggal 27 Oktober 2010 dengan memberitahukan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2010 Nomor 089/KMA/VI/2010. Tetapi yang diherankan mengapa Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 menyumpah Anggota PERADI di Hotel JW Marriott Surabaya?.

Berdasarkan fakta ini Saksi sebagai warga negara Republik Indonesia tidak dapat merasakan hak hidupnya terlindungi dan diperlakukan adil sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahkan merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan alasan, Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat (1) masih dibelenggu lagi dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) menyebabkan seorang advokat yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 2 dan 3 dipermalukan dan dilecehkan, artinya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang pokok permasalahan adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 101 Tahun 2009 tidak ada masalah, karena antara PERADI dan KAI mempunyai kedudukan yang sama.

Munculnya permasalahan karena adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 089/KMA/VI/2010 dan 099/KMA/VII/2010 dan sebagai landasan adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 yang cacat hukum dikarenakan tidak sesuai rekomendasi tim perumus mengenai kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi Indonesia. Isi rekomendasi terlampir, tertanggal 16 April 2010. Dan nota kesepakatan oleh DPP KAI sudah dicabut atau ditarik, bukti terlampir, tertanggal 30 Agustus 2010. Suasana semakin runyam atau tidak terkendali adanya Surat Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010, bukti terlampir, tertanggal 21 Juli tahun 2010 sebagai bukti intervensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap organisasi advokat. Permohonan sumpah dan nama-nama anggota dalam pengambilan sumpah advokat yang ketiga kalinya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah KAI Jawa Timur telah ditolak, nama-nama advokat terlampir. Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, bukti penolakan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur terlampir.

Saksi Erwin

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kesulitan yang dihadapinya untuk beracara di hadapan sidang pengadilan karena merupakan anggota dari KAI. Saksi menghadapi kesulitan ketika beracara dan mendampingi kliennya di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
- Saksi telah ditolak melakukan registrasi surat kuasa dalam rangka kepentingan untuk mendampingi, mewakili, dan/atau membela kepentingan hukum dari kliennya atas Perkara Pidana Nomor 122/Pid-B/2010/PN.GS. Untuk itu, saksi ingin menyampaikan beberapa hal di bawah ini, sebagai berikut;
- Bahwa Saksi telah mengikuti dan menjalani pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA sebagaimana istilah yang disebutkan dalam undang-undang, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang diselenggarakan oleh Assosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Lembaga Manajemen Keuangan Akuntansi Pasar Modal (LKMA), yang diselenggarakan dari tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 24 Maret 2008. Artinya Saksi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Advokat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bukti terlampir.
- Bahwa Saksi telah melakukan dan menjalani magang di Kantor Advokat Erman Umar & Partner yang berkantor di Jalan Asia Afrika Pintu X ITC Senayan lantai 4 Nomor 1008, dari awal 2008 sampai saksi dilantik dan diambil sumpah sebagai advokat oleh DPP Kongres Advokat Indonesia, pada tanggal 27 April 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat. Bahwa saksi telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian calon advokat

tahap 2 yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia, dengan dikeluarkannya Sertifikat Tanda Lulus Calon Advokat Nomor 10/001-11/KAI-PUCA/II/2008, yang diterbitkan oleh DPP KAI tertanggal 10 Januari 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat, bukti terlampir.

- Bahwa Saksi telah memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Advokat, maka saksi dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai advokat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan domisili kedudukan hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah KAI Lampung telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk dapat menggelar sidang terbuka, guna mengambil sumpah advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Advokat. Akan tetapi Ketua Pengadilan Tinggi Lampung menolak permohonan tersebut, bukti terlampir. Bahwa Dewan Pimpinan KAI Lampung sudah 3 kali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk menggelar sidang terbuka dan mengambil sumpah para advokat. Akan tetapi KPT Lampung menyatakan bahwa akan menggelar dan mengambil sumpah advokat KAI jika permohonan itu diajukan oleh organisasi PERADI. Dimana hal ini bertentangan dengan isi dan jiwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XII/2009 tentang merupakan kewajiban hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPT untuk menggelar dan mengambil sumpah advokat berdasarkan permohonan yang diajukan tanpa melihat asal-usul organisasi yang secara de Facto ada pada saat ini, bukti terlampir.
- Bahwa Saksi telah diangkat dan disumpah sebagai advokat sebagaimana Surat Keputusan BP KAI Nomor 4392/KEP/Advokat/DPPKAI/2009 tertanggal 29 April 2009, bukti terlampir. Bahwa Saksi telah diberi kuasa oleh pemberi kuasa, yang dalam hal ini adalah Junaidi Rahmad Eko, yang telah memilih domisili hukumnya pada Kantor Advokat Erman Umar. Bahwa Saksimendaftarkan surat kuasa tersebut bersama-sama dengan advokat Erman Umar yang merupakan salah satu *Vice President* Kongres Advokat Indonesia, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung. Dan oleh, Eri Winarwan, S.H., selaku penitiera muda hukum, menolak registrasi kuasa kami

tersebut, dengan alasan bahwa Saksi dan rekannya adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh KPT. Bahwa dengan adanya penolakan tersebut advokat Erman Umar, S.H., berinisiatif untuk menghadap dan menemui Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih yaitu Ibu Diah, S.B, S.H. Di mana dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya KPN tidak mempermasalahkan asal usul organisasi advokat asal secara substansial dan formal surat kuasa tersebut benar secara yuridis.

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian memanggil Asmar Josen, S.H., M.H., untuk menerima pendaftaran registrasi surat kuasa kami. Akan tetapi, Panitera Sekretaris secara tegas tidak menerima dan/atau menolak perintah PN, dengan alasan bahwa Saksi yang dalam hal ini adalah Gufi Andrian, S.H, Pak Tantamin, S.H., dan Heru Projodirika, S.H., M.H., adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa melihat sikap konfrontasi dan arogansi Panitera Sekretaris tersebut, Saksi merasa dizalimi dan hak asasinya telah dilecehkan.
- Bahwa penolakan itu telah melanggar hak-hak asasi Saksi dan rekan-rekan dan merugikan kepentingan hukum dari klien kami karena implikasinya Saksi tidak dapat mendampingi dan/atau memberikan pembelaan terhadap klien. Bahwa atas penolakan tersebut, Saksi melaporkan hal itu kepada Dewan Pimpinan Pusat yakni Sekretaris Jenderal DPP KAI yaitu Saudara Advokat Abdul Rahim Hasibuan. Bahwa dalam laporan tersebut, Saudara Hasibuan merekomendasikan untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, dengan berbesar hati Saksi demi mempertimbangkan kepentingan hukum dari klien dan mengurungkan niat tersebut karena dikhawatirkan adanya intervensi terhadap proses persidangan klien kami. Bahwa Saksi pun secara langsung telah melaporkan tindakan penolakan tersebut kepada Presiden Kongres Advokat Indonesia, H. Indra Sahnun Lubis dan Presiden KAI pada saat itu mengatakan, "Akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KMA, Ketua Mahkamah Agung dan seluruh Hakim yang melakukan penolakan, baik di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Negeri."
- Bahwa melalui persidangan ini, Saksi meminta diberikan keadilan, jaminan, serta perlindungan hukum kepada para Advokat KAI yang terbelenggu hak asasinya, agar memberikan kepastian hukum.

Saksi Tomi Sihotang

- Bahwa Saksi menjabat sebagai *Vice President* Kongres Advokat Indonesia. Saksi akan memberikan penjelasan mengenai kronologi pendirian KAI.
- Di bawah ini adalah beberapa fakta yang ada sebelum Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa seolah-olah PERADI adalah wadah tunggal advokat yang juga telah dibicarakan pada waktu pertemuan antara KAI dan PERADI serta beberapa pengurus organisasi advokat lainnya dalam rangka membicarakan pembentukan wadah tunggal advokat.
 1. Sejak awal PERADI sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai wadah tunggal advokat dengan indikasi sebagai berikut:
 - a. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya tidak pernah menerima atau mengakui bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat. Terbukti dalam praktik persidangan, pengadilan-pengadilan tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan, apakah seorang advokat berasal dari organisasi PERADI atau dari organisasi advokat lainnya. Yang penting bagi pengadilan adalah apakah seorang advokat dapat menunjukkan surat kuasa bahwa dia adalah penerima kuasa dari justiciable. Kartu yang dikeluarkan oleh PERADI juga sebenarnya bukan kartu advokat, melainkan hanya sekedar kartu anggota PERADI karena sebagian besar anggota PERADI sudah menjadi advokat jauh sebelum PERADI berdiri. Organisasi advokat seperti Ikadin dan IPHI juga mengeluarkan kartu anggota yang oleh pengadilan-pengadilan juga sering dianggap sebagai kartu advokat. Sehingga dengan demikian, sejak awal tidak ada keinginan nyata ataupun suasana kebatinan dari para advokat atau organisasi advokat lainnya selain PERADI yang menginginkan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang kelak akan menjadi wadah tunggal advokat.
 - b. Menyadari kenyataan itu, PERADI kemudian mengutus pengurus-pengurus PERADI yang dipimpin oleh Denny Kailimang untuk berunding dengan KAI yang tujuannya adalah untuk rekonsiliasi organisasi advokat.
 - c. Antara KAI dan PERADI serta pengurus organisasi advokat lainnya, kemudian melahirkan kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat dalam kongres bersama para advokat yang panitianya

mengakomodir anggota-anggota PERADI dan KAI, dimana nama wadah itu akan disepakati dalam kongres dan sistem pemilihan adalah '*one man one vote*' vide kesepakatan tertanggal 16 April 2010, dengan kata lain bahkan nama wadah tunggal advokat itupun belum pernah disepakati oleh seluruh advokat dalam kongres advokat atau oleh organisasi advokat lainnya. Bahwa sikap KAI yang tetap memilih opsi '*one man one vote*' dalam pemilihan ketua umum organisasi advokat nantinya adalah agar prinsip demokrasi mendapat tempat dan penghormatan yang tinggi dalam tubuh organisasi advokat. Akan tetapi, sistem itu telah ditolak karena ada oknum pengurus organisasi advokat yang tetap berambisi menduduki jabatan ketua umum dan dia takut jika dilakukan pemilihan dengan sistem *one man one vote* tidak akan terpilih. Adapun nama-nama yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Felix Untung Subagyo
 2. Adardam Akhyar
 3. Siti Jamaliyah,
 4. Sugeng Teguh Santoso
 5. Sitor Situmorang
 6. Juniver Girsang
 7. Sri Wiguna
 8. Adbul Rahim Hasibuan, dan kami sendiri Tomi Sihotang
- d. Denny Kailimang kemudian melaporkan kesepakatan itu dalam surat yang ditandatanganinya sendiri kepada Otto Hasibuan, dan Otto Hasibuan tidak pernah menyatakan keberatannya secara official terhadap para advokat atau organisasi advokat yang berhubungan dengan kesepakatan itu, vide surat Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN PERADI tertanggal 19 April 2010.
2. Persoalan menjadi rumit manakala PERADI dengan cara berkolaborasi dengan Mahkamah Agung telah mengkondisikan seolah-olah KAI dan PERADI telah bersepakat dan mengakui bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Kolaborasi tersebut adalah dengan cara sebagai berikut;

- a. PERADI dan Mahkamah Agung telah membuat draf kesepakatan, dimana seolah-olah KAI telah menyetujui bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Tentu saja KAI sangat keberatan karena hal itu bertentangan dengan konsep awal.
 - b. Dalam pembuatan draf itu PERADI juga telah menutup mata atau mengingkari bahwa telah terjadi kesepakatan antara KAI dan PERADI yaitu bahwa dalam kesepakatan itu KAI tidak pernah mengakui bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat.
 - c. Untuk mencegah terjadinya manipulasi fakta oleh PERADI yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung, maka pada waktu penandatanganan kesepakatan di hadapan Mahkamah Agung, Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, telah mencoret kalimat, "Nama wadah tunggal itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)." Dan setelah melakukan pencoretan, maka Presiden KAI juga membubuhkan tanda tangannya pada kesepakatan itu.
 - d. Secara hukum maka jika terdapat butir-butir kesepakatan yang dicoret artinya tidak disetujui, maka para pihak yang membuat kesepakatan hanya terikat pada butir kesepakatan yang tersisa, yang tidak dicoret. Akan tetapi dengan arogan dan melanggar hukum, Mahkamah Agung dan PERADI tetap menyatakan bahwa KAI telah bersepakat dengan PERADI mengenai wadah tunggal advokat dan nama wadah tunggal advokat itu adalah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).
 - e. Situasi tersebut di atas juga semakin diperparah oleh sikap manja dari pengurus organisasi advokat yang mati-matian memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung supaya dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi advokat. Padahal sebagai advokat pejuang, seharusnya mereka bersikap dan bermental mandiri, bahkan sebenarnya tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung. Inilah yang disebut dengan sikap tidak dewasa, manja, dan tidak mandiri dalam berorganisasi.
3. Selanjutnya Mahkamah Agung membuat surat edaran ke seluruh Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyempahan advokat harus melalui PERADI. Dan bagi advokat yang tidak melalui

penyempahan oleh Pengadilan Tinggi yang diusulkan PERADI, tidak boleh beracara di pengadilan, *vide* surat Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 2010.

4. Hal itulah yang menjadi pelanggaran hukum yang notabene adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan PERADI atau yang dilakukan oleh PERADI bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Pelanggaran konstitusi itu telah merugikan hak konstitusional dari ribuan advokat produk KAI yang harus menafkahi dirinya, asistennya, karyawannya, dan keluarganya, karena penyempahannya telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi, dan yang mengakibatkan tidak bisa beracara di pengadilan dengan alasan bahwa penyempahan harus usulan dari PERADI.
5. Di samping itu pula, secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, PERADI tidak memenuhi syarat untuk menjadi wadah tunggal advokat dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Frasa 'ditetapkan oleh para advokat' bermakna bahwa advokatlh yang aktif dalam pembentukan organisasi advokat tersebut yang tentunya akan dilakukan melalui kongres advokat. Sementara PERADI sendiri bukanlah organisasi yang dibentuk oleh para advokat, melainkan organisasi tempat berhimpun dari beberapa organisasi advokat yang pembentukannya pun hanya berupa nota kesepahaman yang tidak melalui mekanisme yang benar dari tiap-tiap organisasi advokat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing. Bahkan terdapat 4 organisasi advokat yang ikut mendirikan PERADI telah menyatakan menarik diri dari PERADI, sehingga sebenarnya PERADI tidak exist lagi sebagai suatu organisasi. Organisasi advokat yang mengundurkan diri tersebut adalah Ikadin versi Teguh Samudera, HAPI, IPHI, dan APSI.

- b. Dengan demikian karena secara faktual PERADI tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan para advokat dalam kongres advokat, maka PERADI bukanlah organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - c. Karena PERADI bukan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka secara hukum keberadaan dari 8 organisasi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap *exist* dan berfungsi sebagai organisasi advokat, selama belum ada organisasi advokat yang didirikan oleh para advokat dalam kongres bersama para advokat, yaitu:
 1. Ikadin
 2. AAI
 3. IPHI
 4. HAPI
 5. SPI
 6. AKHI
 7. HKHPM
 8. APSI
 - d. Disamping itu pula dari segi waktu pembentukan, PERADI sendiri telah terbentuk dengan melanggar Pasal 23 Undang-Undang 18 Tahun 2003 yang mensyaratkan bahwa organisasi itu harus terbentuk paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini.
6. Perlu pula diketahui bahwa nama PERADI tidak ada dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat. Oleh karena itu secara juridis formal tidak ada alasan untuk menerima PERADI sebagai organisasi advokat.
 7. Dalam kaitan organisasi advokat yang harus dibentuk melalui kongres advokat, maka KAI lebih pantas dan berdasar hukum jika dinyatakan sebagai wadah tunggal advokat karena KAI dibentuk berdasarkan kongres advokat oleh para advokat Indonesia.
 8. Disamping itu pula dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh beracara di pengadilan jika penyumpahannya dilakukan melalui PERADI. Dengan demikian surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh disumpah jika melalui PERADI dan oleh karena itu bisa beracara di

pengadilan adalah pelanggaran hukum berat *contra legem* dan harus dinyatakan inkonstitusional dan batal demi hukum.

9. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sikap dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang sebenarnya tidak menerima PERADI sebagai wadah tunggal advokat, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 yang antara lain menyatakan;
 - a) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan.
 - b) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 inilah yang selama ini telah diabaikan oleh Mahkamah Agung, yang tetap menganggap bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat. Padahal jika saja Mahkamah Agung menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tidak sepatutnya Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa penyumpahan advokat harus melalui usulan PERADI.
10. Bahwa oleh karena itu secara faktual dan secara konstitusional maka constitutional position terhadap hal-hal yang berhubungan dengan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah konsekuensi logis yang harusnya menjadi *constitutional choices* yang akhirnya menjadi *constitutional decision* yaitu;

- a) PERADI bukan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat.
- b) KAI adalah organisasi advokat yang dibentuk melalui kongres para advokat.
- c) Atau setidaknya-tidaknya jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain *ex aequo et bono*, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa karena terdapat kesulitan konstitusional untuk menerima adanya wadah tunggal advokat Indonesia atau *single bar*, maka oleh karena itu menyatakan bahwa merupakan hal yang konstitusional jika di Indonesia terdapat beberapa organisasi advokat *multi bars*, baik mereka berdiri sendiri maupun tergabung dalam federasi organisasi advokat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan organisasi advokat.

Saksi Zakirudin Chaniago

- Bahwa sebagaimana diketahui bersama, cita-cita para Advokat untuk membentuk suatu wadah organisasi advokat adalah bukan masalah baru. Segala daya dan upaya untuk mencapai cita-cita ini secara historikal sudah berlangsung sangat lama, namun adalah merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa keinginan luhur tersebut selalu saja menemui hambatan, baik dari internal organisasi advokat maupun dari eksternal organisasi advokat itu sendiri. Secara pribadi saksi sangat mendukung adanya upaya sebagian besar pihak-pihak yang hendak mempersatukan advokat di Indonesia. Tidak masalah apakah itu dalam bentuk satu wadah tunggal (*single bar*) ataupun federasi (*multi bar*).
- Bahwa pada masa beroperasinya Forum Komunikasi Advokat Indonesia, ujian pengacara masih dikelola langsung oleh pengadilan tinggi di wilayah hukumnya masing-masing. Kemudian, lahirlah KKAI yang berkembang menjadi 8 (delapan) organisasi. Ada 3 hal pokok di sini sudah menjadi sasaran pokok telah dicapai antara lain mengambil alih pelaksanaan ujian para pengacara yang sebelumnya menjadi domain pengadilan tinggi, kemudian merumuskan kode etik bersama, dan mengupayakan lahirnya Undang-Undang Advokat. Di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada 8 (delapan) organisasi advokat yang terwakili di dalamnya untuk melaksanakan

sementara waktu tugas-tugas organisasi advokat sebelum terbentuk organisasi advokat itu sendiri. Saksi menekankan dalam telah ikut serta dalam pembahasan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat baik yang diadakan oleh KAI maupun oleh Peradi. Selanjutnya pada saat pembahasan yang diadakan bersama antara Peradi, KAI, dan Mahkamah Agung RI terdapat penolakan dari KAI yang menolak nama Peradi sebagai nama wadah tunggal advokat Indonesia.

- Meskipun demikian, dari rapat ini dapat dicarikan jalan tengahnya yaitu direkomendasikan segera dilakukan pembentukan *teamwork* dari kedua organisasi yang dipimpin bersama oleh masing-masing Sekjen. Dalam perkembangannya, *teamwork* lebih banyak menjalankan aktifitasnya di luar Mahkamah Agung RI, antara lain melaksanakan rapat di kantor Saudara Denny Kailimang dan di Hotel Nikko, Jalan Thamrin, yang akhirnya berhasil merumuskan 8 poin kesepakatan bersama sebagaimana hal ini ternyata dari isi rekomendasi tim perumus kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi advokat Indonesia tertanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan organisasi Peradi-KAI, yaitu Felix Untung Subagyo, Adardam Achyar, Siti Jamaliyah, Sugeng Teguh Santoso, Sitor Situmorang, Juniver Girsang, Sri Wiguna, Abdul Rahim Hasibuan, dan Tommy Sihotang. Dalam konteks penandatanganan kesepakatan bersama ini seharusnya Saksi ikut serta menandatangani namun kami berhalangan hadir. Adapun rekomendasi tim perumus ini telah dilaporkan pula secara khusus oleh Saudara Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN Peradi Saudara Otto Hasibuan.
- Bahwa rencana untuk penyatuan organisasi advokat itu memang diinisiatifkan oleh Saudara Adnan Buyung Nasution, kemudian bergulir menjadi langkah-langkah yang dibuat oleh tim perumus, dimana telah dicapai satu kesepakatan, pada saat itu tertanggal 16 April tersebut. Tetapi ternyata di belakang hari berbeda terjadi perubahan sikap sehingga terjadilah penolakan-penolakan, baik di internal organisasi KAI sendiri maupun dari pihak Peradi sendiri karena tidak bisa menerima apa yang disampaikan dalam konsep-konsep yang disampaikan melalui perwakilan KAI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2010, tim perumus telah merumuskan dan merekomendasikan poin-poin kesepakatan bersama antara Peradi dan KAI sebagai berikut:

1. Para pihak yang menandatangani kesepakatan bersama yaitu Peradi-KAI.
 2. Poin-poin kesepakatan:
 3. Peradi dan KAI sepakat untuk bersatu membentuk wadah tunggal organisasi advokat Indonesia dengan melaksanakan Munas bersama advokat Indonesia selambat-lambatnya tahun 2012.
 4. Peradi dan KAI sepakat untuk pelaksanaan Munas bersama advokat Indonesia dengan membentuk panitia Munas yang anggotanya terdiri dari Peradi dan KAI secara seimbang, proporsional.
 5. Peradi dan KAI sepakat nama wadah tunggal organisasi advokat Indonesia akan ditentukan dalam Munas advokat Indonesia tersebut.
 6. Peradi dan KAI meminta kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan sumpah advokat yang dilaksanakan sesegera mungkin.
 7. Sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini, Peradi dan KAI tidak boleh menerima anggota baru dan tidak boleh melaksanakan ujian advokat.
 8. Calon advokat sebelum dilakukan pelantikan oleh organisasi advokat harus diverifikasi oleh tim bersama Peradi dan KAI.
 9. Sistem pemilihan Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia pada Munas Advokat Indonesia tersebut akan menggunakan system pemilihan satu anggota satu suara (*one man one vote*).
 10. Panitia bersama harus terbentuk paling lambat satu bulan sejak tanggal kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Peradi dan KAI.
- Pada saat proses penandatanganan kesepakatan ini terjadi penolakan oleh KAI disebabkan tidak adanya kesepakatan dengan Peradi sehubungan dengan penggunaan nama dan logo organisasi. Yang ditandatangani oleh perwakilan KAI hanya piagam kesepakatan saja, dengan adanya beberapa coretan mengenai keberatan dari penggunaan nama organisasi.
- Bahwa sebelumnya pihak KAI sudah berketetapan tidak akan menandatangani tetapi atas desakan dari beberapa orang akhirnya Indra Sahnun Lubis (Presiden KAI) tetap menandatangani dengan melakukan pencoretan terhadap konsep tersebut, karena, menurut isi piagam itu berbeda dari kesepakatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Keterangan Pihak Terkait Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) khususnya Pasal 32 ayat (3) dan (4) *jo* Pasal 28 ayat (1) sehingga secara *prima facie* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*. Akan tetapi, khusus untuk Pasal 32 ayat (3) dan (4) *jo* Pasal 28 ayat (1) karena pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, oleh karena itu dapat dipertimbangkan untuk diterima karena terdapat alasan konstitusional yang berbeda dalam permohonan *a quo* sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 011/PUU-IV/2006;
3. Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan registrasi perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 “tidak relevan dan tidak valid lagi” untuk dipersoalkan terhadap pokok permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 dengan para Pemohon H.F Abraham Amos, dan kawan-kawan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait

1. PERADIN merupakan wadah organisasi advokat hasil Musyawarah Nasional Advokat Indonesia tahun 1964 di Surakarta. Kemudian dalam perjalanannya sesuai perkembangan zaman disana sini tumbuh organisasi advokat. Namun Semua itu PERADIN tetap keberadaannya dan tidak pernah membubarkan diri atau dibubarkan Pemerintah, dan terdaftar di Departemen Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sebagai organisasi profesi advokat terakhir sesuai Surat Keterangan Nomor 114/D.III.2/XI/2008 tanggal 7 November 2008 sesuai Perintah Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985 (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20);
2. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) adalah sebagai organisasi advokat yang sah menurut hukum dan dilindungi hak-hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai *Legal Standing* sebagai Pihak Terkait mempunyai kepentingan sebagai pihak terkait yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh dalam pokok permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010;

C. Pokok Permohonan

Menelaah Permohonan Uji Materi Perkara Nomor 66, 71, 79/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 cukup berdasar dan beralasan berikut dengan alat bukti dan pendukungnya (bukti surat dan saksi fakta serta saksi ahli) sebagai berikut.

Pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2011 dalam sidang pemeriksaan perkara Nomor 66, 71, 79/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah didengar:

1. Keterangan Muallimin Abdi dari Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan keterangan Ahmad Yani dan Nurdiman Munir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, keterangan dari Pemerintah dan DPR R.I *a quo* tidak beralasan untuk menolak permohonan para pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu patut dikesampingkan;

2. Kemudian keterangan Jimmy Budi Haryanto, Zulkifli Nasution, Abdurrahman Tardjo, keterangan saksi-saksi fakta beralasan serta sangat tepat dan benar;
3. Selanjutnya keterangan saksi fakta Johnson Siregar tidak beralasan untuk menolak permohonan para pemohon Uji Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu patut dikesampingkan;
4. Setelah mendengar keterangan saksi Ahli Prof. Dr. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M dan Prof. Dr. J.E Sahetapy, S.H., M.H dan Prof (IUR) Adnan Buyung Nasution, S.H dan H. Benyamin Mangkoedilaga, S.H dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H; ungkapan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi, filosofis, sosiologis, rasional dan yuridis telah mendukung permohonan perkara Nomor 66, 71, 79/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Dengan demikian Pihak Terkait DPP PERADIN dalam perkara *a quo* tidak perlu mengungkapkan perkara lebih jauh. Namun demikian, perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 052/ KMA/V/2009 tertanggal 01 Mei 2009 (Bukti PT.-21) pada halaman-I, Alinea pertama.. *"Begitu pula Mahkamah Agung Republik Indonesia banyak menerima Surat dari Organisasi Advokat, baik dari PERADI, KAI maupun dari PERADIN, yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi Advokat yang sah"*; dan pada halaman-2, Alinea kedua, butir kedua *"Didalam kenyataannya sekarang ini ada tiga organisasi yang menyatakan diri sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah "*;
- (2) Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 064/KMA/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 Perihal: Tanggapan Mahkamah Agung terhadap Pernyataan Sikap DPP KAI atas Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KM/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 (Bukti PT.-22) ditujukan kepada Kongres Advokat Indonesia isi surat *A quo* pada Butir 3 *"Butir 3 dari Surat Mahkamah Agung tersebut (Surat Mahkamah Agung RI Nomor (052/KMA/V/2009) Mahkamah Agung tidak di maksudkan untuk mencampuri urusan advokat, karena Mahkamah Agung memang tidak boleh mencampuri urusan internal advokat (hal yang sama juga, pihak lain tidak boleh mencampuri urusan internal Mahkamah Agung). Tetapi dimaksudkan agar Para Ketua Pengadilan Tinggi berpegangan teguh kepada ketentuan Undang-undang*

Advokat itu sendiri utamanya Pasal 4, 28 dan 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, kita tidak boleh hanya melihat-ketentuan Pasal 28 dan pasal 30.

- (3) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 065/KMA/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 (Bukti PT-23) pada halaman-1. butir ke-1 e. *"Fakta menunjukkan ada 3(tiga) organisasi (PERADI, KAI, PERADIN) yang maving-nuising menyatakan diri sebagai organisasi Advokat satu-satunya yang sah sedangkan yang lainnya tidak sah. disertai dengan dalil-dalil hukum masing-masing. Dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak akan ditanggapi oleh Mahkamah Agung, kecuali ada suatu proses hukum yang diajukan kepadanya"* dan pada halaman-2 butir ke-2. *"Karena adanya kondisi tersebut diatas, Mahkamah Agung harus mengambil sikap kembali, karena Mahkamah Agung tidak dalam posisi untuk menyatakan suatu organisasi sah atau tidak tanpa adanya suatu proses hukum"*.
- (4) Surat yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 065/KMA/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009 sampai surat ini dibuat *"belum dicabut dan masih tetap berlaku dan mengikat"* oleh karena itu pada halaman-1 Alinea-1 c. Fakta menunjukkan ada 3 (tiga) organisasi (Peradi, KAI, Peradin);
- (5) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 (**Bukti PT-24**) pada Alinea ke-1 *yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);*
- (6) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 dengan jelas *"telah melanggar tugas dan kewajibannya serta tidak mempunyai kompetensi* karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak ada kewenangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mencampuri urusan permasalahan tentang Organisasi Advokat termasuk pengambilan Sumpah Advokat sebagai atributif profesi adalah Kewajiban Ketua Pengadilan Tinggi sesuai perintah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 Ayat (1);

- (7) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat *Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 052/KMA/V/2009, tertanggal 01 Mei 2009* dan surat *Nomor 065/KMA/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009*, terdapat ketidakselarasan sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan *in casu* kesepakatan antara Pengurus Pusat PERADI dengan Pengurus Pusat KAI pada tanggal 24 Juni 2010 "*tidak ikut serta*" Pengurus Pusat DPP Peradin adalah pengingkaran dan bertentangan dengan Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri yang mengakui ada 3 (tiga) Organisasi Advokat (PERADI, KAI, PERADIN) sesuai surat Nomor 052/KMA/V/2009 dan surat Nomor: 065/KMA.V/2009;
- (8) Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 *a quo* merupakan "Pelanggaran Hak Asasi Manusia" sebagaimana Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2079/K/PMT/IX/2010 tanggal 7 September 2001 (Bukti PT-25);
- (9) Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 *a quo* merupakan "Maladministrasi" sebagaimana Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0374/KLA/0545.2010/AS-09/X/2010 (Bukti PT-26) dan Nomor 0137/LNJ/0545.2010/AS-09/X/2010 (Bukti PT.-27);
- Tentang dalil-dalil Para Pemohon dalam *Posita* angka (II), yang dijabarkan dalam halaman (6) sebagaimana yang tertera dalam alat Bukti P-9. Permohonan uji materil dari Para Pemohon pada prinsipnya Pihak terkait dalam hal ini DPP PERADIN setuju dan sependapai bahwa status DPP PERADIN tetap eksis, akan tetapi Para Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci tentang apa dasar hukumnya sehingga menurut Pihak Terkait DPP PERADIN perlu untuk dipertegas;
- (10) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih taat dan tunduk pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ketimbang ketentuan Pasal 28 *jo* Pasal 28D ayat (2) *jo* Pasal 28I ayat (3) *jo* Pasal 28H ayat (2) *jo* Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum normatif yang berada di atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait DPP PERADIN, bahwa ketidaktaatan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah

menindas Hak Konstitusional yang memberikan perlindungan terhadap Pihak Terkait dalam hal ini DPP PERADIN dengan segala akibat hukumnya yang wajib harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- (11) Tindakan sewenang-wenang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah termasuk telah melanggar ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide*: Pasal 6A) berbunyi, "*Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*" *jo* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKBTV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim *jo* Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 [*vide*: huruf C. Pengaturan angka (1) Berperilaku Adil, sebagaimana yang dijabarkan pada *pointer* 1.1 UMUM angka (5)] berbunyi, "*Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan*".
- (12) Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/V/2009 *jo* Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 065/KMA/V/2009 yang mengakui *de facto* bahwa DPP PERADIN eksis, sehingga dengan dikeluarkannya Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 tampak terabaikan dan dilecehkan karena dengan sengaja dan secara terang-terangan menciderai serta menghilangkan status DPP PERADIN, hal ini telah pula tidak mematuhi azas dan norma-norma perilaku dan tindakan Hakim Agung yang harus "*Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana. Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi*" sehingga ada indikasi pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [*vide*: Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)] *jo*.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis [*vide*: Pasal 1 ayat (1) dan (5) jo Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 4 Huruf a jo Pasal 5 Huruf a, b, dan c jo Pasal 7 Huruf a s.d. Huruf d)]. karena tidak melaksanakan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan pelecehan terhadap profesi advokat yang independen (*detottrnament de pouvoire ~ abused of power*), sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*nietrechtzekerheids*) dan tidak menjalankan prinsip jaminan kepastian hukum (*principles of legalsecurity*). Padahal *notabene* Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai "*the last resort of justice keeping*" yang wajib menilai akibat dari baik buruk dan dampaknya terhadap Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sangat buruk dan eksesifitas dalam dunia Advokat seperti yang terjadi dewasa ini.

- (13) Berdasarkan hal tersebut, menurut Pihak DPP PERADIN dalam permohonan uji materil oleh Para Pemohon terhadap eksistensi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut sudah tepat karena tidak memiliki dasar pemahaman utuh menyeluruh tentang Wadah Tunggal Organisasi Advokat. melainkan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang sebagai Wadah Tunggal Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat yang terdiri dari federasi 8 (delapan) organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan terlebih dahulu membentuk dan menyelesaikan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 26 jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai konsekuensi logis rasional dan *rasio legis*. Oleh karena itu, maka menurut Pihak Terkait DPP PERADIN sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima dan mengabulkan permohonan dari para Pemohon.

Tentang dalil-dalil Para Pemohon H.F. Abraham Amos, dkk dalam *Posita* angka (21), (22), dan (23) yang dijabarkan dalam halaman (8) sebagaimana yang tertera dalam alat Bukti P-17 dan alat Bukti P-18, permohonan uji materil dari Para Pemohon HF Abraham Amos dkk.. menurut Pihak Terkat

dalam hal ini DPP PERADIN wajib untuk diperhatikan oleh Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia namun belum secara detail diterangkan oleh Para Pemohon, untuk itu dalam perkara *a quo* Pihak terkait DPP PERADIN perlu untuk mempertegas lebih lanjut sehubungan dengan surat balasan dan jawaban Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ombudsman Republik Indonesia tersebut sebagai berikut:

- (14) Mengingat surat dari Pihak Terkait DPP PERADIN yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Reg. Nomor 0374/KLA/0545.2010/AS-09/X/2010 *jo* Nomor 0137/LNJ/0545.2010/AS-09/2010. Dan sehubungan dengan jawaban surat dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/XI/2010 (tanggal 22 November 2010) yang disampaikan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana bunyi pada angka (2) Huruf (a), (b), dan (c).

Tidak serta-merta harus demikian, karena tidak melibatkan Pihak Terkait DPP PERADIN sebagai salah satu komponen Organisasi Advokat sebagaimana yang diutarakan secara eksplisit dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/V/2009 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 065/KMA/V/2009, namun munculnya Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 *juncto* Nomor 099/KMA/VII/2010 telah dengan sengaja dihilangkan dan tidak disebutkan dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia berikutnya sampai dengan surat jawaban ini diperoleh oleh Pihak Terkait DPP PERADIN dari tembusan yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia *quod non* haruslah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan tembusan kepada Pihak Terkait DPP-PERADIN sebagai salah satu pihak yang terkait dalam masalah ini;

- (15) Memperhatikan Butir II Angka (1) Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/XI/2010 *a quo* tidak ada relevansi logis tentang Wadah Tunggal Advokat *quod non* dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *a quo*. oleh akibat tidak terpenuhinya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berdasarkan perintah Pasal 26 *jo* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu sangat beralasan jika Pihak Terkait DPP PERADIN dalam hal ini sepakat dan

sependapat dengan dalil-dalil Para Pemohon bahwa sampai dengan perkara uji materil ini disidangkan oleh Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebenarnya yang dimaksud dengan Wadah Tunggal itu adalah Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat, oleh karenanya ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan segala akibat hukumnya karena telah lampau waktu (*verjaring*) dan sekali jalan menurut pembuat undang-undang (*eenmalig*) dan patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan permohonan Para Pemohon cukup beralasan kuat berdasarkan ketentuan Pasal 28 *jo* Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sesuai dengan hukum dan patut untuk diterima;

- (16) Menyatakan dalil-dalil Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/XI/2010 *a quo* pada Butir II (2) tidak secara tegas dan jelas apa bentuk gugatan yang ditolak Pengadilan Negeri dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan siapa pihak yang mengajukannya(?), oleh karena itu jika dalam konteks ini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyoalkan keabsahan organisasi advokat yang sah dan mana yang tidak sah (?) sungguh tidak beralasan kuat dan telah melampaui batas kewenangannya. Sehingga bertentangan dengan butir (b) Konsiderans Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo* Pasal 1 ayat (5) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo* Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karenanya intervensi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah pelanggaran terhadap Independensi Organisasi Advokat dan telah melanggar Kode Etik Profesi Hakim, termasuk telah secara sengaja menodai dan menciderai hak konstitusional dari Pihak Terkait DPP PERADIN. Karenanya segala bentuk campur tangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap organisasi advokat harus dinyatakan bertentangan dengan norma-norma hukum dan etika profesi serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan segala akibat hukumnya karena dalil-dalil dalam surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- (17) Lebih lanjut dikatakan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/XI/2010 *a qua* pada Butir II (2) Alinea (4) bahwa, "Kalau kemudian ada pihak yang tidak mengakui Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Seyogyanya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta pembatalan Pasal 28 tersebut di atas atau Pengadilan Umum untuk meminta pembatalan Peradi sebagai wadah tunggal Advokat karena tanpa adanya putusan Hakim, tidak mungkin Mahkamah Agung akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Advokat tersebut". Namun pada kenyataannya Surat-surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari intervensi yang telah memperkeruh suasana dan kondisi Organisasi Advokat dewasa ini, itu sebabnya maka menurut Pihak Terkait DPP – PERADIN berpendapat bahwa sasuai dengan dalil-dalil Para Pemohon sudah selayaknya ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diberikan opsi oleh Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam frasa *hermenetika* hukum menurut teori semantika Dworkin: dalam arti "*plain fact view*" bahwa: sepanjang frasa bahasa tersebut dimaknai secara gradual atau "*double standard*" tentang pemahaman arti Wadah Tunggal Organisasi Advokat yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut tidak dimaksudkan sebagai Wadah Tunggal Organisasi Advokat melainkan Wadah Tunggal Dewan Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan perintah Pasal 32 ayat (3) *jo* Pasal 33 Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 26 *jo* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan begitu maka penolakan terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memenuhi syarat-syarat yuridis yang faktual;
- (18) Pihak Terkait DPP Peradin telah memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain dan memberikan jawaban dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/X/2010 tanggal 22 November 2010 bahwa

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* tidak dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* sendiri berbenturan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kalau Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* dilaksanakan maka Pengadilan Tinggi akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

(19) Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah lewat waktu (*verjaring*) dan Batal Demi Hukum (*ex-tunc*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Surat Pernyataan para Sarjana Hukum yang merupakan Hakim-Hakim Senior dan akademisi dalam PETISI "5" masing-masing yaitu H. Adi Andojo Soetjipto S.H. FCB.Arb. dan Prof.Dr. H.M. Laica Marzuki S.H. dan Prof. Muhammad Abduh S.H. dan Prof. Dr. Ningrum N. Sirait S.H. serta Dr. SF. Marbun S.H, M.H. tertanggal Jakarta 25 Agustus 2008 **(Bukti PT-28)** yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa konflik yang timbul antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah menyebabkan terjadinya perpecahan yang semakin meluas dan mendalam di kalangan para Advokat Indonesia serta tercerai berainya persatuan di kalangan Advokat Indonesia, sehingga telah mengganggu ketenangan para Advokat dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan profesinya:
- 2 bahwa konflik yang berkepanjangan di antara kedua organisasi Advokat tersebut telah menimbulkan dampak negatif bukan saja terhadap dunia profesi Advokat dan mencederai kehormatan profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) serta sebagai unsur Catur Wangsa Penegak Hukum tetapi telah mengganggu kinerja institusi penegak hukum lainnya dan membingungkan masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*);
- 3 bahwa konflik antara kedua organisasi advokat yang ada, sesungguhnya bersumber dari sikap kedua organisasi yang merasa

eksistensinya lebih absah (*legitimate*) satu dan daripada yang lain, padahal pembentukan kedua organisasi advokat itu mengandung CACAT YURIDIS karena keduanya dibentuk telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) bersifat *imperative* dan tidak dapat disimpangi sehingga kedua organisasi advokat telah dibentuk oleh orang/badan yang tidak berwenang membentuknya. Dengan demikian kedua organisasi adalah tidak sah dan batal demi hukum (*ex-tunc*);

Surat H.Adi Andojo Soetjipto S.H.,FCB.Arb. atas nama Para Anggota Petisi "5" tertanggal Jakarta, 15 September 2008, Perihal: Jawaban Petisi "5" (Bukti PT.-29) yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang pada intinya adalah sebagai berikut:

"Sebagai wujud dari independensi kami sampaikan bahwa kami tetap pada pendapat kami mengenai masalah tanggal pendirian PERADI pada tanggal 8 September 2005, yakni dibuatnya Anggaran Dasar PFRADI dengan Akta Notaris No. 30 dibuat dihadapan Notaris Buntario Tingris Darmawang, S.E., S.H., M.H. (Bukti P-8);

Kami berpendapat bahwa suatu deklarasi atau keterangan (*verklaring*) hanyalah merupakan pernyataan seseorang atau beberapa orang mengenai suatu kejadian belum merupakan "pendirian" organisasi PERADI menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam deklarasi tanggal 21 Desember 2004 itu para pihak yang membuat deklarasi itu baru menyatakan "dengan ini menyatakan sepakat mendirikan" artinya baru dalam taraf sepakat.

Selanjutnya, "dan hal-hal lain yang berkenaan dengan susunan, tugas dan wewenang PERADI -menurut deklarasi tersebut- akan diatur lebih lanjut dalam AD dan ART. Jadi AD dan ART-nya pada waktu itu (tanggal 21 Desember 2004) belum dibuat AD dan ART itu baru dibuat pada tanggal 8 September 2005 (9 bulan kemudian). Seharusnya redaksi dalam deklarasi tersebut berbunyi "menyatakan mendirikan" dan sekaligus membuat AD dan ART-nya;

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menetapkan bahwa antara pembentukan dan susunan Organisasi Advokat diatur dalam satu pasal/satu nafas. Artinya Undang-undang menghendaki kalau membentuk suatu organisasi advokat haruslah sekaligus dibentuk susunan organisasinya.

Di luar hal tersebut di atas dan keterangan beberapa pihak/advokat diperoleh penjelasan bahwa Deklarasi tanggal 21 Desember 2004 itu adalah mengenai pembentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang tugasnya adalah mendaftar dan memverifikasi organisasi advokat yang sudah ada sebelum adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003"

- (20) Keterangan Ahli DR. Maria Farida Indrati S.H., M.H. dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan registrasi perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan hal-hal sebagai berikut bahwa :
- a. berdasarkan ilmu perundang-undangan, ahli menganggap bahwa berbagai macam permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memang tidak sesuai dengan Konstitusi.
 - b. jika dilihat pasal-pasal dalam Konstitusi, terutama Pasal 28C ayat (2). Menyatakan, *"setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara"*. Kemudian Pasal 28D ayat (2). Menyatakan, *"setiap orang berhak atas pengakuan jaminan pertindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*. Ayat (3) menyatakan, *"Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*. selanjutnya Pasal 28F ayat (3) menyatakan, *"setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan menge luarkan pendapat"*. Dari keempat ayat dalam tiga pasal tersebut dikaitkan dengan penjelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama ada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), dapat dilihat bahwa hak konstitusional Pemohon dikesampingkan;
 - c. menurut ahli, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara jelas terlihat pembentukan Undang-Undang tersebut dari segi

perundang-undangan banyak permasalahan dan mengesankan berpihak pada pihak-pihak tertentu, seperti tertuang dalam Ketentuan Peralihan Pasal 32 dan Pasal 33 sangat jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memihak pada lembaga-lembaga tertentu;

- d. dari segi norma hukum yang harus ada didalam peraturan perundang-undangan, tidak selayaknya suatu Undang-undang merumuskan sesuatu hal yang bersifat kongkrit. Kalau undang-undang tersebut menyatakan mengenai suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan, lembaga dimaksud dapat dilebur atau digabung dengan suatu lembaga yang lain atau dicabut kewenangannya. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan adanya wewenang organisasi-organisasi tertentu yang sudah dinyatakan dengan kata tertentu, misalnya IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang sebenarnya bukan lembaga-lembaga dalam bidang pemerintah atau bidang negara, melainkan lembaga profesi. Oleh karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur lembaga-lembaga yang mempunyai profesi, sehingga tidak layak dinyatakan secara tegas dalam suatu Undang-Undang;
- e. dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 dinyatakan "*Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini*", dengan demikian yang harus dibangun adalah suatu organisasi Advokat, tidak dengan nama yang tertentu;
- f. dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jelas sekali ada keberpihakan pada salah satu atau pada beberapa lembaga, dikatakan dalam Pasal 33. kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI). Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis-mutandis* menurut Undang-

Undang ini sampai ada tentang yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat, dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan sangat aneh suatu Undang-Undang menyatakan suatu tanggal tertentu, lembaga tertentu dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis-mutandis*;

- g. suatu peraturan perundang-undangan selalu menyatakan yang umum, abstrak dan terus menerus, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah mengacu kepada sesuatu yang tertentu. Oleh karena itu, menurut ahli, tidak tepat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur dalam pasal-pasal mengenai suatu tanggal tertentu. lembaga tertentu dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis-mutandis*; Oleh karena itu, menurut pendapat ahli, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat tidak tepat dan seharusnya dapat menggugurkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut;
- h. Pasal 31 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut ahli, hal tersebut adalah benar, oleh karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah mengatur mengenai Advokat maka yang diatur adalah hak dan kewajiban advokat yang harus dilaksanakan, dan bukan mengatur sanksi pidana terhadap orang lain:
- i. kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditekankan berulang-ulang paling sedikit 36 kata "Organisasi Advokat". Oleh karena itu, seharusnya yang terbentuk adalah Organisasi Advokat, sehingga menurut ahli tidaklah lepal jika sebutannya adalah Peradi;
- j. mengenai advokat perlu diatur atau tidak, menurut ahli, tergantung kepada pengaturan yang dapat mengatur lembaga dengan baik dan apakah memang diperlukan, karena jika dilihat, ada hal-hal yang terkadang tidak perlu diatur dengan undang-undang, melainkan cukup diatur dengan satu keputusan presiden atau peraturan presiden; Hal tersebut

berkait dengan adanya perubahan; kalau dengan undang-undang sangat sulit untuk dilakukan perubahan, karena harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia, sedangkan jika dengan suatu peraturan yang lebih rendah atau peraturan presiden, akan lebih mudah untuk mengubahnya. Di sinilah letak perbedaan antara materi muatan undang-undang dengan materi muatan di luar undang-undang;

- k. apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus tetap atau berubah, menurut ahli semua produk yang dibuat oleh manusia dapat berubah, dengan demikian apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat suatu hal-hal yang tidak tepat, tentunya dapat, permasalahannya adalah apakah tetap dibentuk dalam satu undang-undang atau dibentuk dengan peraturan yang lain, yang lebih fleksibel dan lebih mem buat gerak lembaga atau profesi ini menjadi lebih bagus atau tidak;
- l. dalam melihat bagaimana rangkaian undang-undang, Pembentuk undang-undang harus membaca mulai Pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, oleh karena itu ahli tidak akan dapat fokus pada Pasal 1 ayat (1) tanpa melihat pada pasal -pasal selanjutnya:
- m. ahli melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak konsisten antara para Advokat atau para pembentuk Undang-Undang dengan larangan yang diatur didalam Undang-Undang tersebut, seperti Pasal 18 ayat (1) mengatakan *"advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan atau latar belakang sosial dan budaya"*. Pasal 20 ayat (1) mengatakan *"advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya"*. Ayat (2) mengatakan, *"advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya"*, dan Pasal 23 ayat (1) *"advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan berpraktek dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia"*, paling sedikit ada empat larangan yang diatur, akan tetapi dalam ketentuan pidananya

apakah terhadap larangan tersebut advokat dapat dikenakan sanksi pidana? Hal mengenai sanksi pidana dimaksud tidak diatur, yang diatur justru sanksi pidana terhadap pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 31 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Ditarik kesimpulan keterangan Ahli DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., *a quo* bahwa dari.

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28C ayat (2) *"setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara"*;
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (2) *"setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, ayat (3) menyatakan, *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*;
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28E ayat (3) *"setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat"*; dikaitkan dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) *jo* Pasal 28 ayat (1) terbukti bahwa hak konstitusional Pemohon dan Pihak Terkait DPP Peradin telah dirugikan dan dikesampingkan;

KESIMPULAN

A Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 *a quo* dari Para Pemohon H.F. Abraham Amos, dkk.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 32 ayat (3) dan (4) *jo* Pasal 28 ayat (1), walaupun pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dapat

dipertimbangkan untuk diterima karena terdapat alasan konstitusional yang berbeda dalam permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010 *a quo* sehingga secara *prima facie* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006

B. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Pihak terkait

1. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945. Sebagai Advokat para Pemohon berkepentingan terhadap dan berhak mempersoalkan apakah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merugikan diri dan profesinya atau tidak. Maka, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 *a quo* dari para Pemohon H.F. Abraham Amos, dkk;
2. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) adalah sebagai organisasi advokat yang sah menurut hukum dan dilindungi hak-hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mempunyai *legal standing* sebagai Pihak Terkait mempunyai kepentingan sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh dalam pokok permohonan pada Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/ 2010 *a quo* oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menetapkan DPP Peradin memiliki *legal standing* sebagai Pihak Terkait.

Pokok Permohonan

1. Dalam pokok permohonan, dalil-dalil para Pemohon H.F Abraham Amos dkk. cukup beralasan oleh karenanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan registrasi perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 *a quo* patut dapat diterima;
2. Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sangat bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena: {1} melanggar hak Konstitusional dari para Pemohon H.F. Abraham Amos dkk. {2} tidak sesuai dengan normologj *philosophic grondslag sociologies grondslag, juridische grondslag, politieche grondslag dan psychologies grondslag* {3} mengakibatkan terjadinya pelecehan terhadap profesi advokat yang independen (*detournement de pouvoire = abused of power*). {4} tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*nietrechtzekerheids*) dan jaminan keamanan hukum (*principles of legal security*);

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas dan transparan di atas, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan dapat memberikan putusan dalam *Petitum* yang dimohonkan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) telah lewat waktu (*verjaring*) dan sekali jalan menurut pembuat undang-undang (*eenmalig*), dan batal demi hukum (*ex tunc*) oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "satu-satunya wadah profesi advokat" tidak dimaknai harus satu Organisasi Advokat, dapat lebih dari satu wadah organisasi advokat (Multibar) dengan membentuk satu-satunya Dewan Kehormatan Advokat Indonesia (DKAI) dalam jangka waktu 100 (seratus) hari sejak Amar Putusan ini diucapkan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “satu-satunya wadah profesi advokat” tidak dimaknai harus satu Organisasi Advokat, dapat lebih dari satu wadah organisasi advokat (Multibar) dengan membentuk satu-satunya Dewan Kehormatan Advokat Indonesia (DKAT) dalam jangka waktu 100 (seratus) hari sejak Amar Putusan ini diucapkan;

4. Memerintahkan untuk pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait PERADIN melampirkan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114/D.III.2/XI/2008, tanggal 7 November 2008;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 4 April 1986;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Surat Pendaftaran Ciptaan, tanggal 2 Agustus 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Nomor PEM-02637/WPJ.05/KP.0203/2008, tanggal 29 Oktober 2008;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Dari Kantor Kelurahan Tanjung Duren Nomor 232/1.824.271/2008 tanggal 28 Oktober 2008;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor DMG/04/3390 perihal Ucapan Terima Kasih, tanggal 3 November 2008;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Izin Menyelenggarakan Kursus Dari Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8784/-1.851.332, tanggal 28 Desember 2010;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Sertifikat Merek Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Oktober 2010;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 13968/A5.2/LL/2009 Perihal Tanggapan Surat, tanggal 4 Maret 2009;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28252/A5.1/LL/2009 Perihal Mohon petunjuk dan pendapat, tanggal 18 Mei 2009;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2088/-1.851.332 perihal Izin pendirian lembaga pendidikan, tanggal 21 April 2009;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Merek Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 20 Oktober 2009;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Serang Nomor W29.U1/1222/Pr/UM/IX/2010 perihal Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 7 September 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto Nomor W12.U5/05/HK.00.01/IX/2010 perihal Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 14 September 2010;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/743/HK.01/IX/2010 perihal Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 16 September 2010;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung Nomor W11.U1/3195/UM.02.02/IX/2010 perihal Jawaban tentang Ruangan Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 16 September 2010;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/2049/HK.03/IX/2010 perihal Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 21 September 2010;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Panitera/Sekretaris atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bagor Nomor W11.U2.1490/PR.09.01/X/2010 perihal Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 14 Oktober 2010;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4-U12/Hn.01.10/679/X/2010/PN.RHL perihal Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM), tanggal 19 Oktober 2010;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor B396/BNSP/VI/2010 perihal Persyaratan Lisensi LSP, tanggal 21 Juni 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat, tanggal 1 Mei 2009;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 064/KMA/V/2009, tanggal 18 Mei 2009 perihal Tanggapan Mahkamah Agung Terhadap Pernyataan Sikap DPP KAI Atas Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, tanggal 1 Mei 2009;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 065/KMA/V/2009, tanggal 20 Mei 2009 perihal Permohonan Klarifikasi Surat Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, tanggal 1 Mei 2009;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/V/2009 perihal Penyempahan Advokat, tanggal 25 Juni 2010;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 2.079/K/PMT/IX/2010 perihal Pembatasan Advokat untuk beracara di Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 7 September 2010;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0374/KLA/0545.2010/AS.09/X/2010, tanggal 3 Oktober 2010 perihal Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/V/2009, tanggal 25 Juni 2010;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0137/LNJ/0545.2010/AS-09/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010 perihal Tindak Lanjut Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor 0374/KLA/0545.2010/AS.09/X/2010;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Petisi "5", tanggal 25 Agustus 2008;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Petisi "5" perihal Jawaban Petisi "5", tanggal 15 September 2008;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT

Bahwa Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) adalah organisasi Penasihat Hukum yang didirikan untuk menampung pengacara-pengacara praktik di seluruh Indonesia, dan resmi berdiri pada 9 Mei 1986 di Surabaya. Bahwa sejak didirikannya IPHI sebagai perkumpulan advokat telah menampung sekitar 15.000 anggota di seluruh Indonesia.

Bahwa oleh karena itu IPHI berkepentingan dan memiliki *standing* untuk menempatkan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, yang mana Pihak Terkait secara langsung memiliki kepentingan konstitusional atas diajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan persidangan Majelis Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa sesuai pertimbangan, maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - *selanjutnya disebut UU Advokat* - adalah untuk mengukuhkan eksistensi, kemandirian serta peningkatan kualitas Advokat (*vide*, pertimbangan *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat), maka pada prinsipnya Pihak Terkait IPHI setuju dengan para Pemohon untuk menguji beberapa pasal dari UU Advokat sepanjang hal itu terkait dengan unsur-unsur pengukuhan eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum secara adil bagi organisasi dan komunitas advokat yang bersilat "*Primus Intervares*" yang diatur dan dijamin oleh Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945, serta mencegah terjadinya konflik di kalangan komunitas Advokat, maka pembahasan uji materil ini harus dilakukan secara menyeluruh, dan harus dihindarkan dari tujuan dan kepentingan jangka pendek, mengingat hal ini menyangkut harkat hidup orang banyak khususnya dalam hal ini komunitas Advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*).

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN DAN REKRUITMEN BERSAMA, SERTA KOMISI-KOMISI

Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya kebersamaan dari komunitas Advokat untuk menggunakan dan membangun sistem:

- a. Satu Dewan kehormatan bersama yang bersertifikasi
- b. Satu rekrutmen bersama dengan standarisasi

Bahwa untuk mewujudkan ide ini memerlukan kesamaan pandangan dengan melepaskan atribut kepentingan dari organisasi advokat yang saat ini eksis, menuju terbentuknya suatu *Lembaga Adhoc* yang independen dan diurus oleh wakil-wakil dari organisasi Advokat yang saat ini masih eksis. Lembaga tersebut dinilai sangat *urgent* untuk dilahirkan pascavonis Mahkamah Konstitusi ini dengan tugas utamanya adalah sebagai Regulator, Pengawasan, dan Rekrutmen Advokat.

Lembaga *Ad-hoc* ini bekerja secara independen, dan membawahi beberapa Komisi, yaitu:

1. **Komisi Pengawasan** yang bertugas khusus untuk rekrutmen dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi.
Komisi terdiri dari *Sub Komisi Dewan Kehormatan* dan *Sub Komisi Disiplin, Dokumentasi dan Pelaporan*.
2. **Komisi Rekrutmen** yang bertugas untuk menyeleksi para calon Advokat melalui ujian dengan standar kelulusan khusus dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan menerbitkan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.
Komisi ini terdiri dari *Sub Komisi Ujian Advokat, Sub Komisi Pelantikan dan Penyempahan dan Sub Komisi Izin Beracara, SK dan Kartu Advokat*.
3. **Komisi Regulasi** yang bertugas khusus sebagai legislasi mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas dan organisasi Advokat yang produk keputusannya akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh komisi.

AMANDEMEN TERHADAP KETENTUAN PASAL YANG RELEVAN

Bahwa sehubungan dengan pembentukan komisi-komisi dan demi mewujudkan kondisi-kondisi ideal sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam UU Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. **Pasal 4 ayat (1):** mengganti frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".
2. **Pasal 4 ayat (3):** mengganti frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Komisi Pengawasan Advokat" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:
"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat".
3. **Pasal 11:** menambah frasa "dan komisi pengawasan Advokat" setelah frasa Organisasi Advokat, sehingga pasal ini berbunyi menjadi:
"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".
4. **Pasal 28 ayat (1):** mengganti frasa "satu-satunya" sehingga ayat ini berbunyi menjadi :
"Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

KETENTUAN TRANSISI

Selain itu juga dibutuhkan "Pasal Transisi" dengan merubah/mengganti ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat dan menambah dua ayat menjadi ayat (5) dan ayat (6), yaitu :

1. **Pasal 32 ayat (3):** mengganti bunyi ayat ini menjadi:
"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis".
2. **Pasal 32 ayat (4):** mengganti bunyi ayat ini menjadi:
"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat

dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis”.

3. Pasal 32 ayat (5): menambah ayat ini yang berbunyi:

”Paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, mayoritas organisasi Advokat yang masih eksis harus membentuk Lembaga Adhoc yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.

4. Pasal 32 ayat (6): menambah ayat ini yang berbunyi:

”Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh suatu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama organisasi Advokat yang masih eksis”.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-takta hukum tersebut di atas Pihak Terkait IPHI memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Uji Materil dalam perkara Nomor 66, 71, 79 sepanjang terkait dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya yang mengatur mengenai eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

2. Menyetujui digantinya frasa *”Pengadilan Tinggi”* dengan frasa *”Dewan Kehormatan Advokat”* pada **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

”Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya”.

3. Menyetujui digantinya frasa *”Panitera Pengadilan Tinggi”* dengan frasa *”Komisi Pengawas Advokat”* pada **Pasal 4 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

”Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi

Pengawasan Advokat" dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi Advokat."

4. Menerima penambahan frasa "*Komisi Pengawas Advokat*" setelah frasa "*Organisasi Advokat*" pada **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".

5. **Menyetujui** digantinya **Pasal 32 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berbunyi menjadi:

"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis".

6. Menyetujui digantinya **Pasal 32 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga berbunyi menjadi:

"Paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, mayoritas organisasi Advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA KHUSUS yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat".

7. Menyetujui penambahan satu ayat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu penambahan ayat (5) yang berbunyi:

"Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh suatu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakuti bersama organisasi Advokat yang masih eksis".

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait IPHI melampirkan:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 002/DPP-IPHI/KPTS/VII/2007 tentang Revisi Komposisi Personalia Panitia Musyawarah Nasional V Tahun 2007 Ikatan Penasihat Hukum Indonesia beserta lampirannya;

2. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 01/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Nasional Ke V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 6 September 2007, beserta lampirannya
3. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 02/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia beserta lampirannya;
4. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 03/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Komposisi Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 7 September 2007 beserta lampirannya;
5. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 04/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bakti 2003 – 2007, tanggal 7 September 2007;
6. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bakti 2003 – 2007;
7. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 05/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007;
8. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 06/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
9. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 07/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Program Kerja Ikatan Penasihat Hukum Indonesia 2007-2012, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
10. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 08/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pernyataan Sikap Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;

11. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 09/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
12. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 10/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007;
13. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 001/DPP-IPHI/XI/2007 tentang Komposisi Personalia Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bhakti 2007 – 2012, tanggal 21 November 2007;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING HAPI

Bahwa Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) didirikan oleh para advokat dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia pada tanggal 11 November 1994 dalam suatu Kongres di Hotel Horizon, Kawasan Ancol, Jakarta dengan maksud dan tujuan utamanya memimpin dan mempersatukan Advokat/Pengacara Indonesia secara individu menuju kesamaan visi, misi dan persepsi, agar para advokat dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan yang bermuara pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut perubahan-perubahannya sebagai tertib hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia.

Pada saat ini HAPI telah terbentuk di seluruh daerah tingkat provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota dengan jumlah anggota terdaftar 5.611 advokat. Sebagian dari jumlah itu adalah kandidat advokat yang sudah lulus ujian saringan dan mengikuti pendidikan profesi advokat namun belum dilantik di muka sidang terbuka di Pengadilan Tinggi karena terkendala oleh Surat Edaran (sakti) Mahkamah Agung, sebagaimana halnya pula dialami belasan ribu calon advokat yang bernaung di bawah pembinaan organisasi-organisasi yang

belakangan, tahun 2007, dalam suatu kongres bersama membentuk organisasi bernama Kongres Advokat Indonesia.

HAPI sejak berdirinya konsisten dalam memperjuangkan tekad para advokat untuk memiliki pengaturan yang jelas mengenai keberadaan advokat baik sebagai individu maupun organisasi profesi. Pengaturan tersebut harus dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban serta pengawasan pelaksanaan profesi. *Alhamdulillah* tujuan itu tercapai atas kebersamaan delapan organisasi profesi advokat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 ini telah berkali-kali dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa butir ketentuan yang pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004. Putusan tersebut telah menjadi bagian dari hukum yang harus dijalankan.

II. BUTIR BUTIR TANGGAPAN HAPI

Bahwa pada prinsipnya HAPI setuju dengan para Pemohon untuk menguji lagi sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang Advokat yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena apabila bunyi pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini tidak segera dilakukan pengujian, dikhawatirkan dapat mengundang kontroversi pro dan kontra di kalangan para advokat itu sendiri yang berdampak pada semakin berlarutnya ketidaknyamanan hubungan sementara kalangan advokat dengan kalangan advokat lainnya dan terhadap lembaga penegak hukum lain yang melaksanakan sebagian proses perekrutan advokat berdasarkan ketentuan pasal yang pada saat ini diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fungsi, peran dan kemandirian advokat dan organisasi advokat saat ini dan untuk masa yang akan datang, sangat diperlukan kearifan Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan para Pemohon;

Bahwa HAPI sebagai pihak terkait, akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk satu dewan kehormatan bersama yang profesional dalam menerapkan etika profesi advokat;
2. Perlu dibentuk lembaga rekrutmen bersama yang bekerja secara independen;

Bahwa kedua institusi yang memerankan fungsi sebagaimana tersebut di atas diharapkan bekerja secara profesional dalam menjembatani kebersamaan para advokat tersebut harus berada dalam satu atap yang diberi nama LEMBAGA *ADHOC* yang personilnya melambangkan kebersamaan organisasi-organisasi advokat yang eksis saat ini.

Bahwa Lembaga *Adhoc* membawahi komisi-komisi:

1. Komisi Pengawasan yang bertugas khusus untuk rekrutmen dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi. Komisi ini terdiri dari Sub Komisi Dewan Kehormatan dan Sub Komisi Disiplin, Dokumentasi dan Pelaporan.
2. Komisi Rekrutmen yang bertugas untuk menseleksi para calon Advokat melalui ujian dengan standar kelulusan khusus dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.
3. Komisi Regulasi yang bertugas khusus sebagai legislasi mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas dan organisasi Advokat yang produk keputusannya akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh komisi..

Bahwa untuk mewujudkan kondisi kebersamaan dalam satu atap tersebut di atas dibutuhkan perubahan atas pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1)

Mengganti frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan" sehingga ayat ini berbunyi:

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".

2. Pasal 4 ayat (3)

Mengganti frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Komisi Pengawasan Advokat " sehingga ayat ini berbunyi menjadi: "Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat. "

3. Pasal 11

Menambah frasa "dan Komisi Pengawasan Advokat" setelah frasa "Organisasi Advokat" sehingga pasal ini menjadi:

"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".

4. Pasal 28 ayat (1)

Menghilangkan frasa "satu-satunya" sehingga ayat ini berbunyi menjadi: "Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Selain itu pula dibutuhkan Pasal Transisi dengan merubah atau mengganti ketentuan Pasal 32 ayat (3), ayat (4) dan menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), menjadi:

1. Pasal 32 ayat (3): mengganti bunyi ayat ini menjadi:

"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga *Adhoc* independen yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis".

2. Pasal 32 ayat (4): mengganti ayat ini menjadi berbunyi:

"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis".

3. Pasal 32 ayat (5): menambah ayat ini menjadi berbunyi:

"Paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat yang masih eksis harus membentuk Lembaga *Adhoc*

yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”

4. Pasal 32 ayat (6): menambah ayat ini menjadi berbunyi:

“Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama oleh organisasi Advokat yang masih eksis”.

PERMOHONAN PETITUM

Dari penjelasan tersebut di atas dimohon Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon Uji Materi dalam Perkara Nomor 66, 71, 79 sepanjang terkait dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya tentang eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat;
2. Menyetujui digantinya frasa “Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Dewan Kehormatan Advokat” pada pasal 4 ayat (1), sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:
 “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya”.
3. Menyetujui digantinya frasa “Panitera Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Komisi Pengawasan Advokat” sehingga ayat ini berbunyi menjadi: “Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat”.
4. Menerima penambahan frasa “dan Komisi Pengawasan Advokat” setelah frasa “Organisasi Advokat” sehingga pasal ini menjadi: “Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat”
5. Menyetujui dihapusnya frasa “satu-satunya” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:

“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”

6. Menyetujui digantinya Pasal 32 ayat (3): sehingga ayat ini menjadi:

”Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga *Adhoc* independen yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis”.
7. Menyetujui digantinya Pasal 32 ayat (4): menjadi berbunyi:

“Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat yang masih eksis harus membentuk Lembaga *Adhoc* yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.
8. Menyetujui penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 32 menjadi ayat (5) yang berbunyi:

“Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama oleh organisasi Advokat yang masih eksis”.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Johnson Siregar

- Saksi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 adalah Ketua DPD HAPI di Jawa Barat dan sampai sekarang Tahun 2011 masih menduduki jabatan tersebut;
- Sejak menjadi Ketua DPD di Jawa Barat saksi bekerja membina advokat di Jawa Barat termasuk melakukan pelatihan;
- Pada tahun 2004, 8 organisasi advokat masih berhak melakukan pelatihan advokat, namun selanjutnya ujian advokat diikuti sesuai dengan kurikulum pelatihan maupun ujian yang sudah di tentukan dengan kurikulum tertentu;
- Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang 18 Tahun 2003, 2 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku harus dibentuk organisasi advokat. Artinya,

satu-satunya organisasi advokat yang berdiri berdasarkan undang-undang adalah PERADI, karena Organisasi AAI pun lahir dari perpecahan. Kemudian ada IKADIN 1 dan IKADIN 2 yang juga lahir dari perpecahan. Saksi sebagai advokat konsisten mengikuti itu karena pada waktu di HAPI saksi membawa anggota untuk ikut ujian advokat sehingga mereka dapat menjadi advokat;

- Kepada pada anggota saksi, saksi meminta untuk mengikuti semua prosedur, pelatihan, ujian, magang, serta pelantikannya. Advokat Benar dilantik oleh organisasi advokat tetapi tidak boleh praktik sebagai advokat apabila belum disumpah oleh Mahkamah Agung dalam ini Pengadilan Tinggi;
- Saksi hadir dalam pertemuan di Hotel Yasmin Cipanas, di mana pada saat itu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari delapan organisasi yang ada dalam Undang-Undang Advokat membentuk PERADI, sebagai amanat dari undang-undang;
- Bahwa sampai dengan saat ini dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia mungkin hanya Jawa Barat yang tetap di PERADI karena yang lahir berdasarkan undang-undang adalah PERADI, berbeda dengan yang lainnya, lahir karena adanya konflik;

Saksi Hj. Desmaniar

- Saksi menjelaskan namanya adalah Desmaniar, advokat yang bergabung sebagai anggota Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI. HAPI didirikan berdasarkan hasil kongres tahun 1994 dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 5.000 advokat yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia termasuk di tempat saksi berpraktik yaitu Provinsi Riau. HAPI adalah salah satu dari 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia yang pada tahun 2002 turut bergabung dalam Komite Kerja Advokat (KKAI) untuk menyusun Kode Etik Advokat Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan organisasi advokat yang ikut dalam kongres advokat bulan Mei tahun 2008.
- Saksi akan menjelaskan mengenai ketidakadilan yang dihadapinya terkait dengan hanya diperbolehkannya satu wadah tunggal organisasi advokat guna memfasilitasi kepentingan dari para advokat yang ada.
- Hal ini bermula pada saat Saksi mendapat kuasa untuk mewakili salah satu kliennya dalam perkara perceraian (istri) tetapi dalam perjalanannya

mendampingi kliennya tersebut, kliennya mengajukan pengalihan surat kuasanya kepada rekannya Kapitra Ampera sebelum proses litigasi dimulai dengan alasan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Pada saat pengalihan kuasa tersebut, rekan dari Kapitra Ampera tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi. Kemudian selanjutnya, Saksi menerima juga kuasa dari suaminya pihak yang berperkara. Dan ketika dalam proses penyelesaian, Saksi diadukan ke Peradi oleh kliennya karena dianggap telah menerima surat kuasa dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Saksi dianggap telah melanggar kode etik profesi oleh kliennya tersebut.

- Dalam perjalanannya, saksi menyatakan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya karena tidak dipanggil secara patut untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Sehingga atas kejadian tersebut, Saksi mendapatkan sanksi dari Peradi dengan dicabut keanggotaannya dan akibatnya Saksi dirugikan karena telah kehilangan mata pencahariannya sebagai advokat, dan untuk memfasilitasi kepentingannya tersebut sekarang, Saksi bergabung dengan KAI agar bisa dapat menafkahi hidupnya dan melakukan pekerjaannya sebagai advokat.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Pengantar

Merujuk surat Mahkamah Konstitusi No 194.66-79/PAN.MK/11/2011 perihal sidang pleno perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010 yang dikirimkan di alamat DPP Ikadin Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, dengan acara mendengarkan keterangan pihak terkait antara lain IKADIN, dengan ini disampaikan keterangan dimaksud, dengan judul "Wadah Tunggal: Organisasi atau Standar Profesi". Dalam bentuk pertanyaan, wadah tunggal yang kite bicarakan sekarang ini wadah tunggal dalam arti sebagai organisasi advokat untuk melakukan kegiatan apa saja yang berhubungan dengan profesi advokat atau wadah tunggal sebagai dan hanya terbatas pada adanya standar profesi yang tunggal untuk kepastian, jaminan standar pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Kedua hal ini harus dibuat jelas sejak awal agar, "tidak ada dusta diantara kita".

Keterangan yang akan disampaikan ini terdiri dari 5 butir, (1) IKADIN bersama 7 organisasi lain telah membentuk PERADI pada tahun 2004, (2) IKADIN telah menyelenggarakan Munaslub sebelum pembentukan PERADI untuk meminta persetujuan semua advokat anggota IKADIN, (3) IKADIN masih tetap *exist* sekalipun PERADI sudah terbentuk tetapi sebagai wadah dengan tugas dan fungsi yang berbeda yaitu untuk pendidikan hukum dan profesi dalam arti yang luas; bukan untuk standar profesi sebagaimana amanat undang-undang, (4) bagi IKADIN, PERADI sebagai organisasi profesi "satu-satunya" pelaksana UU Advokat yaitu untuk memastikan Standar Profesi, (5) Organisasi Profesi berfungsi untuk memastikan bahwa senantiasa adanya perlindungan kepentingan masyarakat (*public interest*) dari pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat. Pada saat yang sama dapat berkontribusi sendiri atau bersama-sama organisasi lainnya dalam pemajuan bidang hukum yang lebih luas.

Namun sebelum menguraikan keterangan IKADIN ini, Pihak Terkait IKADIN ingin menyampaikan sedikit tentang IKADIN. Sampai sekarang, IKADIN adalah anggota IBA, International Bar Association dan anggota POLA, President Law of Asia. IKADIN sejauh ini punya cabang di 105 daerah dan aktif dalam memberi sumbangan dalam pemajuan hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selain itu, Pihak Terkait IKADIN juga ingin menyampaikan satu keprihatinan dengan perkara ini dimana dengan perkara ini mengingatkan akan pengalaman UU KPK karena terus-menerus secara konsisten memberantas korupsi telah diuji materi hampir sepuluh kali dan syukur sampai hari ini masih tetap *exist* dan demikian pula UU Advokat ini *in casu* PERADI telah berulang-ulang diuji dan diuji lagi setidaknya sudah 7 perkara tetapi tidak pernah berhasil dan semoga nasibnya akan tetap sama dengan KPK, korupsi tetap diberantas dan standar profesi yang baik tetap dapat dipertahankan sehingga pantas menyebut diri sebagai *officium nobile*.

1. IKADIN dan Pembentukan PERADI. Sebagaimana diketahui setelah UU Advokat diundangkan, dalam UU Advokat itu diadakan satu bab tentang ketentuan peralihan dimana *pertama* diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI. *Kedua*, dalam ayat (4) ditegaskan lagi bahwa "dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi telah terbentuk. *Terakhir*, dalam

pasal 33 UU Advokat, kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan kedelapan organisasi itu "dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut UU Advokat".

Sebelum UU Advokat diundangkan memang telah ditetapkan satu kode etik. Kode etik adalah salah satu instrumen yang sangat penting untuk mendukung adanya standar profesi. Semua ini dilakukan tentu selain agar pelaksanaan UU Advokat baik pada masa transisi berjalan mulus juga sekaligus untuk antara lain supaya "kepastian hukum bagi semua pencari keadilan" sebagaimana dalam konsiderans UU Advokat butir b tetap dapat dipertahankan.

Dalam tenggang waktu yang diamanatkan UU Advokat itu, PERADI terbentuk di Jakarta tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004 dengan kesepakatan kedelapan organisasi yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat. Kemudian dalam akta pernyataan pendirian PERADI itu tokoh-tokoh selain ketua IKADIN Dr. Otto Hasibuan, SH juga oleh tuan doktor Haji Teguh Samudera, SH dan tokoh lainnya.

Sebagai organisasi advokat, PERADI telah menjalankan fungsinya sebagaimana amanat UU Advokat dengan baik tanpa merugikan organisasi advokat lainnya apalagi meniadakan hak konstitusionalitas siapapun. Dalam menjalankan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) dan ujian profesi advokat (UPA) sepengetahuan kami telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia termasuk dengan IKADIN dan ketujuh organisasi lainnya. IKADIN melihat pendidikan itu telah berjalan baik, berkualitas dan terpolo bahkan bisa dibanggakan. Antara lain pengajar dalam berbagai PKPA itu Prof. H.A.S Natabaya. Demikian juga pelaksanaan UPA, telah berjalan dengan "zero" KKN karena dilaksanakan dengan bekerjasama dengan profesional dibidang seleksi para profesional.

IKADIN sebagaimana disepakati bersama oleh kedelapan organisasi itu, sebelumnya telah menyelenggarakan Munas anggota (advokat) untuk pembentukan PERADI, sebagai bagian dari proses demokrasi dan sebagai pelaksanaan hak konstitusional. Sesuai kesepakatan bersama itu, IKADIN telah menyelenggarakan suatu Munaslub dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota untuk pendirian PERADI sesuai dan dalam tenggang waktu yang diamanatkan oleh UU Advokat.

- 2. IKADIN telah menyelenggarakan Munaslub.** Pelaksanaan Munaslub IKADIN dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 1-2 Oktober 2004 sebelum ikut bersama ketujuh organisasi advokat lainnya membentuk PERADI. Dalam Munaslub itu diagendakan tentang pembentukan organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Munas memutuskan, (i) menyetujui membentuk organisasi advokat, yang kalau bisa diusahakan namanya prioritas IKADIN, (ii) memberikan mandat kepada ketua umum Ikadin dan atau DPP Ikadin untuk mengambil semua kebijakan dan keputusan tartan dengan kebutuhan untuk dapat terselenggaranya pembentukan organisasi *yang* dimaksud, (iii) agar melaporkan pembentukan organisasi advokat di Munas Ikadin berikutnya. Pembentukan PERADI ini telah disampaikan di Munas IKADIN berikutnya dan anggota menyetujuinya. Karena kesepakatan, niscaya organisasi lainnya juga telah melaksanakan proses demokrasi serupa.
- 3. IKADIN Tetap *Exist* Sekalipun PERADI Telah terbentuk.** Dengan terbentuknya PERADI tidak ada klausula apapun bahwa kedelapan organisasi yang mendirikan PERADI itu harus bubar atau bubar demi hukum. Secara *de jure* dan *de facto* kedelapan organisasi itu tetap *exist* bahkan bertambah misalnya organisasi yang sudah ada dalam sidang pleno ini PERADIN dan yang menyebut dirinya IKADIN dua. Barangkali bila MK mengumumkan di media massa agar setiap organisasi yang mengaku sebagai organisasi advokat, bisa jadi akan lebih banyak lagi yang akan hadir. Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan hak konstitusional untuk berkumpul, mengembangkan diri dalam organisasi, mengembangkan pengetahuan hukum, mengembangkan ketrampilan advokat dan seterusnya, dalam wadah organisasi advokat selain PERADI.
- 4. PERADI Untuk Standar Profesi.** Bila organisasi lain masih tetap *exist* untuk pendidikan hukum dan profesi dalam arti yang luas maka PERADI sesuai amanat UU Advokat adalah untuk memastikan adanya standar profesi advokat. Oleh karena itu, klausula "satu-satunya" dalam UU Advokat adalah untuk mewujudkan adanya standar profesi advokat ini, bukan untuk meniadakan hak untuk membentuk organisasi lain dari pare advokat. Standar profesi ini seperti seleksi menjadi advokat yang dilakukan bekepasama dengan universitas dan atau organisasi advokat lain, pengawasan advokat dan atau pendisiplinan dan penegakan perilaku advokat yang melanggar melalui adanya satu kode etik dan

dewan kehormatan.

Tentang dewan kehormatan ini, sesuai ketentuan UU Advokat, majelis yang akan memeriksa pelanggaran kode etik komposisinya terdiri dari advokat (dewan kehormatan), pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh atau ahli di bidang hukum serta tokoh masyarakat sebagai anggota dewan kehormatan PERADI yaitu Fajrul Falaakh, S.H.,M.A.

Sebagaimana pendapat Prof. Sahetapy dalam sidang ini bila standar profesi ini tidak "satu-satunya" maka advokat itu akan bisa seperti "bajing loncat". Artinya, bila dewan kehormatan profesi mengadili seseorang advokat karena pelanggaran kode etik maka tinggal "loncat" ke wadah yang lain atau bentuk wadah baru dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia maka loloslah dia tetapi namanya akan menjadi advokat bajing loncat. Bila semua advokat bajing loncat maka runtuhlah negara hukum kita karena profesi advokat telah disfungsi tidak lagi seperti yang selalu diagung-agungkan sebagai *officium nobile*.

Semua kita sudah mengetahui hal ini sesungguhnya tapi sering lupa atau dilupakan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu "satu-satunya" standar profesi ini terus menerus diusahakan tetapi hanya karena kepentingan individual dan yang mungkin dimanfaatkan pihak lain atau karena kepentingan sesaat maka hal ini selalu tidak berhasil sampai dengan IKADIN ikut membentuk PERADI. Agaknya dengan proses yang dihadapi sekarang ini agaknya ingin melakukan pengulangan "sejarah kelam" itu.

- 5. Organisasi Advokat "satu-satunya" untuk standar profesi adalah untuk kepentingan masyarakat.** Pada dasarnya kehadiran profesi termasuk profesi advokat adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain di balik praktek advokat ada kepentingan masyarakat yang lebih luas yang harus dilayani dan dilindungi. Bisa dibayangkan bila "advokat bajing loncat" diperkenankan bagaimanakah nasib kepentingan masyarakat ini. Bagaimana wajah penegakan hukum kita; bagaimana wajah negara hukum kita. PERADI didirikan dan didukung IKADIN adalah untuk kebutuhan ini yang sudah dimanatkan dalam UU Advokat dan adalah merupakan hak konstitusional masyarakat bukan pribadi-pribadi advokat. Bila organisasi untuk pribadi-pribadi advokat tertentu artinya organisasi advokat telah disandera menjadi sama seperti

partai politik. Organisasi advokat bukan partai politik yang menurut keterangan salah satu ahli dalam sidang ini hanya berfungsi ketika ada pemilu. Organisasi profesi advokat yang berfungsi menjamin senantiasa terselenggaranya standar profesi harus berfungsi setiap saat, bukan waktu-waktu tertentu.

Penutup

Sebagai tambahan keterangan sebelum penutup, bagaimana kehadiran PERADI sebagai organisasi profesi di masyarakat sejauh ini, dikutip pernyataan Chandra Hamzah, S.H., salah seorang pimpinan KPK ketika memberikan kata sambutan dalam salah satu acara PERADI beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa dengan seleksi menjadi advokat yang diselenggarakan PERADI dan pelaksanaan kode etik, sekarang menjadi advokat suatu kebanggaan karena yang lulus adalah yang sungguh berprestasi. Lulus advokat lebih bangga ketika lulus sebagai sarjana hukum. Dengan prestasi yang baik biasanya akan cenderung lebih tinggi untuk menghormati kode etik karena tidak mau menodai prestasi yang dicapainya itu.

Akhirnya sebagai penutup Pihak Terkait IKADIN ingin mengajak kita semua khususnya sejawat advokat untuk merenungkan dalam konteks saat ini manakah di antara dua maksim hukum ini yang paling tepat kita pedomani, *fiat jus lilia et ruat caelum* yang artinya keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh atau *fiat justitia ne pereat mundus*, keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Serikat Pengacara Indonesia (SPI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. SPI dalam Rapat Pimpinan pada tanggal 26 September 2004 telah merekomendasikan kepada DPP SPI untuk mendukung pembentukan wadah tunggal organisasi Advokat pasca diundangkannya UU Advokat dengan rekomendasi Rapat Pimpinan memberikan suatu kewenangan kepada Dewan Pimpinan Pusat ("DPP") untuk mengambil tindakan yang perlu dalam rangka pembentukan wadah organisasi tunggal Advokat dan atas kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Kongres selanjutnya;
2. Bahwa pada waktu itu telah terbentuk Komite Kerja Advokat Indonesia ("KKAP") yang didirikan oleh 8 (delapan) organisasi profesi, yakni Ikatan Advokat Indonesia ("IKADIN"), Asosiasi Advokat Indonesia ("AAI"), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia ("IPHI"), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia ("AKHI"), Himpunan Konsultan

- Hukum Pasar Modal (“HKHPM”), Serikat Pengacara Indonesia (“SPI”), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (“APSI”);
3. Bahwa, dalam proses Verifikasi Advokat sebagai amanat UU Advokat oleh KKAI untuk mengelola buku daftar advokat, SPI telah mendaftarkan 1.100 (seribu seratus) orang Advokat, Pengacara Praktik dan Penasihat Hukum untuk diproses menjadi anggota KKAI yang sekarang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”);
 4. DPP SPI kemudian yang diwakili Trimedya Panjaitan, S.H., sebagai Ketua Umum dan Sugeng Teguh Santoso, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal bersama-sama dengan pimpinan 7 (tujuh) organisasi lainnya yang tergabung di KKAI menandatangani Deklarasi berdirinya satu-satunya wadah profesi advokat bernama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia);
 5. Bahwa, hal pembentukan organisasi tunggal yang bernama PERADI kemudian dilaporkan oleh Ketua Umum DPP SPI dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus DPP SPI periode 2001-2005 yang diterima oleh Sidang Pleno Kongres III SPI pada tanggal 26 Juli 2006 di Jakarta;
 6. Bahwa, Terkait dengan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, SPI berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 66, 71, dan 79/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki masalah konstitusionalitas, karena SPI sendiri berpendapat hak-hak SPI sebagai organisasi tidak merasa dikurangi dengan terbentuknya PERADI;
 7. Bahwa, SPI berpendapat diperlukan wadah tunggal organisasi yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, menyelenggarakan ujian profesi, mengangkat Advokat, memeriksa pengaduan, mengawasi, menindak dan memeberhentikan Advokat sesuai kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat pada satu-satunya organisasi Advokat agar terjadi ketertiban dan pengawasan yang kuat terhadap para Advokat;
 8. DPP SPI saat ini menyatakan diri bahwa SPI yang sifatnya paguyuban, tempat berkumpulnya para Advokat anggota SPI untuk mengembangkan keterampilan, dan SPI tidak berekspektasi untuk memiliki kewenangan publik yang diamanatkan oleh UU Advokat kepada PERADI. Jika kewenangan publik diberikan kewenangan kepada banyak oragniasai seperti SPI, IKADIN dan lain-lainnya atau tidak tunggal, maka pengawasan untuk melindungi pengguna jasa hukum yaitu masyarakat akan

lemah dan masyarakat yang akan dirugikan. Karena jika terdapat lebih dari satu organisasi yang memiliki wewenang UU Advokat, akan banyak advokat yang berpindah dari satu organisasi ke lainnya.

[2.12] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa para Pihak Terkait PERADI, KAI, HAPI, IPHI, PERADIN, IKADIN I, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011, 23 Mei 2011, dan 27 Mei 2011 yang pada pokoknya masing-masing Pihak Terkait menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Praktisi Hukum/Advokat yang merasa hak konstitusional mereka terhalang oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara, karena para Pemohon yang bernaung di bawah Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan telah disumpah oleh Alim Ulama atau Rohaniwan Agama Kristen Protestan karena putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tidak ditaati dan dipatuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sehingga para kandidat Advokat KAI tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan tidak diperkenankan beracara di pengadilan, padahal hak-hak para Pemohon tersebut dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusional atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dengan batu uji yakni Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

[3.9.2] Menimbang bahwa selain dari Pasal 28 UUD 1945, pasal-pasal UUD 1945 lainnya yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dan putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.9.3] Menimbang bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan satu-satunya batu uji baru dalam permohonan para Pemohon, pada hakikatnya sama maknanya dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 yang menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pengujian Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang telah diuji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 dan permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang sama harus dinyatakan *ne bis in idem*;

[3.9.4] Menimbang bahwa seperti halnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011, Pasal 30 ayat (2) UU Advokat adalah konsekuensi logis dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pengujian Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan alasan dan batu uji yang sama dengan permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah melanggar asas *ne bis in idem* pula;

[3.9.5] Menimbang bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, selain telah diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, juga telah diajukan dalam permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang telah diputus seperti tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK seharusnya tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama;

[3.9.6] Menimbang bahwa mengenai belum disumpahnya kandidat Advokat KAI oleh Pengadilan Tinggi sehingga mengakibatkan tidak diperkenankannya mengikuti acara di pengadilan, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan dari Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon harus dikesampingkan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan melanggar asas *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon *ne bis in idem* untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua

ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir